

**INSENTIF PAJAK DALAM MENDORONG PENINGKATAN
INVESTASI DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**


TESIS

**NAMA : AGUS SURAHMAN, SH
NPM : 0706175060**



T
25209

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2009**



**INSENTIF PAJAK DALAM MENDORONG PENINGKATAN
INVESTASI DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NAMA : AGUS SURAHMAN, SH
NPM : 0706175060**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agus Surabman
NPM : 0706175060
Tanda Tangan : 
Tanggal : 3 Januari 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Agus Surahman
NPM : 0706175060
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Insentif Pajak dalam Mendorong Peningkatan Investasi dan Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H.

Penguji : DR. Tjip Ismail, S.H., M.M.

Penguji : Dian Pudji Simatupang, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 03 Januari 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis dalam usaha menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Insentif Pajak Dalam Mendorong Peningkatan Investasi Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”** serta salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan para sahabatnya serta semua yang mengikuti petunjuk dan jejaknya.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sungguh penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dibidang ini, maka dalam penulisan tesis tentulah terdapat banyak kekurangan dalam segala hal, namun berkat bimbingan bantuan dan petunjuk yang diberikan oleh Bapak Dosen Pembimbing merupakan bantuan yang sangat berharga bagi kesempurnaan dan kegunaan Tesis ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dosen Penguji Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat saya hormati;
3. Bapak/Ibu Pimpinan, Dosen-dosen/Asisten dan segenap pegawai/karyawan Sekretariat Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Pimpinan dan Pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia (Pa Made, Pa Sri, Pa Teguh, Pa Wahyu, Pa Bayu, Bang Reza S, Mas Widi, Mas Afan, Den Joni, Febri, Reza, Yusrum, Tarmanta, Suryo cs, Arif, Hamdani dan semuanya yang tak dapat penulis sebutkan semua namanya,

terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak membantu penulisan tesis ini.

5. Pimpinan dan Pegawai Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
6. Pimpinan dan Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Pimpinan dan Rekan-rekan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
8. Ayahanda/Ibunda dan kakanda tersayang yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, **“mom thanks for everything”**;
9. Keluargaku tercinta, istriku Robiah El Adawiyah yang sabar dalam mendampingi hidupku dan anakku Annisa Roza Fadhilah serta anakku yang masih berada dalam kandungan istriku yang menjadi penyejuk hatiku **“ anak-anakku ingatlah untuk selalu berbuat kebaikan didalam hidup ini, jika kita telah melakukan kesalahan segeralah kita kembali kejalan yang benar (jalan ALLAH SWT), berusaha untuk kembali memang berat tapi lebih baik daripada kita larut dalam kesalahan tersebut, bertaubatlah kepada ALLAH SWT karena ALLAH MAHA Penerima Taubat”**
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia kelas ekonomi pagi angkatan 2007 yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini (Mba Alim, Ella, Dian, Dinda, Honnie, Inda, Lala-Lili, Ume, Amir, Arif, Dika, Doni, Damon, Ferdi, Kresna, Luckman, Redi, Tio, Yuri).
11. Pa Ellan, Pa Toto, Bu Sri, Bu Helena, Bu Agatha, Bu Lucia, Monlin, Inda dan Adinda terima kasih atas segala bantuannya.
12. Tim Futsal kelas ekonomi pagi, terima kasih atas persahabatan dan kekompakan selama ini.

Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah serta perlindungan dimanapum kalian berada, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Jakarta, Januari 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Surahman
NPM : 0706175060
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**INSENTIF PAJAK DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI
DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL .**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin, dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 3 Januari 2009
Yang menyatakan



(Agus Surahman)

ABSTRAK

Nama : Agus Surahman
Program Studi : Hukum Ekonomi Program Pasca Sarjana FHUI
Judul : Insentif Pajak Dalam Mendorong Peningkatan Investasi
Dan Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal.

Insentif pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan dunia usaha dan dalam rangka menarik datangnya investasi ke Indonesia, tetapi disadari bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu masuknya investasi, akan tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut harus menarik dan dapat bersaing dengan pemberian insentif negara lain khususnya di Asia Tenggara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang mendukung datangnya investasi, dan mengurangi semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi. Pemberian insentif pajak juga harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci:
Insentif Pajak

ABSTRACT

Name : Agus Surahman
Study Program : Economic Law Postgraduate.
Title : Tax Incentives To Encourage Investment Improvement
and Its Relation With Laws No. 25 Year 2007 On Capital
Investment.


Tax Incentives has very important role for the continuation of business world activities and in the framework of attracting the coming of investments in Indonesia, but it is realized that tax incentives is not the determining factor for investment entry, nevertheless tax incentives is one of the attracting factors for investment. Therefore providing tax incentives to encourage that investment improvement must be attractive and competitive through the giving of other country incentives particularly in Southeast Asia, accompanied by fixation and improvement on all supportive factors for investment entries, and reducing all factors capable to hamper the investment entries. Giving tax incentives also must be based on the laws and must not be contravening vertically as well as horizontally, as well as easy to be applied in its implementation.


Key words:
Tax Incentives

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK / ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori Dan Konsepsional	11
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 INSENTIF PAJAK SEBAGAI SALAH SATU DAYA TARIK INVESTASI.....	22
2.1 Hubungan Insentif Pajak Dengan Investasi.....	22
2.2 Bentuk Pemberian Insentif Pajak Di Indonesia.....	25
2.2.1 Insentif Pajak Penghasilan (PPh)	25
2.2.2 Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33
2.2.3 Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	37
2.3 Rendahnya Daya Tarik Indonesia dibidang Investasi	37
2.3.1 Fasilitas Pajak PPh Di Singapura	37
2.3.2 Realisasi Investasi di Indonesia	39
BAB 3 REFORMASI UU PENANAMAN MODAL DAN UU PERPAJAKAN DALAM MEMDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN TANTANGANNYA	46
3.1 Kebijakan Penanaman Modal dan Pengaturan Insentif Pajak Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal..	46
3.1.1 Perubahan UU Penanaman Modal Indonesia	47
3.2.2 Pengaturan Insentif Pajak dan Posedur Untuk Mendapatkan Insentif Pajak	49
3.2 UU Perpajakan Yang Lebih Kompetitif Dan Bersahabat Dengan Dunia Bisnis	55
3.2.1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	55
3.2.2 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	58
3.3 Tantangan Dalam Pelaksanaan Investasi	61

3.3.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Amanat Undang-Undang	61
BAB 4 IMPLIKASI ATAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN	64
4.1 Implikasi Positif Pemberian Insentif Pajak	64
4.2 Implikasi Negatif Pemberian Insentif Pajak	83
4.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan	101
BAB 5 PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran-saran	108
DAFTAR REFERENSI.....	110





DAFTAR TABEL

Tabel1. Realisasi Investasi Di Indonesia, Penanaman Modal Asing	44
Tabel2. Realisasi Investasi Di Indonesia, Penanaman Modal Dalam Negeri	44
Tabel3. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2007	77
Tabel4. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2008 Per Oktober 2008	78
Tabel5. Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Tahun 2007	81
Tabel6. Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2008 Per Oktober 2008	82


DAFTAR GAMBAR

GAMBAR1. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR	106
---	------------



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/P/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Putusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu, LN No. 1 Tahun 2007. TLN NO. 4675.
3. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu, LN No. 132 Tahun 2008. TLN NO. 4892.
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor : 89/SK/2007 Tanggal 7 November 2007 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.
5. Peraturan Kepala BKPM Nomor : 2/P/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan khususnya dibidang ekonomi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya.

Di Indonesia, pembangunan khususnya dibidang ekonomi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi hal itu tidak akan tercapai jika tidak didukung adanya suatu pemerintahan yang kuat dan mampu, serta peran aktif dari masyarakat yang sangat diperlukan untuk mendukung program-program pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan tersebut.

Sudah menjadi tekad suatu negara untuk mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan ekonominya, begitu pula dengan Indonesia. Dana pembangunan ekonomi yang utama hendaknya berasal dari dalam negeri sedangkan dana luar negeri digunakan sebagai pendukungnya.

Kekuatan kemandirian tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa Indonesia dalam menggali berbagai sumber dana yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu dari sektor pajak disamping sumber daya alam dan sumber penerimaan lainnya. Hal ini sangatlah sulit dalam kenyataannya, sehingga pemerintah juga memerlukan dana dari pihak swasta atau dunia usaha baik berbentuk pinjaman maupun dalam bentuk investasi atau penanaman modal.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan menjadi primadona setelah terjadinya krisis perekonomian di negara Indonesia. Pajak dapat dipergunakan untuk mendorong kegiatan dunia usaha dan untuk menambah daya tarik dalam peningkatan investasi. Dengan masuknya investasi maka dapat diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi karena investasi berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum, dan

adanya harapan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Pajak sangat diperlukan oleh negara Indonesia, dimana penerimaan pajak menjadi tulang punggung untuk menopang anggaran belanja negara, yang dipergunakan oleh negara untuk membiayai pelaksanaan tujuan negara sebagaimana terdapat pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”¹

Pemerintah harus terus berupaya untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan negara. Peningkatan penerimaan negara, khususnya penerimaan perpajakan, harus dilakukan secara bijaksana dan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha sebagai basis pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan antara lain:²

1. *Official assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah / fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
2. *Self assessment system*, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Sistem *self assessment* ini umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajaknya dipandang cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
3. *With Holding system*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Alinea Ke IV Pembukaan UUD 1945.

² Dra. Haula Rosiana, M.Si dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, *Perpajakan, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 108-109.

wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Pajak ditangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara dan pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi yang penting.³ Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara atau untuk memasukan uang kedalam kas negara dikenal dengan sebutan fungsi budgetair, disisi lain pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang ada diluar bidang keuangan seperti bidang ekonomi, sosial dan politik misalnya pajak digunakan sebagai instrument peningkatan investasi dengan memberikan berbagai macam insentif pajak. Fungsi tersebut disebut fungsi mengatur.

Fungsi mengatur atau regulerend tersebut diaplikasikan dengan cara positif yaitu dengan memberikan tax incentive, maupun dengan cara negatif yaitu dengan memberikan des incentive tax.⁴

Sesuai dengan karakteristik dari pengertian pajak, fungsi budgetair merupakan posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi regulerend (mengatur) dan hubungan kedua fungsi tersebut tidak seimbang, artinya bila pemerintah memerlukan penerimaan maka fungsi budgetair akan mendapatkan peranan yang lebih besar dan sebaliknya apabila pemerintah mengutamakan untuk mengembangkan perekonomian pada sektor usaha tertentu atau pada wilayah tertentu yang potensial, maka fungsi mengatur atau regulerend yang mendapatkan peranan yang lebih besar, dan akhir-akhir ini justru fungsi mengatur atau regulerend mendapatkan peranan yang lebih besar daripada fungsi budgetair.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan yang merupakan keringanan atau lebih dikenal dengan insentif perpajakan, agar dapat mendukung kegiatan dunia usaha dan untuk lebih

³ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Univrsitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004) hal. 38

⁴ Y. Sri Pudyatmo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2002) hal.16

mendorong peningkatan investasi, juga dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam bentuk tidak diterapkannya undang-undang yang berlaku umum.

Secara umum pemberian insentif pajak dapat dibedakan atas 3 (tiga) yaitu:

- (i) yang diatur berdasarkan perjanjian dengan negara lain (*G to G*) contohnya *treaty benefits* yang melekat pada *tax treaty*;
- (ii) perjanjian dengan kontraktor (*G to B*) misalnya kontrak karya (*contract of work*) dan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*);
- (iii) Undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan dengan DPR.⁵

Pemberian insentif pajak ini harus dikaji secara mendalam jangan sampai terkesan bahwa kebijakan pemerintah hanya untuk mengakomodasi permintaan para investor tertentu (hanya para investor asing dan investor besar) sehingga pemerintah terlihat tunduk pada setiap kemauan para investor tersebut dan tidak pula mengancam penerimaan negara atau membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* perlu pertimbangan yang matang dan sejauh mana efektivitasnya, menurut Menko Ekuin pada saat itu Boediono pada tanggal 7 Desember 2007 bahwa pemberian *tax holiday* sebenarnya pernah diberlakukan pada tahun 1980-1990, namun pemberian insentif itu dinilai gagal karena yang paling menentukan adalah daya tarik investasi itu sendiri, seperti masalah kepastian dan kestabilan ekonomi makro.⁶

Boediono juga mengatakan insentif pajak berupa pembebasan pajak belum menjadi prioritas. Alasannya, pemerintah pada saat ini memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor fundamental untuk menarik investor. Intinya, iklim investasi harus baik, aturan-aturan, kestabilan ekonomi, dan sejenisnya itu yang lebih mendasar, dan masalah infrastruktur menjadi fokus yang harus

⁵ Jhon, Hutagaol, *Perpajakan, Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal 336.

⁶ Boediono, Menteri Perekonomian Indonesia, *Tax Holiday Belum Jadi Prioritas*, *Harian Media Indonesia*, Sabtu 8 desember 2007, hal 17.

dibenahi, kalau infrastruktur tidak baik, listriknya sering mati, diberi tax holiday tak akan datang investornya, jadi itu dulu yang akan diperbaiki.⁷

Hal tersebut memang benar akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa insentif perpajakan ibarat bingkai dari suatu promosi untuk menarik investasi, para investor akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi setelah terlebih dahulu melihat insentif pajak seperti apa yang akan mereka terima karena hal tersebut sangat mempengaruhi perhitungan laba yang mereka harapkan.

Jadi pemberian insentif pajak walaupun bukan berupa pembebasan pajak haruslah menarik dan mempunyai daya saing tinggi terhadap negara-negara lain khususnya dikawasan Asia Tenggara, sehingga investor yang sudah ada (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), mau mengembangkan usaha lebih besar lagi dan dapat meningkatkan investor baru yang datang ke Indonesia guna menambah modal untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Menurut Prof. Erman Rajagukguk, untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi :

Pertama, mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi yang dapat diambil para investor atau dengan kata lain, penanaman modal asing mempunyai kesempatan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan investasinya.

Kedua, perlu menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan, untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparat hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan adanya budaya hukum masyarakat.

Ketiga, stabilitas politik. Untuk menjamin keberlangsungan investasi asing, diperlukan adanya stabilitas politik dan harus dihindari munculnya konflik

⁷Koran Tempo, *Pengusaha Menagih Pembebasan Pajak : Indonesia kalah bersaing dalam pemberian insentif*, Rabu 12 Desember 2007.

vertikal (antara elit politik) dan konflik horisontal (konflik antara kelompok masyarakat).⁸

Salah satu cara untuk mempertahankan secara terus menerus keuntungan ekonomi adalah dengan diberikannya kebijakan insentif pajak agar dapat meningkatkan investasi maupun mendorong kegiatan dunia usaha di Indonesia sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. Yang perlu diperhatikan adalah masalah keadilan dalam pemberian insentif pajak, bahwa pemberian insentif pajak memang tidak bisa diberikan hanya kepada investor asing saja atau beberapa investor besar tertentu saja karena dapat menimbulkan diskriminasi, kecemburuan sosial dan kebencian terhadap pemerintah.

Dalam pemberian insentif pajak, perlu dikaji secara mendalam sektor-sektor mana yang diprioritaskan untuk mendapatkan insentif pajak, jangan sampai pemberian insentif pajak dianggap sebagai salah satu cara untuk mendorong pemberian sumber daya alam kita secara cuma-cuma kepada pihak asing, oleh karena itu investor dalam negeri hendaknya lebih diutamakan atau setidaknya diberikan hak dan kesempatan yang sama sehingga keuntungan yang akan didapat dapat dimaksimalkan untuk anak negeri sendiri.

Kebijakan pemberian insentif pajak diambil oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia, yang diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia seperti banyaknya usaha-usaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya akan menambah sumber penerimaan negara.

Disisi lain, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya dalam pemberian insentif pajak haruslah mendapat perhatian yang serius karena dapat dijadikan sebagai suatu media untuk melakukan praktek curang maupun penghindaran pajak, baik yang sah menurut hukum (*tax avoidance/ penghindaran pajak*) dan yang melanggar hukum (*tax evasion/penyelundupan pajak*), insentif pajak juga dapat mengakibatkan hengkangnya para investor karena pemberian insentif pajak dianggap tidak menarik atau kurang menguntungkan, serta dapat

⁸ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007*, Cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal 33.

mengancam penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, bahkan dapat menyebabkan berkurangnya kemandirian pemerintah.

Di banyak negara penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*)⁹, yang berperan dalam hal ini adalah *moral hazard* dari investor tersebut.

Investor mengatur kegiatan usahanya berdasarkan kemampuan dari kegiatan usahanya dan berhak membayar gaji pegawai atau pekerjanya sesuai kemampuannya, akan tetapi dalam hal secara sengaja meminggikan biaya usaha untuk semata-mata agar laba netonya kecil dan demikian juga pajak penghasilannya menjadi kecil, hal tersebut merupakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) misalnya membayar gaji pegawai setinggi-tingginya untuk merendahkan pajak penghasilannya dan juga secara sengaja diarahkan untuk mengalami kerugian. Hal ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah karena banyak investor yang menggunakan atau memanfaatkan cara-cara penghindaran pajak tersebut.

Laporan mengenai 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak membayar pajak karena rugi selama lima tahun berturut-turut sebagaimana diungkapkan oleh Mantan Menteri Keuangan Jusuf Anwar menimbulkan beragam tanggapan, seperti, ekonom Faisal Basri menyatakan tidak masuk akal ada 750 PMA merugi hingga lima tahun berturut-turut,¹⁰ sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M.Lutfi berkomentar bahwa ungkapan itu tidak menguntungkan iklim investasi.¹¹

Hal tersebut diatas harus disikapi dengan benar oleh pemerintah dan segera dikaji efektivitas pemberian insentif pajak serta penegakkan hukum yang mengatur pemberian fasilitas-fasilitas tersebut dalam hal penanaman modal di Indonesia sebagaimana tercantum Undang-Undang Penanaman Modal No. 25

⁹ James Kessler, "Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988," *British Tax* dikutip oleh John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hln. 271.

¹⁰ Harian Kompas, *Komentar Menkeu soal PMA Mengecewakan*, 23 Nopember 2005.

¹¹ Ibid, Harian Kompas, 23 Nopember 2005.

Tahun 2007 dalam pasal 18 dan penegakkan hukum perpajakannya, karena tanggung jawab pemerintah bukan hanya membuat suatu aturan hukum seperti membuat suatu peraturan perundang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan hukum lainnya tetapi juga bagaimana aturan hukum tersebut dapat berjalan dan ditegakkan.

Pemberian berbagai insentif pajak selayaknya juga mempertimbangkan situasi dan kondisi diluar negara Indonesia terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara jangan sampai terjadi eksodus besar-besaran para investor keluar negara Indonesia karena mereka (negara-negara lain) memberikan insentif pajak yang lebih menarik daripada yang diberikan oleh negara Indonesia,¹² dan pemerintah harus mulai memikirkan pemberian insentif pajak (*tax allowance*) bagi perusahaan-perusahaan asing yang telah lama beroperasi. Upaya ini untuk mencegah hengkangnya investor asing ke negara lain yang sedang gencar-gencarnya memberikan kemudahan.¹³

Memang disadari bahwa pemberian insentif pajak dapat menyebabkan menurunnya penerimaan pajak dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang dapat diharapkan peningkatan penerimaan pajak.

Pemerintah juga harus memperhatikan penggunaan uang pajak, dimana penggunaan uang pajak akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, alat transportasi, pengadaan listrik dan sejenisnya, sehingga masyarakat akan lebih memahami fungsi dan manfaat pajak dan tidak semata-mata digunakan untuk membayar hutang negara dan pemberian subsidi-subsidi yang pada akhirnya sebagian besar hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat atas atau golongan mampu sebagaimana yang terjadi pada saat ini .

Oleh karena itu pemerintah Indonesia hendaknya juga memperhatikan kondisi yang nyata terjadi pada saat ini, jangan hanya terpaku pada target penerimaan pajak yang begitu besar sementara sumber utama penerimaan pajak yaitu Wajib Pajak sudah berada pada titik jenuh, oleh karenanya harus diberikan

¹² Sofjan Wanandi,. *Pengusaha Menagih Janji Pembebasan Pajak*, <http://www.tempointeraktif.com>, 12 Desember 2007.

¹³ Opcit Erman Rajagukguk, hal 11.

penyegaran berupa insentif pajak atau kebijakan-kebijakan yang bersahabat pada kepentingan dunia usaha terutama bagi para penanam modal dalam negeri.

Disamping itu reformasi dalam tubuh Departemen keuangan khususnya Direktorat Jenderal pajak sebagai pengatur dan pelaksana pengawas perpajakan hendaknya terus dilakukan secara serius agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan pada akhirnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi semakin meningkat khususnya bagi para individu-individu yang selama ini kurang memberikan andil yang cukup besar dalam penerimaan perpajakan, dan diharapkan Direktorat Jenderal Pajak nantinya dapat memberikan pelayanan kelas dunia yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang diambil hendaknya juga memperhatikan manfaat yang dapat dicapai dikemudian hari bukan semata-mata mengejar target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, peningkatan penerimaan pajak yang begitu spektakuler dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pajak, Hadi Purnomo yaitu: Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir atau/ 2001-2005 sudah mencapai 1.040 triliun¹⁴) hendaknya tidak membuat perasaan senang (*euphoria*) yang berlebihan di Departemen Keuangan pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya.

Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang investasi terlihat dengan disahkannya undang-undang penanaman modal yang baru yaitu undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal akan tetapi disamping hal tersebut perlu didukung dengan penegakkan hukum yang tegas dan jelas sehingga dapat mengurangi faktor-faktor penghambat investasi serta dapat mendorong peningkatan investasi.

Salah satu cara yang efektif untuk mendorong peningkatan investasi adalah pemberian insentif pajak walaupun disadari bahwa hal itu bukan satu-satunya faktor yang akan menarik datangnya para investor, akan tetapi pemberian insentif pajak merupakan sarana yang ampuh untuk mendorong peningkatan

¹⁴ Hadi Purnomo, Direktur Jenderal pajak, *Penerimaan Pajak Meningkat 21 Persen*, Majalah Berita Pajak 1560, Tahun XXXVIII, 1 April 2006.

investasi jika dilakukan melalui perencanaan yang matang dan disertai pengawasan yang serius.

Pemberian insentif pajak haruslah menarik dan mudah dalam mendapatkannya, jika insentif pajak tidak menarik dan sangat sulit untuk mendapatkannya dimana banyak sekali hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan, maka pemberian insentif pajak itu tidak akan berarti apa-apa bagi kegiatan dunia usaha dan tidak akan mampu untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia,

Oleh karena itu pemerintah harus selalu mengkaji apakah pemberian insentif pajak telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi para pengusaha atau penanam modal, jika yang terjadi sebaliknya pemerintah harus segera mencabut atau meninjau ulang pemberian insentif pajak, karena pada akhirnya hanya akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian insentif pajak tersebut menarik untuk dikaji dan bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam perannya sebagai pendorong peningkatan investasi yang tentunya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, selanjutnya akan dipaparkan pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak pada saat ini masih perlu diberikan guna mendorong investasi ?
2. Apakah pemberian insentif pajak berdampak terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pemberian insentif perpajakan di Indonesia dalam peranannya untuk mendorong peningkatan investasi, dari tujuan tersebut dapat diketahui tujuan-tujuan yang lebih rinci (spesifik), yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran masih perlu atau tidaknya pemberian insentif pajak guna mendorong peningkatan investasi;
2. Untuk mengetahui apakah dampak pemberian insentif pajak terhadap peningkatan investasi;

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini dapat diklasifikasikan atas dua hal, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yaitu :

- secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak dan hukum investasi serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemberian insentif pajak adalah salah satu dari berbagai usaha untuk mendorong peningkatan investasi.
- secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik oleh aparat pemerintah, pihak legislatif, para pengusaha (investor) maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pemberian insentif pajak agar tidak mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan serta dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat, investor, pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemberian insentif pajak dan kegiatan investasi atau penanaman modal.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam membahas permasalahan yang diangkat pada tesis ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisa, yaitu teori Negara Hukum (*rechtsstaat atau rule of law*) dan teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).

1.5.1 Teori Negara Hukum (*rechtsstaat atau rule of law*)

Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang, yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.¹⁵

Menurut Scheltema ada 4 (empat) asas atau unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti beberapa unsur turunannya, yaitu:

1. Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:
 - a. asas legalitas;
 - b. undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
 - c. undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - d. hak asasi dijamin dengan undang-undang;
 - e. pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
2. Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah:
 - a. tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
 - b. adanya pemisahan kekuasaan;
3. Asas demokrasi, yang unsur turunannya adalah:
 - a. hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - b. peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - c. parlemen mengawasi tindakan pemerintah;
4. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah:
 - a. hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar;
 - b. pemerintahan secara efektif dan efisien¹⁶.

Indonesia menganut konsep negara hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen ketiga. pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"¹⁷.

Konsep negara hukum bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, konsep negara hukum bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 9.

¹⁶ Diungkapkan oleh M. Scheltema dalam "*De Rechtsstaat Herdacht*," sebagaimana dikutip oleh Azhary dalam *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 50.

¹⁷ Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945," ps. 1 ayat (3).

pemerintah yang terbatas atau dibatasi merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.¹⁸

Padmo Wahjono menyatakan bahwa di dalam negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut:

1. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
3. Tertib Hukum;
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.¹⁹

Negara atau pemerintah dalam konsep negara hukum harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tertib hukum tercipta jika :

- a. Suatu produk peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal;
- b. Perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁰

Dalam pemberian insentif pajak, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya harus dapat mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

Indonesia sebagai negara hukum harus menyadari bahwa bahwa hukum bukan hanya sekedar konsep yang ada dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) tetapi bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan didalam pelaksanaannya (*law in action*).

1.5.2 Teori Negara kesejahteraan (Welfare State).

Alasan penggunaan teori welfare state karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan

¹⁸ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hal 1.

¹⁹ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1985) hal 148. Di kutip dari Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2008) hal 16.

²⁰ Ibid. hal 18.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Negara-negara maju telah melewati beberapa tahap dalam pembangunan yaitu, tahap unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tahap unifikasi, yang menjadi penekanan adalah bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Tahap industrialisasi ditandai dengan modernisasi politik dan pembangunan ekonomi. Pada tahap negara kesejahteraan, tugas negara adalah untuk melindungi rakyat dari dampak negatif industrialisasi dan pembangunan. Tahapan-tahapan tersebut dilalui secara berurutan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang yang telah menjadi negara kesejahteraan (welfare state).²¹

Bagi Indonesia, konsep negara kesejahteraan (welfare state) sesuai dengan tujuan negara. Tujuan atau cita-cita negara ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945, tujuan negara tersebut adalah ...'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.'²²

Otto van Bismarck dalam buku *Soziale Sicherheit* tahun 1880, mengemukakan prinsip dasar teori negara kesejahteraan (welfare state), yakni: bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.²³ Artinya, negara adalah sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat.²⁴

Konsep negara kesejahteraan dapat mempunyai (empat) fungsi yaitu the state as provider (Negara sebagai pelayan), the state as regulator (Negara sebagai

²¹ Wallace Mendelson, *Law And Development of Nation*, The Journal of Politics, (vol.32, 1970): 224-225.

²² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

²³ Nicholas Abercrombie, et. al, *The Penguin Dictionary Of Sociology*, Fourth Ed (Middlesex, England, 2000) hal 382.

²⁴ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*, Cet.1 (Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengkajian Ekonomi keuangan Dan Kerjasama Internasional, Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2005) hal 37

pengatur), state as entrepreneur (Negara sebagai wirausaha), dan state as umpire (Negara sebagai wasit).²⁵

Sehagaimana dikutip oleh Azhary, pada tahun 1976 Roberto Mangabiera Unger dalam bukunya *law and modern society* menguraikan tentang pergeseran konsep negara hukum ke negara kesejahteraan akibat dinamika yang berkembang dalam negara kesejahteraan itu sendiri. Pertama, meluasnya arti kepentingan umum dan pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian terdapat campur tangan pemerintah yang lebih luas. Kedua, adanya peralihan gaya formalitas *rule of law* ke orientasi prosedural yang merupakan substansi dari keadilan.²⁶

Berkembangnya *rule of law* menjadi *welfare state* dapat dilihat pada negara Inggris dalam menyediakan sarana bagi kemakmuran rakyatnya. Sarana tersebut antara lain berupa program jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum dan sarana kesejahteraan lainnya.²⁷

Dalam bidang perpajakan, Pasal 23A UUD 1945 Amandemen ketiga yang berbunyi: "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".²⁸ Merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pada hakikatnya tersirat falsafah pajak, yaitu pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan itu sendiri.

Konsep negara kesejahteraan dalam bidang pemberian insentif pajak adalah bagaimana peran negara dalam mendorong peningkatan investasi. Hasil dari investasi tersebut nantinya akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.

²⁵ W. Friedman, *The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy*, (London: Steven & Son, 1971) hal. 73-74

²⁶ Opcit, Azhary, hal. 43

²⁷ Ibid. hal 43

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 23 A.

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa konsep atau definisi operasional dari istilah-istilah tersebut.

a. Pajak

Didalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkini telah diatur secara jelas tentang pengertian pajak, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁹

dan dari beberapa pengertian pajak menurut para ilmuwan salah satunya adalah definisi dari Prof. Dr. P.J.A Adriani (Brotodiharjo1991) sebagai ilmuwan perintis perpajakan di Indonesia yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”³⁰

b. Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah suatu rencana pajak yang dengan jalan merubah struktur sistem perpajakan yang sudah ada, atau merubah tingkat-tingkatnya atau akibatnya atau dengan perubahan lainnya yang layak yang dapat diharapkan akan memberi dorongan pada investasi atau kegiatan usaha pada umumnya.³¹

c. Investasi

Dalam Kamus Hukum Ekonomi yang dimaksud Investment adalah penanaman modal atau investasi yaitu :

²⁹Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 angka 1, LNRI Tahun 2007 No. 85, TLNRI No. 4740.

³⁰ Santoso Brotodiharharjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco 1991), hal 2.

³¹ A. Abdurachman, *Ersiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan*, (Jakarta : Yayasan Prapancha, 1963) hal. 381.

“Penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau dengan membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan”.³²

Pengertian lain dari investasi, dikemukakan oleh Kamaruddin Ahmad yaitu :

“Menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”³³

sedangkan Salim HS dan Budi Sutrisno mengemukakan bahwa pengertian investasi adalah:

“Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.”³⁴

d. Penanaman modal dalam negeri

Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

“Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”.³⁵

e. Modal dalam negeri

Pengertian modal dalam negeri diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

“Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”.³⁶

³² A.F. Elly Erawaty, J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Cet. Pertama, (Jakarta: Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek ELIPS, 1996) hal 69.

³³ Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hal 31, yang dikutip dari Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal 3.

³⁴ Ibid hal 33.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, pasal 1 angka 2, LNRI Tahun 2007 No. 67, TLNRI No. 4724.

³⁶ Ibid, pasal 1 angka 9.

f. Penanaman modal asing

Pengertian penanaman modal asing adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.³⁷

g. Modal Asing

Pengertian modal asing diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu :

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”³⁸

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan ini, dilakukan suatu penelitian hukum. Penelitian hukum sebenarnya merupakan kegiatan penyelesaian masalah. Dalam hal ini, Peneliti dituntut untuk menjalankan kegiatan pemecahan masalah, dengan jalan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta (sebagai “*legal materials*”), dan menemukan norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan kedua hal tersebut.³⁹

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum berbasis atau mengacu kepada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,⁴⁰ sehingga menghasilkan penelitian bersifat preskriptif yaitu

³⁷ Ibid, pasal 1 angka 3.

³⁸ Ibid, pasal 1 angka 8.

³⁹ Agus Brotosusilo, *Pergulatan Ideologis dalam Metodologi Kajian Hukum*, Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, FH-UI, 2005, hlm.1.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cet.ke-II, (Yogyakarta: Liberty,2001), hal.29.

penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁴¹

Mengacu pada hal tersebut di atas, melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data sekunder⁴² yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴³, terdiri dari UUD 1945, Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁴ Dalam hal ini terdiri dari bahan hukum yang berupa buku-buku literatur hukum, buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan, dan penelusuran internet. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁵, yaitu kamus, koran, artikel dan majalah.

Pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulisan dan wawancara. Peneliti membatasi penelitian ini pada peraturan pajak pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM serta PBB.

⁴¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

⁴² Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. IV, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

⁴⁵ Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*

Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan kemudian diuraikan secara preskriptif yaitu menjabarkan, menguraikan, menyusun secara sistematis logis dengan data penulisan, untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini secara sistematis disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab pendahuluan penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Insentif Pajak Sebagai Salah Satu Daya Tarik Investasi.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hubungan insentif pajak dengan investasi, Bentuk-bentuk pemberian insentif pajak dalam bidang PPh, PPN, dan PBB serta memberikan gambaran rendahnya daya tarik Indonesia di bidang investasi.

BAB III Reformasi Undang-undang Penanaman Modal Dan Undang-undang Perpajakan Dalam Mendorong Perbaikan Iklim Investasi Serta Pelayanan Terpadu Sebagai Amanat Undang-undang.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kebijakan penanaman modal dan pengaturan insentif pajak, dan menguraikan undang-undang perpajakan yang lebih kompetitif dan bersahabat dengan dunia bisnis serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Amanat Undang-Undang Penanaman Modal.


BAB IV Implikasi Atas Pemberian Insentif Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan lebih lanjut pemberian fasilitas perpajakan yang ada di Indonesia, implikasi positif pemberian insentif pajak dan implikasi negatif pemberian insentif pajak serta memberikan gambaran reformasi dibidang perpajakan.

BAB V Penutup.

Bab ini menutup rangkaian penulisan dalam penelitian, dengan menyimpulkan apa yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran-saran dari hasil penelitian.





BAB 2

INSENTIF PAJAK SEBAGAI SALAH SATU DAYA TARIK INVESTASI

2.1 Hubungan Insentif Pajak Dengan Investasi

Insentif Pajak adalah suatu rencana pajak yang dengan jalan merubah struktur sistem perpajakan yang sudah ada, atau merubah tingkat-tingkatnya atau akibatnya atau dengan perubahan lainnya yang layak yang dapat diharapkan akan memberi dorongan pada investasi atau kegiatan usaha pada umumnya.¹

Investasi adalah Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.² dari pengertian lain didapat bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.³

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa insentif pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan investasi terutama investasi langsung, baik itu melalui investasi asing maupun investasi dalam negeri, pada prinsipnya setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia adalah untuk mencari keuntungan,⁴ dan setiap investor atau penanam modal mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dari keuntungan yang didapatkannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan*, (Jakarta : Yayasan Prapancha, 1963) hal. 381

² Ibid hal 33.

³ Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hal 31, yang dikutip dari Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal 3.

⁴ Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, Hal. 1.
Menurut Prof Erman Rajagukguk, bahwa keuntungan tersebut dapat diperoleh dari berbagai faktor: upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional”

Sedangkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁵ Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani sebagai ilmuwan perintis perpajakan di Indonesia yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”⁶

Kewajiban untuk membayar pajak tersebut akan mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh para penanam modal, oleh karenanya penanam modal juga dapat diberikan kemudahan-kemudahan atau keringanan-keringanan melalui insentif pajak di bidang perpajakan. Pemberian kemudahan atau keringanan ini merupakan salah satu daya tarik investasi di Indonesia dan dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dengan menarik investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan investasi merupakan perwujudan dari fungsi mengatur atau regulend dan dapat dinikmati atau dipergunakan oleh para investor baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri, pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak.

Insentif pajak yang dapat dinikmati oleh para investor sudah tentu harus mempunyai daya tarik yang tinggi, jelas dan konsisten sehingga investor mau berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia, jika yang terjadi sebaliknya, apapun insentif pajak yang ditawarkan tidak dapat menambah daya tarik untuk berinvestasi karena bagi investor yang paling utama adalah bagaimana

⁵Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 angka 1.

⁶ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco 1991), hal 2.

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan.

Pemerintah telah memberikan berbagai macam bentuk insentif pajak sebagai salah satu daya tarik untuk berinvestasi, yang tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Pemberian insentif pajak dalam penerapannya dilapangan berbeda-beda, disesuaikan dengan permintaan/usulan dari para pengusaha atau para investor serta kebijakan pemerintah terhadap pengembangan suatu wilayah atau pengembangan perekonomian pada sektor usaha tertentu. Jika pada suatu sektor usaha tertentu arus investasi tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah akan memberikan insentif pajak pada sektor usaha tersebut untuk menarik datangnya investor sehingga sektor usaha tersebut dapat berjalan dengan baik.

Insentif pajak dapat digunakan untuk menarik datangnya modal asing maupun modal dalam negeri. Melalui masuknya investasi atau penanaman modal, diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan modal yang menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”⁷

Sedangkan yang dimaksud modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”.⁸

Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa insentif pajak dapat digunakan untuk mendorong kegiatan usaha dan dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk menambah daya tarik investasi di Indonesia. Pemberian insentif pajak oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari berbagai macam bentuk dapat dilihat pada pembahasan berikut.

⁷ Ibid, pasal 1 angka 8.

⁸ Ibid, pasal 1 angka 9.

2.2 Bentuk Pemberian Insentif Pajak Di Indonesia

Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti insentif PPh, Insentif PPN dan PPnBM, serta insentif PBB yang selalu berubah dan bertambah menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang memegang kekuasaan pada saat itu.

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi dan mendorong peningkatan investasi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tersebut ditujukan untuk menarik datangnya investor baru dan mendorong investor lama untuk melakukan perluasan usaha, berdasarkan pasal 31 A Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan mengenai pemberian berbagai insentif pajak yang dapat dinikmati oleh para investor dalam rangka menjalankan usahanya di Indonesia.

2.2.1 Insentif Pajak Penghasilan (PPh)

Didalam pasal 31 A Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 ayat (1) menyatakan bahwa :

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan

- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.⁹

Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, dalam pasal 2 di atur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:
- a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
 - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan: Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

⁹ Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*, Pasal 31 ayat 1.

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
 - 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).¹⁰

Yang dimaksud dengan bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dan yang dimaksud dengan Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Pengertian ini lebih baik daripada pengertian yang digantikan sebelumnya didalam Peraturan Pemerintah

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, pasal 2.

Nomor 148 Tahun 2000 karena pengertian tersebut tidak terbatas pada daerah tertentu saja.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 membawa angin segar dalam melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia, akan tetapi hal itu tidak serta merta menarik penanam modal jika implementasinya tidak dilakukan secara benar dan konsisten, "Fakta bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 yang telah ada selama enam tahun namun tidak dapat diimplementasikan sama sekali, menjadi dasar yang amat sah (*valid*) untuk mempertanyakan kredibilitas kebijakan,"¹¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, Pemerintah memperluas jumlah bidang usaha dan daerah lokasi investasi yang mendapat fasilitas PPh dan untuk kegiatan usaha di bidang industri semen, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 juga mengatur bahwa Peraturan Pemerintah itu akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan.

Insentif Pajak Penghasilan (PPh) lainnya yang dapat dinikmati oleh para investor untuk menunjang kegiatan usaha diantaranya:

- 1) Dalam menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak), wajib pajak dapat membebaskan penghapusan piutang yang nyata-nya tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat:
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial; dan
 - b) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan hutang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan

¹¹ P. Agung Pambudhi, *Insentif Investasi*, <http://kppod.org/ind>, 26 Oktober, 2008.

- c) telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- d) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

(Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; KEP-238/PJ/2001 tentang Penghapusan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih).

- 2) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung pemerintah; (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995).

- 3) Pajak Penghasilan sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak atas BUT (Badan Usaha Tetap) tidak dikenakan jika atas penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat:

- a) penanaman kembali dilakukan atas seluruh Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
- b) penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
- c) tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan produksi komersial.

(Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang perlakuan perpajakan

atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap).¹²

- 4) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan SE-14/PJ.31/2003 tanggal 5 Agustus 2003).
- 5) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk Agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang pemilik seluruhnya Agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan atau penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-163/PJ/2003 tanggal 10 Juni 2003).
- 6) Fasilitas Perpajakan yang diberikan atas pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah dan/atau Dana Pinjaman Luar Negeri yaitu Pajak Penghasilan (PPb) yang terutang ditanggung Pemerintah atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan proyek Pemerintah oleh badan/perusahaan yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pekerjaan Jasa Konsultan Dan Pengadaan barang / peralatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001) contoh pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai dari dana yang berasal Hibah Luar Negeri (Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2007).

¹² Jhon Hutagaol, *Op.Cit.* Hal 337

- 7) Pengeluaran untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha. (SE-02/PJ.42/2002 tanggal 16 Februari 2002).
- 8) Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dengan syarat benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sekaligus dibuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan / PPh (SE-27/PJ.22/1986).¹³

Dari beberapa insentif pajak penghasilan yang disebutkan diatas, dapat kita lihat bahwa insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 pada pasal 2 yaitu pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun; berarti para investor menikmati pengurangan 5 % (lima persen) per tahun dari jumlah investasi yang ditanamkan, insentif pajak ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Untuk cara menghitung kewajiban perpajakan pemerintah mengatur besarnya tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri serta BUT (Bentuk Usaha Tetap) yang terdapat dalam pasal 17 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut.¹⁴

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

¹³ Robert S. Simanjuntak, *Fasilitas Perpajakan sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan dalam Memanjang Investasi dan Penerimaan*, Majalah Berita Pajak Vol.XL 1604, 1 Februari 2008.

¹⁴ Indonesia, Op.Cit. pasal 17,

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)

Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Khusus untuk orang pribadi wajib pajak dalam negeri diberikan insentif pajak yaitu pengurangan berupa Penghasilan Tidak kena Pajak sebagaimana terdapat dalam pasal 7 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.2.2 Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM)

¹⁵ Indonesia, Ibid pasal 7.

Untuk menunjang kegiatan usaha para investor, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang PPN dan PPnBM berdasarkan pasal 16 B Undang-undang tersebut.

Didalam pasal 16 B Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 ayat (1) menyatakan bahwa¹⁶ :

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu didalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM) yang dapat dinikmati oleh para investor antara lain:

- 1) PPN dan PPnBM tidak dipungut di Kawasan Berikat Pulau Batam sesuai PP No. 63 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2005 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yakni atas :
 - Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor; dan
 - Impor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Pasal 16 ayat 1.

Pengertian Pengusaha yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan yang menghasilkan BKP untuk diekspor. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. (Per.Men.Keu. No. 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan Berikat).

- 2) Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat selain Kawasan Berikat Pulau Batam (PP No. 101/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.04/2005 tentang Kawasan Berikat)

PPn dan PPnBM tidak dipungut atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) untuk diolah lebih lanjut dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) ke Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) atau antar Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Demikian juga atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) ke Perusahaan Industri di Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) tidak dipungut PPN dan PPnBM sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh PKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) tidak mendapat fasilitas kecuali Jasa Kena Pajak (JKP) untuk menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan pesanan yang bahannya berasal dari dan atas petunjuk pemesan yang biasa disebut dengan "Jasa Maklon".

- 3) PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) untuk diolah antar Kawasan Berikat, dari Kawasan Berikat kepada PKP EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Ekspor) dan sebaliknya, dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) antar PKP EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Ekspor). Dan atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar Daerah Pabean

kedalam EPTE/KB diberikan Penangguhan Pembayaran PPN dan PPnBM. (PP. No.3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak berstatus EPTE (Entrepot Produksi Tujuan Eksport) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat).

- 4) Import atau Penyerahan BKP tertentu dan/atau Penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Sesuai PP No. 38 Tahun 2003 Tanggal 14 Juli 2003).
- 5) PPN minyak goreng curah dan kemasan yang ditanggung pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PMK.011/2008) yang ditujukan untuk menekan harga dipasaran.
- 6) Import dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN (PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2007 dan Permen.Keu. No. 36/PMK.03/2007).

Ketentuan ini dikeluarkan mengingat sifat dari BKP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketentuan yang terakhir ini dikeluarkan dengan menambahkan penyerahan BKP yang bersifat strategis berupa RUSUNAMI (Rumah Susun Sederhana Milik) yang dibebaskan dari Pengenaan PPN.

- 7) Fasilitas Perpajakan yang diberikan atas pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah dan/atau Dana Pinjaman Luar Negeri (PP No. 42 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 25 Tahun 2001) antara lain :
 - PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk proyek Pemerintah yang meliputi pemasukan barang / jasa dari luar Daerah Pabean oleh kontraktor utama (impor BKP, pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud)
 - PPN dan PPnBM tidak dipungut atas penyerahan BKP/JKP oleh kontraktor utama kepada pemilik proyek.

Salah satu contoh dari perlakuan PPN / PPnBM yang tidak dipungut adalah atas pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri (Pasal 2 Per.Men.Keu No.

43/PMK.03/2007) dalam hal Impor BKP, Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, Penyerahan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama dan sub kontraktor dan atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh kontraktor utama.

2.2.3 Insentif Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk menunjang kegiatan usaha para investor, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang PBB berdasarkan pasal 19 Undang-undang tersebut.

Didalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 menyatakan bahwa :¹⁷

Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :

- a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat dinikmati oleh para investor yaitu :

Insentif PBB yang diberikan kepada penanam modal berupa pengurangan sebesar 50% atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama delapan tahun, sejak diperoleh izin peruntukan atas hak atas tanah. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK-04/1990).

Semua insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, hal ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, akan tetapi tidak berhenti sampai disini, pemerintah juga harus memperjuangkan peraturan perundang-undangan tersebut sampai tahap pelaksanaannya.

2.3 Rendahnya Daya Tarik Indonesia di Bidang Investasi

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*, pasal 19 ayat (1).

Daya tarik Indonesia dibidang investasi masih tergolong rendah, dapat dilihat dari sejauhmana penilaian mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia, menurut laporan International Finance Corporation (IFC) Doing Business 2009, peringkat Indonesia menurun dua peringkat dari 127 menjadi 129 dari 181 negara, sedangkan dalam laporan tahun lalu, Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya dari 135 dari total 175 negara pada tahun 2006 menjadi 123 dari total 178 negara pada tahun 2007.¹⁸

Penurunan peringkat kemudahan berbisnis ini harus dicermati oleh Pemerintah Indonesia, dan seharusnya menjadi cambuk untuk terus memperbaiki kinerja dalam mendorong peningkatan investasi, dan terpenting adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai yang diharapkan pemerintah, sehubungan dengan kewajiban pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya.

Hal tersebut diatas juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan negara-negara asing khususnya di wilayah Asean yang telah melakukan berbagai perubahan kebijakan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor kedalam negara mereka, kebijakan yang diterapkan oleh negara asing tersebut dapat dibandingkan dengan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, kemudian dikaji hal-hal positif apa yang bisa diambil dan menyesuaikannya dengan keadaan di Indonesia, contohnya dengan melihat kebijakan pemberian fasilitas atau insentif pajak di Negara Singapura.

Perbandingan ini diharapkan dapat menjadi acuan agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik, akan tetapi harus diingat, sejauhmana yang bisa kita jadikan acuan mengingat Singapura adalah negara kecil yang lebih stabil perekonomiannya sedangkan Indonesia sebagai negara berkembang adalah negara besar dengan permasalahan yang kompleks dan belum stabilnya perekonomian Indonesia setelah kejatuhan ekonomi pada tahun 1998, disamping hal tersebut ada perbedaan yang mendasar dalam pemberian fasilitas perpajakan antara Singapura dan Indonesia.

¹⁸ *Peringkat Investasi Indonesia Turun*, Bisnis Indonesia Kamis, 11 September 2008, hal. 2.

2.3.1 Insentif Pajak Di Singapura

Fasilitas pajak di Singapura berupa insentif pajak yang diberikan, lebih ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor barang maupun jasa¹⁹ dan sebagai negara yang paling maju di ASEAN, Singapura melakukan beberapa strategi untuk menarik investor, dengan cara memberikan sejumlah insentif pajak yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu :²⁰

- a. Status pelopor (pioneer status). Pengurangan Pajak diberikan atas pajak perusahaan (corporate tax) untuk jangka waktu antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun bagi perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan pelopor atas persetujuan Menteri Keuangan. Keringanan pajak perusahaan tersebut berlaku sejak tahun produksi dari perusahaan yang bersangkutan.
- b. Skema status pelopor bagi kegiatan perdagangan imbal beli (pioneer status scheme for counter trade). Skema insentif ini diberikan pada tahun 1986, yang dilaksanakan oleh Trade Development Board. Tujuan dari skema insentif ini adalah untuk menjadikan Singapura sebagai pusat jasa perdagangan imbal beli, dengan cara menarik perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan imbal beli yang telah berpengalaman untuk memiliki pusat operasinya di Singapura. Perusahaan-perusahaan tersebut diberikan pembebasan penuh dari pajak penghasilan atas keuntungan dari kegiatan perdagangan imbal beli yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. Insentif terhadap perluasan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat (expansion of established enterprise incentives). Insentif ini diberikan dalam bentuk keringanan di bidang perpajakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perusahaan yang berhak memperoleh insentif ini adalah perusahaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan memiliki status expanding enterprise.

¹⁹ Rachmanto Surahmat, *Bunga Rampai Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal 58.

²⁰ Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, "Insentif v. Pembatasan", Cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hal 192.

- d. Perusahaan ekspor (export enterprises). Keringanan Pajak untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dapat diberikan kepada perusahaan yang oleh EDB diklasifikasikan sebagai export enterprises. Dalam skema ini, 90% dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dibebaskan dari pengenaan pajak.
- e. Investment Allowance Incentives. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang telah disetujui untuk melaksanakan proyek-proyek manufaktur, tambahan manufaktur atas suatu produk, jasa teknik dan rekayasa yang bersifat khusus, kegiatan riset dan pengembangan, bidang konstruksi. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut diberikan fasilitas pengecualian pajak atas sejumlah keuntungan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dengan besaran nilai setara dengan investment allowance yang diberikan.
- f. Post Pioneer Incentive. Terhadap perusahaan yang status pioneernya sudah habis, dapat mengajukan permohonan perpanjangan menjadi status post pioneer. Insentif ini diberikan atas dasar permohonan, jika terbukti perusahaan melakukan incremental capital expenditure atau melakukan ekspansi dalam sejumlah kegiatan yang diinginkan, maka perusahaan yang berstatus post pioneer tersebut dapat diberikan keringanan pajak perusahaan tidak kurang dari 15%.
- g. Venture capital incentive. Insentif ini diberikan untuk mendorong investasi dibidang teknologi baru, baik oleh perusahaan maupun individu. Untuk perusahaan minimal 50% sahamnya dimiliki oleh warga negara Singapura atau permanent resident. Kerugian yang dialami dalam investasi atau pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dialihkan dengan pajak penghasilan investor.
- h. Insentif khusus bagi investor asing. Non-resident di Singapura memperoleh pembebasan dan keringanan pajak, antara lain: Pajak atas bunga dari deposito pada bank-bank di Singapura, pembebasan pajak atas estate duty dari deposito dalam mata uang Asia; bonds dalam dollar Asia, bonds pemerintah Singapura, serta pendapatan yang diperoleh dari kredit luar negeri yang disetujui atau fasilitas jaminan.

Dalam penerapan tarif pajak, khususnya bidang pajak penghasilan, Singapura menetapkan 3 lapisan tarif dan tarif tertinggi untuk pajak penghasilan suatu badan usaha sebesar 18% dan untuk wajib pajak perorangan dalam negeri ditetapkan tujuh lapisan tarif dan tarif tertinggi pajak penghasilan sebesar 20% dan untuk wajib pajak perorangan bukan dalam negeri dikenakan satu lapisan tarif pajak penghasilan sebesar 15%.²¹

Singapura menerapkan tax holiday (pembebasan pajak) untuk jangka waktu tertentu sedangkan Indonesia lebih menerapkan insentif pajak (pengurangan-pengurangan pajak) daripada menerapkan tax holiday tetapi tidak sepenuhnya menutup penggunaan tax holiday, Singapura juga menggunakan Single Identification Number bagi pengawasan perpajakannya sedangkan Indonesia baru akan menerapkan sistem tersebut jadi sistem yang dipakai tidaklah sama dalam penerapan pemberian fasilitas perpajakannya.

Pemberian fasilitas pajak Singapura seperti pembebasan pajak, pengenaan tarif yang amat murah ditujukan untuk menarik investasi global, dan karenanya Singapura digolongkan atau termasuk kedalam kelompok negara-negara yang disebut sebagai tax haven countries.

Menurut Hoyt L. Barber, pada umumnya negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam dan teritorialnya kecil serta mengandalkan penerimaan negaranya dari sektor jasa keuangan, jasa lainnya dan sektor pariwisata (misalnya Mauritius, Cayman Islands, British Virgin Islands, Netherlands, Singapore, Cyprus, dan Seychelles).²²

Dengan melihat pemberian fasilitas pajak dalam bidang investasi di Singapura, terlihat bahwa Indonesia kurang memberikan daya tarik bagi investasi dalam hal pemberian fasilitas pajak, khususnya dari besaran tarif yang dikenakan, akan tetapi pemberian insentif pajak di Indonesia tidak dapat dikatakan tidak menarik karena insentif pajak memberikan manfaat kepada investor dalam rangka

²¹ <http://www.asiabizsetup.com/singapore-corporate-taxation.aspx> diakses tanggal 1 Nopember 2008.

²² Jhon Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekt Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) hal 84. Dikutip dari Hoyt L. Barber, *Tax Havens: How to Bank, Invest, and Do Business-Offshore and Tax Free*, McGraw-Hill, Inc, 1992.

memperoleh keuntungan, dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 kompensasi kerugian yang didapat oleh para investor dapat mencapai 10 tahun.

Pemerintah hendaknya terus mengkaji sektor-sektor mana yang akan diberikan fasilitas pajak tersebut dan menghilangkan hambatan-hambatan dilapangan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia, agar para investor yang sudah ada tidak lari keluar serta meningkatkan investor baru yang akan berinvestasi di Indonesia.

2.3.2 Realisasi Investasi di Indonesia

Rendahnya daya tarik Indonesia dibidang investasi, dapat dilihat dari jumlah investor yang masuk dalam rangka menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia, tetapi dengan rendahnya daya tarik tersebut, pada kenyataannya tidak menyebabkan investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia, karena ada faktor lain yang merupakan keunggulan Indonesia dalam menarik investasi seperti: sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar dan dapat menjadi potensi pasar yang besar pula, tenaga kerja yang relatif murah, serta bahan baku yang juga relatif murah,²³ ditambah dengan letak geografis Indonesia yang memudahkan perjalanan ke seluruh dunia.

Keunggulan dalam berbagai faktor tersebut ternyata tidak banyak mendatangkan investor ke Indonesia, karena ada faktor lain yang dapat menyebabkan investor enggan menanamkan investasinya di Indonesia seperti : Aturan-aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, kestabilan ekonomi, infrastruktur yang tidak memadai dan sejenisnya,²⁴ juga kesulitan untuk memulai usaha, buruknya pemberian pelayanan investasi dan faktor lain yang dapat menyebabkan daya tarik Indonesia menjadi rendah dalam bidang investasi, antara lain yaitu kurang menariknya insentif pajak, tarif pajak, keamanan, dan perburuhan.²⁵

²³ Suparji, Opcit hal 199.

²⁴ *Pengusaha Menagih Pembebasan Pajak: Indonesia kalah bersaing dalam pemberian insentif*, Koran Tempo; Rabu, 12 Desember 2007.

²⁵ [http://www.pajak.go.id/index.php?view=article & catid=91%3A berita&id=7022%3a tarif-pph-ri-bersaing -selasa-22-juli-2008](http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=91%3A%20berita&id=7022%3Atarif-pph-ri-bersaing-selasa-22-juli-2008). Diakses tanggal 15 oktober 2008.

Aturan-aturan yang dapat menyebabkan investor enggan masuk ke Indonesia antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 huruf (i) "Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah"²⁶ dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) yang dimaksud dengan "keuangan negara" meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, dan yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain" antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara,²⁷ Prof. Arifin P. Soeriatmadja menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini dapat menyebabkan investor asing tidak tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia.

Stabilitas politik juga dapat menyebabkan investor enggan datang ke Indonesia, jika stabilitas politik terganggu maka akan mempengaruhi jalannya pemerintahan oleh karena itu stabilitas politik merupakan salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.²⁸

Melemahnya investasi yang masuk juga dapat disebabkan oleh sikap aparatur negara terutama aparatur pemerintahan daerah yang cenderung kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan publik, sehingga kurang mendukung penanaman modal²⁹ seperti banyaknya pungutan dan retribusi daerah.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, pasal 2 huruf (i).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, penjelasan pasal 6 ayat (1)

²⁸ *Stabilitas Jadi Kunci Tarik Investor*, Media Indonesia, 25 September 2006.

²⁹ Samsul Rivai, *Pemda Wajib Mempermudah Investasi*, Harian Indopos, Sabtu Tanggal 13 September 2008.

Realisasi masuknya investor ke Indonesia dapat terlihat dari Tabel berikut:

Realisasi Investasi Di Indonesia
Penanaman Modal Asing³⁰
Tabel 1

PMA	Proyek	Nilai (US\$.Juta)
2002	435	3.085,30
2003	570	5.450,40
2004	544	4.601,10
2005	909	8.914,60
2006	867	5.796,90
2007	983	10.341,10

Sumber: Sekretariat Negara RI

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan investasi Indonesia khususnya dari penanaman modal asing dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu besar, terutama dari nilai proyek investasi seiring upaya pemerintah yang secara terus menerus mempromosikan keunggulan-keunggulan Indonesia.

Realisasi Investasi Di Indonesia
Penanaman Modal Dalam Negeri³¹
Tabel 2

PMDN	Proyek	Nilai (Rp.Milyar)
-------------	---------------	------------------------------

³⁰ http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, Diakses tanggal 3 September 2008.

³¹ Ibid , Diakses tanggal 3 September 2008.

2002	103	12.029,30
2003	119	11.890,00
2004	129	15.264,70
2005	214	30.665,00
2006	164	20.788,40
2007	159	34.878,70

Sumber: Sekretariat Negara RI

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan investasi Indonesia khususnya dari penanaman modal dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan penurunan tetapi meningkat nilai proyeknya.

Gambaran ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan investasi yang masuk, belum menuaikan hasil yang memuaskan, dan semakin sulit dengan adanya krisis perekonomian global yang disebabkan krisis ekonomi Amerika.

BAB 3
REFORMASI UU PENANAMAN MODAL DAN UU PERPAJAKAN
DALAM MENDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

3.1 Kebijakan Penanaman Modal Dan Pengaturan Insentif Pajak Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peningkatan pertumbuhan investasi khususnya dari investasi asing memang masih rendah dan turunnya investasi dalam negeri merupakan suatu kendala yang serius, karena pemerintah sangat memerlukan modal baik asing maupun dalam negeri untuk menggali potensi-potensi perekonomian Indonesia, yang ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan terutama untuk melaksanakan kewajiban pemerintah dalam memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.

Hal inilah yang menyebabkan pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan khususnya di bidang ekonomi guna mendorong peningkatan investasi, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai penanaman modal.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal, yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal, dan untuk lebih mendorong peningkatan investasi pemerintah juga merubah Undang-undang mengenai perpajakan, yaitu dengan disahkannya UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Penanaman Modal ini diharapkan akan lebih memberikan kepastian hukum, keadilan dan dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai pengaturan penanaman modal di Indonesia serta pengaturan pemberian fasilitas-fasilitas penanaman modal yang lebih detail atau terperinci seperti insentif-insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para investor/penanam modal baik dalam negeri maupun asing

sehingga para investor tersebut akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi diantaranya memberikan kesempatan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia, dan melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan khususnya dalam bidang penanaman modal serta memberikan bermacam fasilitas pajak seperti penambahan insentif-insentif baru termasuk pengurangan tarif dan menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3.1.1 Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, pemerintah melakukan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan investasi, seperti dikeluarkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditujukan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Perubahan undang-undang penanaman modal dimaksudkan agar Indonesia menjadi lebih menarik sebagai negara tujuan investasi, perubahan ini setidaknya dilandasi tiga pertimbangan utama,¹ yaitu:

1. Untuk mempercepat pembangunan nasional, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam

¹ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Cet. I, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal 41

Negeri dan perubahan-perubahannya perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya bidang penanaman modal.

Perubahan Undang-undang penanaman modal ini antara lain yaitu untuk memperbaiki koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi, memberikan fasilitas penanaman modal seperti insentif-insentif pajak, dan kemudahan pengesahan dan perizinan penanaman modal, termasuk didalamnya pengaturan penyelesaian sengketa.

Undang-undang ini memberikan jaminan perlakuan yang sama yaitu tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap para penanam modal yang akan melakukan usaha di Indonesia, kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang juga tidak sepenuhnya melepas aturan penanaman modal kearah liberalisasi ekonomi tetapi juga mengatur perlindungan terhadap para penanam modal dalam negeri, sebagai upaya penguatan daya saing perekonomian nasional, perlindungan itu antara lain seperti pemberian fasilitas kepada industri yang menggunakan barang modal atau mesin peralatan yang diproduksi didalam negeri [pasal 18 ayat (3) huruf j] dan adanya persyaratan partisipasi modal dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan [Pasal 12 ayat (5)].

Pengaturan tersebut diatas harus benar-benar mendapatkan perhatian serius pemerintah, mengenai implementasinya di lapangan, jangan sampai datangnya para penanam modal asing yang salah satu tujuannya adalah untuk menambah pemasukan modal dan transfer teknologi ternyata pada akhirnya membuat mati usaha para penanam modal dalam negeri karena ketidakmampuan untuk bersaing terutama dalam permodalan dan penggunaan teknologi.

Pengaturan-pengaturan insentif pajak yang diberikan-pun harus selalu dievaluasi, jangan sampai pemberian insentif pajak sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak tepat sasaran sehingga pemberian insentif pajak sebagai salah satu faktor untuk mendorong peningkatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Pengaturan Insentif Pajak Dan Prosedur Untuk Mendapatkan Insentif Pajak.

Insentif Pajak diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemberian fasilitas ini ditujukan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini:²

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada penanam modal, khususnya dalam hal insentif pajak adalah :

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
3. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
4. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

18. ² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, pasal

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Pengaturan insentif pajak di dalam Undang-undang tentang Penanaman Modal merupakan rangkuman dari pemberian insentif pajak yang telah dilakukan sebelumnya, yang diatur didalam Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, hal ini merupakan pengaturan yang baik karena para penanam modal dapat langsung mengetahui jenis-jenis insentif pajak seperti apa yang dapat mereka terima, hanya dengan membaca Undang-undang tentang Penanaman Modal Republik Indonesia, kemudian Peraturan Pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 yang menambah bidang usaha dan daerah-daerah yang dapat diberikan fasilitas tersebut.

Pemberian fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 berlaku bagi penanam modal dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, sedangkan bagi penanam modal asing hanya berlaku bagi penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas.

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal khususnya mengenai insentif pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang tentang Penanaman Modal, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 31 A, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2007, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 89/SK/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/P/2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas

Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, serta Peraturan Direktur Jenderal pajak nomor PER-67/PJ./2007 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Untuk mendapatkan fasilitas Pajak penghasilan ini, penanam modal mengajukan permohonan sebagai berikut: setelah penanam modal atau investor mendapatkan surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), kemudian penanam modal mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan bagi perusahaan penanam modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BKPM, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:³

1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru;
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM;
5. Surat kuasa bermeterai cukup, apabila penandatanganan bukan Direksi

Kepala BKPM akan mengevaluasi kelengkapan permohonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, apabila telah memenuhi semua persyaratan, Kepala BKPM mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat

³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 2/P/2008*, Tanggal 14 Oktober 2008.

Jenderal Pajak (DJP) nama-nama para penanam modal yang dapat diberikan fasilitas pajak.

Usulan dari Kepala BKPM kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 mengenai Usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dengan melampirkan :

- a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak ; dan
- b. Surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilengkapi dengan rinciannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan tersebut secara lengkap dan benar, apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Keputusan belum diterbitkan maka usulan Kepala BKPM tersebut dianggap disetujui.

Bagi Wajib Pajak yang mendapat Keputusan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, maka wajib pajak wajib mengajukan permohonan untuk Penetapan saat dimulainya Produksi Komersial dan bagi Wajib pajak yang menginginkan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian, wajib mengajukan permohonan untuk penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak terhadap permohonan tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 30 paling lama (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Keputusan belum diterbitkan maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Keputusan Saat Dimulainya Produksi Komersial dan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan tertulis Wajib Pajak atau berdasarkan permohonan tertulis wajib pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal pajak nomor PER-67/PJ./2007 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Permohonan penetapan saat dimulainya produksi komersial, melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte pendirian;
2. Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan;
3. Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;

Permohonan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian, melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte pendirian;
2. Fotokopi Persetujuan penanaman modal haru di kawasan industri atau kawasan berikat dari instansi yang berwenang;
3. Pernyataan bahwa Wajib Pajak telah mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
4. Pernyataan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial dilokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penanaman modal baru dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya;
5. Pernyataan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya;
6. Pernyataan penggunaan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam

negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4 dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya.⁴

Persyaratan yang dimaksud pada no. 2 sampai dengan no. 6 diatas adalah pilihan disesuaikan dengan keadaan dan permohonan yang diminta oleh Wajib Pajak, bentuk formulir permohonan tersebut dapat dilihat dalam lampiran II dan IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007 tanggal 5 April 2007.

Penanam Modal dapat pula menikmati bentuk insentif pajak lainnya ketika penanam modal tersebut telah menjalankan usahanya di Indonesia seperti: dalam menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak), wajib pajak dapat membebaskan penghapusan piutang yang nyata-nya tidak dapat ditagih, Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggajian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja, PPN dan PPnBM tidak dipungut di Kawasan Berikat Pulau Batam sesuai PP No. 63 Tahun 2000 sebagaimana terakhir telah diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2005 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, Import dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN (PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 dan Permen.Keu. No. 36/PMK.03/2007), Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan peraturan pajak lainnya mengenai insentif pajak, prosedur serta persyaratannya diatur dalam Peraturan Pemerintah dari masing-masing objek insentif pajak tersebut.

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 juga diatur mengenai sanksi bagi para penanam modal yang tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang terkait ,yaitu: Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007* tanggal 5 April 2007.

- (1) fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- (3) tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

3.2 UU Perpajakan Yang Lebih Kompetitif Dan Bersahabat Dengan Dunia Bisnis.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan investasi, perubahan tersebut tidak hanya mengubah undang-undang tentang penanaman modal tetapi juga mengubah undang-undang mengenai perpajakan seperti Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan terhadap Undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ditujukan agar Indonesia mempunyai undang-undang yang lebih bersahabat dengan kegiatan dunia usaha, sehingga dapat lebih menarik bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

3.2.1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, mengatur perubahan pasal-pasal yang lebih bersahabat dengan kegiatan dunia usaha antara lain adalah mengenai masalah Keberatan dan Banding.

Pengajuan keberatan dilakukan oleh Wajib Pajak jika tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak, atas hasil pemeriksaan yang dilakukan fiskus atau petugas pajak terhadap Wajib Pajak tersebut dan jika keputusan keberatan juga tidak disetujui oleh Wajib Pajak maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Dalam pasal 25 ayat 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa Pengajuan Keberatan

tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, dengan kata lain, walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi proses penagihan pajak tetap berjalan bahkan dapat mungkin dilakukan penyitaan,⁵ sedangkan bila Wajib Pajak melakukan banding atas keputusan keberatan, Wajib Pajak harus melunasi terlebih dahulu hutang pajak minimal 50% (lima puluh persen) sebagai syarat untuk mengajukan banding.⁶

Persyaratan minimal 50% pembayaran utang pajak dianggap tidak adil, karena jumlah pajak yang terutang masih dalam sengketa antara fiskus/petugas pajak dan Wajib Pajak serta persyaratan ini dapat memberatkan keuangan dari Wajib Pajak itu sendiri, bahkan jika fiskus menetapkan pajak yang harus dibayar jumlahnya milyaran rupiah dan keberatan Wajib Pajak pun ditolak bukan tidak mungkin Wajib Pajak tidak mempunyai dana untuk mengajukan banding.

Dalam pasal 25 ayat (3A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang baru, diatur bahwa, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan,⁷ jadi Wajib Pajak diberi hak untuk menunda pembayaran pajak sampai keluarnya Keputusan Keberatan atau Wajib Pajak dapat tidak membayar terlebih dahulu jika menurut Wajib Pajak tidak terdapat hutang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Keputusan keberatan, didalam pasal 27 ayat (5) diatur bahwa, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan,⁸ jadi wajib pajak dapat tidak membayar terlebih dahulu jika akan mengajukan keberatan bahkan sampai

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, pasal 25 ayat (7).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*, pasal 36 ayat (4).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, pasal 25 ayat (3A).

⁸ *Ibid.*, , pasal 25 ayat (5C).

banding, tetapi konsekuensinya jika permohonan keberatan ditolak maka Wajib Pajak dikenakan denda 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang belum dibayar sedangkan jika banding ditolak, dikenakan denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang belum dibayar.

Pengaturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terbaru ini terlihat lebih adil bagi Wajib Pajak jika dibandingkan dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lama, sehingga dapat dikatakan lebih bersahabat bagi kegiatan dunia usaha.

Peraturan lainnya yaitu tentang pemberian Sunset Policy yang diatur dalam pasal 37 A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemerintah menerbitkan peraturan ini karena pada saat pembahasan RUU KUP, ada keinginan dari KADIN (Kamar dagang dan Industri) Indonesia agar pemerintah memberikan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*),⁹ tetapi tidak dikabulkan dan sebagai gantinya dikeluarkan peraturan mengenai Sunset Policy ini, pengaturan dalam pasal ini adalah sebagai berikut:¹⁰

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat

⁹ Widi Pramono, *Antara Tax Amnesty dan Sunset Policy*, Opini, Majalah Berita pajak, Vol. XL No. 1613, 15 Juni 2008 hal 28.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, pasal 37A.

Pemberitahuan yang disampaikan Wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Pasal ini juga merupakan insentif yang diberikan bagi Wajib Pajak, dimana terdapat 2 (dua) jenis pengampunan pajak yaitu berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga serta sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, selain itu pemerintah memberikan jaminan untuk tidak dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar, pemberian insentif ini dibatasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini atau selambat-lambat akhir bulan Desember Tahun 2008.

Pemberian insentif ini ditujukan untuk mendorong kegiatan dunia usaha dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah penduduk yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jadi dapat dikatakan bahwa peraturan ini juga termasuk salah satu peraturan yang bersahabat dengan kegiatan dunia usaha.

3.2.2 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki iklim investasi, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini terutama dalam hal besaran tarif dan meningkatnya besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), didalam UU PPh yang baru ini, juga merubah pengaturan mengenai pemberian insentif pajak.

Dalam Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) diatur mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu sebagai berikut:¹¹

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan, pasal 7.*

- a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dengan pengaturan naiknya PTKP ini, maka para pengusaha mendapatkan pengurangan biaya usaha dari menurunnya pajak pegawai perorangan ditempat usaha mereka.

Besaran tarif Pajak Penghasilan (PPH) juga berubah, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diturunkan besarnya dari 35% (persen) menjadi 30% (persen) pada tahun 2009 dan penghapusan lapisan tarif 10% (persen) sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan pajak progresif dengan lapisan dan tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah)	15% (limabelas persen)

Diatas Rp. 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)	25% (duapuluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)	30% (tigapuluh persen)

Sedangkan besaran tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap diubah menjadi 28% (persen) pada 2009 dan menjadi 25% (persen) di 2010, semula terdapat tiga lapisan tarif yaitu 10% (persen), 15% (persen) dan 30% (persen), dalam UU PPh ini juga diatur mengenai tarif atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri adalah sebesar 10% dan bersifat final.

Pengaturan pemberian insentif pajak dalam pasal 31A juga mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

dan ditambahkan pasal 31E yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perubahan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan dunia usaha dan menarik penanam modal agar mau menanamkan modalnya kembali di Indonesia,¹² dan peraturan ini juga termasuk salah satu peraturan yang bersahabat dengan kegiatan dunia usaha.

3.3 Tantangan Dalam Pelaksanaan Investasi

3.3.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Amanat Undang-Undang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan merupakan suatu tempat untuk memperoleh perizinan bagi perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha, tujuan dari pelayanan ini adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan investasi, fasilitas pajak, dan informasi mengenai penanaman modal.

Hal ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia, dan diharapkan dapat tercipta penyederhanaan dan percepatan perizinan, baik di pusat maupun daerah oleh karena itu pembentukan pelayanan terpadu satu pintu ini tidak hanya dilakukan dipusat tetapi juga diprovinsi atau kabupaten/kota.

Pengaturan dan tata cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu akan diatur dalam Peraturan Presiden, akan tetapi sampai saat penelitian ini, pelayanan terpadu satu pintu belum dapat terlaksana secara baik dan Peraturan Presiden mengenai pengaturan tersebut belum juga dikeluarkan, menyikapi hal ini Pemerintah harus lebih berusaha keras agar amanat Undang-undang Penanaman Modal ini terlaksana dengan baik, jangan sampai terkesan bahwa Pemerintah kurang berhasil dalam melakukan koordinasi karena pelayanan ini terkait dengan berbagai kewenangan dari berbagai instansi terkait, baik pusat maupun daerah

¹² Sri Mulyani, *Tarif PPh Wajib Pajak Pribadi Dirombak Total*, <http://www.dannydarussalam.com/images/dots.gif>, Diakses tanggal 30 Oktober 2008

atau terkesan bahwa Pemerintah kurang serius untuk melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia khususnya dalam perbaikan kemudahan berusaha.

Pengaturan mengenai koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal diberikan kepada Badan Koordinasi Pelayanan Penanaman Modal (BKPM), dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal diatur tugas dan fungsinya, adalah sebagai berikut :¹³


- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. mempromosikan penanaman modal;
- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. mengoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

selain tugas koordinasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga

¹³ Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, pasal 28 ayat (1).

harus dapat mengatur pendelegasian kewenangan antara pusat dan daerah serta kewenangan antara instansi teknis terkait yang berhubungan dengan penanaman modal, jangan sampai terjadi tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah maupun antar instansi teknis terkait sehingga dapat menjatuhkan citra Pemerintah dimata para penanam modal dan bahkan akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat.



BAB 4

IMPLIKASI ATAS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

4.1 Implikasi Positif Pemberian Insentif Pajak

Pajak merupakan suatu bagian penting dalam perekonomian, tanpa pajak negara akan sulit untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan negara, dan tanpa pajak negara akan sulit untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Pajak sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pemasukan negara, oleh karenanya pajak harus didorong seoptimal mungkin, sehingga dapat menutup peluang terjadinya defisit dalam neraca pembayaran, akan tetapi mendorong peningkatan pajak pada saat sekarang ini sangat tidak memungkinkan, hal ini terkait dengan rendahnya peningkatan investasi di Indonesia dan adanya krisis keuangan Amerika Serikat yang terus merambah keseluruh dunia termasuk Indonesia.

Para Wajib Pajak di Indonesia yang juga merupakan para pelaku ekonomi, mulai menghadapi tekanan yang luar biasa dari dampak krisis keuangan ini, pemerintah juga merasakan dampak yang sama, ketika pemerintah Indonesia berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya investor/penanam modal baik dari luar negeri maupun dalam negeri dengan memperbaiki iklim investasi sebagai salah satu cara untuk menjalankan roda perekonomian, mengatasi kemiskinan, pengangguran dan semua yang berhubungan dalam rangka melaksanakan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dihadapkan dengan kendala krisis keuangan sehingga para pemilik modal yang diharapkan akan banyak masuk ke Indonesia cenderung menahan diri dan lebih selektif dalam melakukan kegiatan usahanya.

Oleh karenanya sangatlah tepat jika pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah dalam mengatur perekonomian negara, terkait dengan fungsi pajak itu sendiri. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara atau untuk memasukan uang kedalam kas negara dikenal dengan sebutan fungsi budgetair, disisi lain pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang ada diluar bidang

keuangan seperti bidang ekonomi, sosial dan politik misalnya pajak digunakan sebagai instrument peningkatan investasi dengan memberikan berbagai macam insentif pajak, fungsi tersebut disebut fungsi mengatur.¹

Sesuai dengan karakteristik dari pengertian pajak, fungsi budgetair merupakan posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi regulerend (mengatur), tetapi akhir-akhir ini justru fungsi mengatur atau regulerend mendapat peranan yang lebih besar daripada fungsi budgetair, yang diaplikasikan melalui pemberian insentif pajak.

Dengan adanya pemberian insentif pajak seperti pengurangan tarif pajak seperti tarif PPh (Pajak Penghasilan), tarif PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), pengurangan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) serta insentif-insentif pajak lainnya, secara langsung atau dalam jangka pendek dapat terlihat adanya potensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak akan tetapi dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Insentif pajak sangat penting diberikan karena sangat berguna untuk membantu kegiatan usaha, agar tetap bertahan dan bisa berkembang ditengah krisis keuangan dunia, antara lain insentif pajak dapat diberikan kepada sektor usaha barang-barang pokok atau strategis yang digunakan masyarakat seperti terigu dan gandum, dengan memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilainya (PPN), diharapkan para pengusaha dapat menurunkan harga jual terigu didalam negeri sehingga terigu dan turunannya seperti roti, kue dan berbagai macam mie dapat dibeli dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, dan jika daya beli masyarakat terus berjalan dengan baik, akan mengakibatkan pengusaha dapat menjalankan perusahaannya dengan baik pula, seiring dengan keuntungan yang didapat meningkat, maka pembayaran pajak pengusahapun menjadi meningkat.

Insentif juga dapat diberikan kepada sektor yang berpotensi mendukung pertumbuhan Industri Nasional seperti mesin perkakas pengerjaan logam yang merupakan pendukung Industri Nasional yang berbasis bahan baku logam,

¹ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), hal. 38.

sehingga Industri yang berbasis teknologi ini dapat lebih berkembang. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perdagangan dan Perindustrian mengungkapkan bahwa, pemberian insentif pajak yang terfokus pada jenis mesin perkakas pengerjaan logam didasarkan pada besarnya potensi pasar industri bidang tersebut.²

Pemberian insentif pajak selain dapat menurunkan harga jual juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, seperti naiknya besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka akan mengurangi biaya usaha bagi para pengusaha sehingga dapat meningkatkan keuntungan pengusaha dan memberikan manfaat bagi para pegawai atau pekerja yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dimana penghasilan mereka tidak dikenakan atau dipotong pajak sehingga pendapatannya tidak berkurang dan meningkatkan daya beli mereka terhadap suatu produk.

Insentif pajak juga dapat diberikan kepada para pengusaha yang berorientasi ekspor, sehingga harga-harga dari produk yang dijual oleh para pengusaha Indonesia di pasar internasional dapat lebih bersaing dengan harga-harga dari produk sejenis yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha negara pesaing.

Pemberian insentif dari sektor pajak selain ditujukan untuk mendorong kinerja bisnis atau usaha, juga dapat ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi atau untuk menarik datangnya penanam modal ke Indonesia dan siap berkompetisi dalam menangkap investasi. Manfaat lainnya yang bisa kita ambil dari pemberian insentif pajak adalah agar kita bisa berjuang dalam suatu posisi yang sejajar dan seimbang dengan negara-negara lain, dan supaya Indonesia tidak lagi hanya menjadi target pasar domestik maupun internasional tetapi juga dapat menjadi suatu pusat produksi pasar ekspor.

Hal ini suatu keharusan yang dilakukan pemerintah dan sesuai dengan konsepsi negara kesejahteraan dimana adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat dalam rangka

² Ansari Bukhari, *Industri Perkakas Logam Dapat Insentif Pajak*, Majalah Berita Pajak, No. 1570 Tahun XXXIV, 1 September 2006.

mewujudkan kesejahteraan, disini peran pemerintah memasuki kehidupan dan aktifitas ekonomi masyarakat.

Bagi Indonesia, konsep negara kesejahteraan (welfare state) sejalan tujuan negara. Tujuan atau cita-cita negara ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945, tujuan negara tersebut adalah ... 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.'³

Konsep negara kesejahteraan merupakan perluasan dari negara hukum, sebagaimana dikutip oleh Azhary, pada tahun 1976 Roberto Mangabiera Unger dalam bukunya *law and modern society* menguraikan tentang pergeseran konsep negara hukum ke negara kesejahteraan akibat dinamika yang berkembang dalam negara kesejahteraan itu sendiri. Pertama, meluasnya arti kepentingan umum dan pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian terdapat campur tangan pemerintah yang lebih luas. Kedua, adanya peralihan gaya formalitas rule of law ke orientasi prosedural yang merupakan substansi dari keadilan,⁴ konsep dari negara kesejahteraan (welfare state) memberikan peluang bagi pemerintah untuk menyentuh seluruh kehidupan masyarakat.

Pemberian insentif pajak didalam undang-Undang Perpajakan diatur dalam pasal 31A Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000⁵, dan juga diatur didalam pasal 16 B ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995) hal 43.

⁵ Indonesia, *Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*, Pasal 31A.

Undang-undang nomor 18 tahun 2000⁶ serta terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994.⁷

Dalam hal untuk mendorong peningkatan investasi atau dalam rangka menarik penanam modal untuk datang berinvestasi di Indonesia dan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Pemerintah ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

Pemberian insentif pajak ini menjadi salah satu daya tarik untuk mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan daya saing nasional, dengan pemberian insentif pajak yang menarik dan menjanjikan berbagai keuntungan serta menghilangkan faktor-faktor penghambat investasi lainnya, maka para investor akan lebih bersemangat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Semua negara didunia saling berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saingnya dibidang investasi, agar para investor mau menanamkan modalnya dalam rangka mendorong pembangunan, oleh karena itu Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dengan mengerahkan semua potensi dan keunggulan-keunggulan nasionalnya untuk memenangkan persaingan tersebut, jika tidak atau hanya setengah-setengah maka investasi dari dalam negeri maupun luar negeri tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁶ Indonesia, *Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, pasal 16 ayat (1).

⁷ Indonesia, *Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, Pasal 19 ayat (1).

Pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri,⁸ pada kenyataannya tidaklah demikian, pengadaan modal selalu menjadi permasalahan bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia.

Kendala- kendala umum seperti pengadaan modal ini dapat diatasi, salah satunya dengan menarik masuk investasi sebanyak-sebanyaknya dan pemberian insentif pajak adalah salah satu cara untuk menarik masuk investasi tersebut, dengan masuknya investasi maka dapat diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi karena investasi berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum, dan adanya harapan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat juga akan memberikan penambahan potensi penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 melalui penyerapan tenaga kerja oleh penanam modal baru selain potensi penerimaan pajak lainnya seperti PPh, PPN dan PPnBM yang bersumber dari kegiatan usaha mereka.

Peraturan Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan mengenai insentif pajak dalam rangka mendorong peningkatan investasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007, mengatur mengenai penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan insentif potongan Pajak Penghasilan (PPh) 30% (persen) secara bertahap, selama enam tahun, selain itu, investor (PMA dan PMDN) juga mendapatkan insentif percepatan amortisasi dan penyusutan aset tetap, dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri dari 20% (persen) menjadi 10% (persen) atau tarif yang lebih rendah berdasarkan tax treaty untuk menghindari pajak berganda (double

⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal 2.

taxation), serta kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun, tapi tak lebih dari 10 tahun.

Pemberian insentif ini tidak bisa dikatakan tidak menarik, karena terdapat peluang untuk meningkatkan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, jika dibandingkan dengan tax holiday dengan kisaran waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun justru akan lebih menarik, ketika jangka waktu 5 atau 6 tahun terpenuhi maka pengusaha akan langsung dikenakan tarif pajak yang berlaku sedangkan dalam pemberian insentif pajak menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 pengusaha bisa mendapatkan jangka waktu kompensasi kerugian yang lebih lama yaitu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Hal ini berhubungan dengan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha, dimana pada awal-awal beroperasi secara umum pengusaha akan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup besar dalam menyiapkan kegiatan usahanya dan tidak langsung melakukan produksi komersial, dan semakin mempunyai daya tarik karena insentif pajak tersebut tercantum didalam pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sehingga semakin dilindungi dengan hukum yang jelas.

Untuk mengikuti keinginan pengusaha dan banyaknya bidang-bidang usaha serta daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, dimana dalam Peraturan Pemerintah ini jumlah bidang usaha yang mendapat insentif Pajak Penghasilan bertambah dari 15 (limabelas) bidang usaha menjadi 23 (duapuluh tiga) bidang usaha dan bidang usaha di daerah tertentu bagi investor untuk menanamkan modalnya bertambah dari 9 (sembilan) bidang usaha daerah tertentu menjadi 15 (limabelas) bidang usaha di daerah tertentu.

Bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran I PP. No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008⁹ juga

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*, Lampiran I, PP No. 62 Tahun 2008.

merupakan persyaratan bagi investor yang meminta insentif pajak penghasilan (PPh) tersebut, Bidang-bidang itu adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Peternakan.
2. Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman IUPHHK-HTI (HTI).
 - a. Pengusahaan Hutan Jati.
 - b. Pengusahaan Hutan Pinus.
 - c. Pengusahaan Hutan Mahoni.
 - d. Pengusahaan Hutan Sono Keling.
 - e. Pengusahaan Hutan Albasia/ Jeunjing.
 - f. Pengusahaan Hutan Cendana.
 - g. Pengusahaan Hutan Akasia.
 - h. Pengusahaan Hutan Ekaliptus.
 - i. Pengusahaan Hutan Lainnya.
3. Penambangan dan Pemanfaatan Batubara Mutu Rendah (Low Rank Coal).
4. Pengusahaan tenaga Panas Bumi.
5. Kelompok Industri Susu dan Makanan Dari Susu.
Industri Susu.
6. Kelompok Industri Makanan Lainnya.
Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan.
7. Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi.
 - a. Industri Persiapan Serat Tekstil.
 - b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya).
 - c. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya) dan Industri Penyempurnaan kain dan/ atau Industri Pencetakan Kain.
 - d. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya.

- e. Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perengkapannya.
8. Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton / Paper Board.
- a. Industri Bubur Kertas (Pulp).
 - b. Industri Kertas Budaya.
 - c. Industri Kertas Berharga.
 - d. Industri Kertas Khusus.
 - e. Industri Kertas Industri.
 - f. Industri kertas Tissue.
9. Pengilangan Minyak Bumi.
10. Pembangunan kilang mini gas bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi).
11. Kelompok Industri Bahan Kimia Industri.
- a. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
 - b. Industri Kimia Dasar Anorganik lainnya
 - c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian
 - d. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batubara.
 - e. Industri Kimia Dasar Organik lainnya.
 - f. Industri Karet Buatan.
12. Kelompok Industri Barang-barang Kimia Lainnya.
- a. Industri Bahan Farmasi.
 - b. Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik.
13. Kelompok Industri Serat Buatan.
- Industri Serat Stapel Buatan.
14. Kelompok Industri Karet Dan Barang Dari Karet.
- Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.
15. Kelompok Industri Barang-Barang Dari Porselin.
- Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik dari porselin.
16. Kelompok Industri Logam dasar Besi dan Baja.

- a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel making).
 - b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and steel making) s/d Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling).
17. Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi.
- a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.
 - b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi.
 - c. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi.
 - d. Industri Pipa Dan Sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.
18. Kelompok Industri Mesin Dan Perlengkapannya.
- a. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir.
 - b. Industri Motor Pembakaran Dalam.
 - c. Industri Pompa dan Kompresor.
 - d. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam.
 - e. Industri Mesin Tekstil.
 - f. Industri Mesin-Mesin.
Industri Khusus lainnya.
19. Kelompok Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator.
- a. Industri Motor Listrik.
 - b. Industri Mesin Pembangkit Listrik.
20. Kelompok Industri Elektronika dan Telematika.
- a. Industri Mesin kantor, Komputasi, dan Akuntansi Elektronik.
 - b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik).
 - c. Industri Tabung dan Katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya.
 - d. Industri Alat transmisi dan alat komunikasi.
 - e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya.
 - f. Industri kamera fotografi.
 - g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak.
21. Kelompok Industri Alat Angkut Darat.
- a. Industri Mesin/Peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan logam.
 - b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

- c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
 - d. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya.
22. Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu.
- a. Industri Kapal dan Perahu.
 - b. Industri Peralatan dan Perlengkapan kapal.
23. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.

Bidang-bidang usaha tersebut juga mempunyai persyaratan mengenai cakupan produknya masing-masing dan ketentuan untuk berintegrasi dengan usaha budidaya setempat, sedangkan bidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran II PP. No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008¹⁰ juga merupakan persyaratan bagi investor yang meminta insentif pajak penghasilan (PPh) tersebut, bidang-bidang usaha dan daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Pangan.
 - a. Pertanian Padi. (Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan)
 - h. Palawija. (Jagung: Gorontalo, Lampung; Kedelai: Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi).
2. Pengembangan Budidaya Hortikultura.
 - a. Pertanian buah-buahan sepanjang tahun (Pisang: Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara; Nanas: Lampung).
 - b. Pertanian buah-buahan musiman (Mangga: Jawa Timur).
3. Kelompok Industri Pengolahan Makanan.

Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya. (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo).
4. Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis agro.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu*, Lampiran I, PP No. 62 Tahun 2008.

- a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa (Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo).
 - b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya (Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo).
 - c. Industri Gula Pasir (Di luar Jawa).
 - d. Industri Gula Lainnya (Di luar Jawa).
 - e. Industri Persiapan Serat Tekstil (Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).
5. Kelompok Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki.
Industri Penyamakan Kulit (Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat).
 6. Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton.
Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton. (Di luar Jawa).
 7. Kelompok Industri Barang Dari Plastik.
Industri Kemasan dari Plastik (Di luar Jawa).
 8. Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips.
Industri Semen (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam).
 9. Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai.
Industri Batu Baterai Kering / Batu baterai Primer (Jawa barat).
 10. Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu.
 - a. Industri Kapal dan Perahu (Jawa Timur).
 - b. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal (Jawa Timur).
 11. Kelompok Industri Furnitur.
 - a. Industri Furnitur dari kayu (Di Luar Jawa).
 - b. Industri Furnitur dari rotan dan/atau bambu (Di Luar Jawa).
 12. Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu).
 - Pengalengan, Penggaraman / Pengeringan, Pengasapan, Pembekuan, Pemindangan, Pengolahan / Pengawetan Lainnya (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua).

13. Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya (usaha terpadu).

- Pengalengan, Penggaraman / Pengeringan, Pengasapan, Pembekuan, Pemindangan, Pengolahan / Pengawetan Lainnya (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua).

14. Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu).

- Pengalengan, Penggaraman / Pengeringan, Pengasapan, Pembekuan, Pemindangan, Pengolahan / Pengawetan Lainnya (Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua).

15. Transshipment Port (Pulau Batam).

Dengan banyaknya bidang-bidang usaha yang diberikan insentif pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal baik dari penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA), pemerintah harus terus mendorong daerah untuk menyiapkan keunggulan-keunggulan daerahnya masing-masing dan memperbaiki sarana-prasarana bagi penanaman modal sehingga dapat meningkatkan daya tarik daerah tersebut.

Berdasarkan perkembangan realisasi penanaman modal yang terdapat dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal, terlihat bahwa untuk tahun 2007 jumlah penanam modal yang telah mendapat ijin usaha tetap (IUT) baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri meningkat begitu juga dengan nilai penanaman modalnya walaupun masih tergolong rendah tetapi jauh lebih baik dari tahun 2006, untuk tahun 2008 terdapat penurunan jumlah penanaman modal asing yang telah mendapatkan ijin usaha tetap (IUT) akan tetapi nilai

penanaman modalnya meningkat dan untuk penanam modal dalam negeri yang telah mendapatkan ijin usaha tetap (IUT) jumlahnya meningkat akan tetapi nilai penanaman modalnya menurun, penanaman modal ini terbagi dalam beberapa sektor, seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Tahun 2007¹¹
Tabel 3

SEKTOR	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Dlm US\$.000)
SEKTOR PRIMER	62	598.320
- Kehutanan/Forestry	0	0
- Perikanan/Fishery	5	24.744
- Pertambangan/Mining	34	309.844
- Peternakan/Livestock	7	44.651
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plant.	16	219.080
SEKTOR SEKUNDER	390	4.696.984
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	38	412.300
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	1	10.850
	36	157.868
- Ind. Barang Karet & Barang Plastik	17	127.853
- Ind. Kayu/Wood Industry	11	672.486
- Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	32	1.611.740
- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi/ Chemics	10	95.935
	24	30.188
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	99	714.115
- Ind. Lainnya/Other Industry		
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektron	53	704.121
	63	131.744

¹¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2007*.

- Ind. Makanan/Food Industry	6	27.783
- Ind. Tekstil/Textile Industry		
- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.		
SEKTOR TERSIER	530	5.045.133
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water	3	119.298
	21	136.230
- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant	128	489.135
- Jasa Lainnya/Other Services	16	448.233
- Konstruksi/Construction	41	3.304.729
- Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	313	483.048
- Perdagangan & Reparasi/Trade & Reparation	8	64.460
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran		
TOTAL 2007	982	10.340.437

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor¹²
Tahun 2008, Per Oktober 2008
Tabel 4

SEKTOR	Jumlah Investor	Nilai Investasi (Dlm US\$.000)
SEKTOR PRIMER	49	312.858
- Perikanan/Fishery	3	2.357
- Pertambangan/Mining	37	173.706
- Peternakan/Livestock	1	4.542
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plant.	8	132.253
SEKTOR SEKUNDER	392	3.893.457
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	36	694.529
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	7	15.631
	37	212.443

¹² Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2008, Per Oktober 2008.*

- Ind. Barang Karet & Barang Plastik	17	105.175
- Ind. Kayu/Wood Industry	14	294.466
- Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	26	572.376
- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi/ Chemics	16	140.002
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	23	18.989
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	117	1.012.259
- Ind. Lainnya/Other Industry		
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektron	32	455.350
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektron	58	165.317
- Ind. Makanan/Food Industry	9	206.921
- Ind. Tekstil/Textile Industry		
- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.		
SEKTOR TERSIER	509	9.744.504
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water	4	26.872
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water	21	156.827
- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant	97	71.055
- Jasa Lainnya/Other Services	20	285.373
- Konstruksi/Construction	26	8.524.474
- Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	326	506.257
- Perdagangan & Reparasi/Trade & Reparation	15	173.645
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran		
TOTAL 2008	950	13.950.819

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor¹³
Tahun 2007
Tabel 5

SEKTOR	Jumlah Investor	Nilai Investasi Dlm Rp.000.000
--------	-----------------	-----------------------------------

¹³ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Tahun 2007*.

SEKTOR PRIMER	29	4.377.315
- Kehutanan/Forestry	1	8.878
- Perikanan/Fishery	1	3.100
- Pertambangan/Mining	8	691.407
- Peternakan/Livestock	1	145.168
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plant.	18	3.528.762
SEKTOR SEKUNDER	101	26.289.824
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	8	609.378
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	0	0
- Ind. Barang Karet & Barang Plastik	10	564.524
- Ind. Kayu/Wood Industry	3	38.762
- Ind. Kayu/Wood Industry	8	14.548.241
- Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	14	1.168.225
- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi/ Chemics	2	58.451
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	2	36.515
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	17	3.541.578
- Ind. Lainnya/Other Industry		
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektron	27	5.371.715
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektron	8	228.199
- Ind. Makanan/Food Industry	2	124.236
- Ind. Tekstil/Textile Industry		
- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.		
SEKTOR TERSIER	29	4.211.552
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water	6	746.442
- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant	3	127.661
- Jasa Lainnya/Other Services	4	797.506
- Konstruksi/Construction	4	2.110.711
- Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	7	286.249
- Perdagangan & Reparasi/Trade &	5	142.984

Reparation		
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran	0	0
TOTAL 2007	159	34.878.691

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor¹⁴
Tahun 2008, Per Oktober 2008

Tabel 6

SEKTOR	Jumlah Investor	Nilai Investasi Dlm Rp.000.000
SEKTOR PRIMER	10	1.677.804
- Perikanan/Fishery	0	0
- Pertambangan/Mining	4	443.324
- Peternakan/Livestock	2	50.430
- Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plant.	4	1.184.050
SEKTOR SEKUNDER	150	11.577.669
- Ind. Alat Angkutan & Transport Lainnya	5	310.439
- Ind. Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	2	6.956
- Ind. Barang Karet & Barang Plastik	20	361.515
- Ind. Kayu/Wood Industry	1	17.745
- Ind. Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	12	586.498
- Ind. Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi/ Chemics	20	484.665
- Ind. Kulit & Barang Dari Kulit & Sepatu	2	10.094
- Ind. Lainnya/Other Industry	2	18.000
- Ind. Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektron	25	2.085.580
- Ind. Makanan/Food Industry	41	7.069.339

¹⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Tahun 2008, Per Oktober 2008*.

- Ind. Tekstil/Textile Industry	16	454.121
- Ind. Min.Non Logam/Non Metal Min. Ind.	4	172.716
SEKTOR TERSIER	34	2.626.983
- Elektrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water	3	519.793
- Hotel dan Restoran/Hotel and Restaurant	3	238.624
- Jasa Lainnya/Other Services	3	5.682
- Konstruksi/Construction	8	881.198
- Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	3	405.712
- Perdagangan & Reparasi/Trade & Reparation	13	575.162
- Real Estate, Kawasan Ind. & Perkantoran	1	811
TOTAL 2008	194	15.882.456

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peningkatan jumlah investasi di Indonesia tidak semata-mata disebabkan dari pemberian insentif pajak oleh Pemerintah, terlihat dari masih sedikitnya jumlah pengusaha atau investor yang memanfaatkan insentif pajak tersebut khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007, akan tetapi hal ini dapat disebabkan juga oleh berbagai perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti kemudahan memulai usaha, kemudahan pengurusan perolehan ijin, kemudahan perpajakan, serta faktor keunggulan-keunggulan Indonesia dibidang investasi seperti sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar dan dapat menjadi potensi pasar yang besar pula, tenaga kerja yang relatif murah, serta bahan baku yang juga relatif murah,¹⁵ ditambah dengan letak geografis Indonesia yang memudahkan perjalanan ke seluruh dunia.

Keunggulan geografis Indonesia antara lain bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau, membentang sepanjang 5.120 kilometer dari timur ke barat dan 1.760 kilometer dari utara ke

¹⁵ Suparji, Opcit hal 199.

selatan. Pulau-pulau itu tersebar di lebih dari sepersepuluh panjang khatulistiwa di antara Asia Tenggara dan Australia, menutupi wilayah daratan sekitar 2 juta km² dan perairan teritorial yang hampir empat kali luas tersebut, dengan luas 1.919.440 km² (741.050 mil persegi), menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ke-16 di dunia berdasarkan luas daratan. Kepadatan rata-rata penduduknya adalah 134 orang per km² (347 orang per mil persegi). Jawa adalah pulau terpadat di dunia, dengan kepadatan penduduk 940 orang per km² (2.435 per mil²).¹⁶

Sangat jelas terlihat keunggulan-keunggulan Indonesia untuk mendatangkan investasi dan bukan semata-mata berasal dari insentif pajak yang diberikan, akan tetapi semua keunggulan-keunggulan tersebut harus dikelola dengan sebaik mungkin dan pemberian insentif pajak-pun harus menarik sehingga Indonesia dapat menjadi negara tujuan investasi para investor.

Pemberian insentif dari sektor pajak dapat mendorong kinerja bisnis dan perbaikan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi, namun pengumpulan dana untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan,¹⁷ oleh karena itu harus diatur secara proporsional antara pemberian fasilitas insentif pajak dan keperluan penerimaan negara.

Jika insentif pajak yang diberikan ternyata kurang menarik dan tidak tepat sasaran bagi investor maka potensi kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat tertutupi dari meningkatnya pembayaran pajak investor yang sudah ada dan telah melakukan kegiatan usaha ataupun potensi penerimaan pajak dari para investor baru yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tidak akan tercapai dan hanya akan memberikan pandangan negatif dari para investor karena kurang seriusnya pemerintah dalam mengatur bidang investasi serta dapat memberikan efek negatif bagi penerimaan negara.

4.2 Implikasi Negatif Pemberian Insentif Pajak.

¹⁶ http://www.bkpm.go.id/id/indonesia_brief/geography.

¹⁷ Gunadi, *Insentif PPh kurang efektif*. http://www.infopajak.com/tax_kliping.htm.

Pemberian insentif pajak dapat memberikan implikasi yang negatif, jika pemberian insentif tersebut tidak tepat sasaran ataupun kurang menarik bagi investor baru untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tidak menariknya insentif pajak tersebut dapat disebabkan berbagai banyak faktor antara lain tidak mudahnya penerapan insentif pajak tersebut dilapangan.

Jumlah investor yang memanfaatkan insentif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, insentif Pajak Penghasilan (PPh) ini telah diberikan sejak bulan Januari 2007 tetapi sampai Juli 2007 belum ada pelaku usaha yang memanfaatkannya, sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Commerce Talk di Jakarta.¹⁸

Lambannya realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 antara lain disebabkan adanya perbedaan penafsiran antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Pajak. Badan Koordinasi Penanaman Modal menganggap insentif pajak dapat diberikan kepada semua perusahaan yang mengantungi ijin usaha baru maupun perluasan usaha dan beroperasi secara komersial sejak Januari 2007, sedangkan Ditjen Pajak beranggapan, yang berhak memperoleh insentif pajak adalah perusahaan yang telah mengantungi ijin usaha tetap (IUT) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal per Januari 2007¹⁹, jadi perusahaan yang telah mendapatkan ijin usaha tetap (IUT) sebelum Januari 2007 tidak berhak untuk mendapatkannya.

Dari 184 perusahaan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, baru 52 perusahaan yang sudah diberikan persetujuan untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) tersebut, beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan insentif pajak dikarenakan terbentur masalah administratif yaitu belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan

¹⁸ *Kebijakan Fiskal, Insentif Pajak Belum Dorong Investasi*, Kompas Cyber Media, Tanggal : 12 Juli 2007.

¹⁹ *PM-Ditjen Pajak Pecahkan Kebuntuan PP Insentif Pajak*, Investor Daily Indonesia Tanggal : 23 Oktober 2007.

sebagian lagi karena sudah mendapatkan ijin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum 1 Januari 2007, 52 perusahaan yang pertama kali mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan insentif pajak adalah:

1. PT Cahaya Angkasa Abadi,
2. PT Adhisakti Kreasi Persada,
3. PT Arezda Purnama Loka,
4. PT Banyu Lancar Unggul Engineering,
5. PT Batara Surya Mulia,
6. PT Bhumi Sriwijaya Energy,
7. PT Bumifood Industry,
8. PT Daido Indonesia Manufacturing,
9. PT Delta Jaya Mas,
10. PT Dodo Activewear,
11. PT Ecorea Logis-tech,
12. PT Ejs Agro Mulia Lestari,
13. PT Eterindo Nusa Graha,
14. PT Excel Metal Industry,
15. PT FSCM Manufacturing Indonesia,
16. PT Hariff Daya Tunggal Engineering,
17. PT Hatarindo Wood Industry,
18. PT Horizon Agro Industri,
19. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk,
20. PT Indo Sukses Sentra Usaha,
21. PT Informatics Oase,
22. PT Internex Indonesia,
23. PT Inti Hijau Kahuripan,
24. PT Intiguna Primatama,
25. PT Kawasaki Motor Indonesia,
26. PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia,
27. PT Little Giant Steel,
28. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry,
29. PT Marumo Indonesia Forging,

30. PT Maloax Global Sukabumi,
31. PT Mulia Cemerlang Abadi Multi Industry,
32. PT Murini Samsam,
33. PT Navatani Persada,
34. PT Nissui Investment and Management Indonesia,
35. PT Pradja Pharin,
36. PT Progress Diecast,
37. PT Putra Adil Laksana,
38. PT Sahabat Mewah dan Makmur,
39. PT Satonas Utama,
40. PT Sekishin Farina Wood Indonesia,
41. PT Semeru Surya Steel,
42. PT Semesta Margareksa,
43. PT Shin Heung Indonesia,
44. PT Sinar Gaya Busana,
45. PT Suryo Multindo Industri,
46. PT Tae Hang Indonesia,
47. PT Tranindo Sinar Utama,
48. PT Tsuzuki & Asama Manufacturing,
49. PT Wahana Citra Nabati,
50. PT Wahana Hasil Gemilang,
51. PT Inti Mukti Kahuripan, dan
52. PT Semesta Berjaya.

Perbedaan penafsiran antara instansi-instansi pemerintah seperti yang terjadi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dapat menimbulkan ketidakpercayaan para penanam modal, dan hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi antar instansi, dan bila diperhatikan para instansi pemerintah juga terlihat lebih mementingkan kegiatan sektoral dari pekerjaannya dan bukan memikirkan kepentingan nasional.

Pada heberapa perusahaan yang ditolak usulannya oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapat fasilitas pajak sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan

Pemerintah No. 1 Tahun 2007 disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan administratif setelah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, (NPWP) padahal persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang mudah dan tidak menyulitkan, dan persyaratan tersebut juga sudah harus dipenuhi ketika perusahaan mengajukan usulan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) tersebut, seharusnya perusahaan-perusahaan yang ditolak tersebut sudah tersaring terlebih dahulu di BKPM.

Seharusnya perbedaan pendapat diantara instansi pemerintah tidak perlu dibesar-besarkan dan jangan sampai diketahui oleh publik sehingga tidak timbul pandangan bahwa instansi-instansi tersebut saling mempertahankan pendapatnya masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Jika antar instansi-instansi pemerintah tidak ada kesatuan maka dapat juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyebab lain dari kurang dimanfaatkannya insentif pajak disebabkan oleh buruknya infrastruktur. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan & Kepabeanaan, Sistem Fiskal dan Moneter Hariyadi B. Sukamdani mengatakan kebanyakan pengusaha juga enggan memanfaatkan fasilitas insentif Pajak Penghasilan (PPh) tersebut, karena daerah yang dikategorikan tertentu tersebut kebanyakan kondisinya masih buruk, infrastrukturnya masih belum tersedia dan tenaga kerjanya tidak tersedia sehingga harus melakukan pemindahan tenaga kerja dari tempat lain.²⁰

Perusahaan yang telah diberikan persetujuan untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) juga masih didominasi perusahaan di Pulau Jawa sebagaimana diakui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi sesuai rapat koordinasi terbatas di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa sebagian besar dari 52 perusahaan penerima fasilitas PPh itu berada di Pulau Jawa karena perusahaan-perusahaan tersebut memang memiliki kualifikasi lebih baik, dan industri yang didukung fasilitas infrastruktur yang canggih, sementara ini memang baru ada di Pulau Jawa, dia mencontohkan,

²⁰ *Insentif PPh Untuk Investasi Tidak Bantu Pengusaha*, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3688>, Jumat, 7 Nopember 2008

industri di Sumatera Utara sempat tumbuh dengan baik, tetapi surut karena krisis listrik berkepanjangan di daerah tersebut, ketika listrik hilang (karena kerap terjadi pemadaman bergilir) di Sumatera Utara, industri berbasis karet habis dari sana²¹.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Achmad Widjaya juga sependapat bahwa insentif pajak masih sulit penerapannya dilapangan, di bidang usaha keramik, misalnya, bahan baku memang berlimpah di Kalimantan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan pabrik keramik sangat tinggi, namun, nilai investasinya dikhawatirkan tidak sebanding dengan prospek bisnisnya.

Masalahnya, selama infrastruktur belum dipersiapkan secara matang, pengusaha akan menghadapi persoalan ekonomi biaya tinggi dalam sistem distribusi, apalagi daya beli masyarakat masih sulit diandalkan.²²

Infrastruktur yang buruk di Indonesia merupakan kendala yang serius bagi investasi karena merupakan hal yang mendasar dalam melakukan suatu kegiatan usaha, kondisi infrastruktur yang tidak mendukung kegiatan usaha akan menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia, sektor infrastruktur itu antara lain seperti jalan dan listrik.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyatakan bahwa investor sebelum melakukan investasi akan melihat kondisi sarana dan prasarana jalan. Jaringan jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan berbagai model transportasi baik darat, laut dan udara dalam menunjang kegiatan investasi,²³ sebagai contoh Jawa Barat bagian selatan relatif lebih berkembang pada saat ini karena adanya pengaruh jalan tol Jakarta-Bandung dan jalan tol Jakarta-Serang, yang dilanjutkan jalan provinsi menuju Ujung kulon.²⁴

²¹ *Industri di Jawa Lebih Banyak Manfaatkan Insentif PPh*, http://www.infopajak.com/tax_kliping.htm, Tanggal 22 Januari 2008.

²² *Insentif Pajak Belum Dorong Investasi*, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3334>, Tanggal 12 Juli 2007.

²³ Faisal Basri, *Manufaktur Dan Infrastruktur*, Kompas, 29 Mei 2006.

²⁴ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Indeks, 2008) hal 84.

Pemerintah mempromosikan sarana infrastruktur jalan di Indonesia, dimana terdapat jaringan jalan Indonesia sepanjang total 268.030 km, termasuk 103.430 km di Sumatera, 54.301 km di Jawa, dan 5.653 km di Bali. Sebagian besar kota-kota di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali tersambung dengan jalan raya antarprovinsi atau antarkota,²⁵ akan tetapi kondisi dan prasarana jalan tersebut belum banyak menunjang kegiatan usaha, seperti masih banyak jalan yang berlubang bahkan didaerah tertentu sering terjadi longsor ketika waktu hujan yang menyebabkan terganggunya perjalanan darat tersebut, keadaan seperti ini masih banyak ditemui didaerah-daerah Indonesia dan dengan kualitas jalan yang tidak bagus tersebut dapat menyebabkan biaya tinggi bagi usaha, sudah pasti investor enggan bahkan tidak akan mau menanamkan modal pada suatu daerah jika infrastrukturnya tidak mendukung bagi kegiatan usahanya.

Pemerintah juga harus segera menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur jalan tersebut dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti dalam hal pengadaan tanah, Didik J Rachbini menyatakan²⁶ ketika pembangunan infrastruktur melewati tanah rakyat, rakyat atas nama reformasi berani menentang dan memberontak keras, padahal kebutuhan publik mendesak, contoh pembangunan jalan tol menuju bandara bandara Surabaya yang saat ini belum selesai, bahkan dijadikan ajang praktik pencaloan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menaikkan harga yang setinggi-tingginya.

Dalam masalah ini seharusnya pemerintah dapat lebih tegas dan lebih mementingkan kepentingan publik akan tetapi penggantian yang diberikan jangan sampai merugikan bagi masyarakat dilokasi pembangunan tersebut dan juga harus dipertimbangkan masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur tersebut karena bukan mustahil akibat pembangunan infrasturuktur akan mengakibatkan hilangnya lahan-lahan produktif yang menjadi tumpuan hidup masyarakat diwilayah tersebut.

²⁵ Infrastruktur, http://www.bkpm.go.id/id/indonesia_brief/geography.

²⁶ Opcit, Didik J. Rachbini hal 86.

Buruknya infrastruktur juga dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa rata-rata gangguan listrik padam adalah 19 kali dalam 6 bulan terakhir dengan rata-rata lama pemadaman adalah 124 menit untuk setiap kali pemadaman, dan gangguan tegangan listrik mencapai 38 kali dalam 6 bulan terakhir.²⁷

Selain buruknya infrastruktur, ketentuan yang disyaratkan dalam cakupan produk juga menambah berat persyaratan bagi penanam modal, contohnya jumlah buruh dalam industri tekstil minimal 1000 tenaga kerja, persyaratan ini juga menjadi faktor tidak menariknya insentif pajak yang ditawarkan pemerintah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, mengatakan masih sedikit pengusaha yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak penghasilan (PPH) seperti diatur PP No. 1/2007 karena beratnya persyaratan, seperti contoh di usaha tekstil disyaratkan harus punya buruh paling sedikit 500 orang pekerja selama lima tahun berturut, padahal sekarang pengusaha tekstil lebih suka menggunakan mesin karena lebih efektif.²⁸

Persyaratan dalam cakupan produk yang memberatkan lainnya seperti dalam kelompok industri susu dan makanan dari susu dimana produknya hanya untuk susu bubuk, susu kental manis dan susu cair hal ini berarti bentuk lain dari produk susu selain yang tersebut tidak diperbolehkan.

Persyaratan yang memberatkan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 89/ SK/ 2007 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan evaluasi atas kelengkapan permohonan

²⁷ Ringkasan Eksekutif Pemantauan Iklim Investasi di Indonesia Tahap I' *Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Mei 2005. dikutip dari: Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif v. Pembatasan*, Cetakan 1, (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2008) hal 145.

²⁸ *Insentif PPh investasi sulit diraih*, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3334>, 18 September 2008.

dan kesesuaian bidang usaha, lokasi, persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 serta tingkat realisasi penanaman modal yang bersangkutan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Tingkat realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai minimal 75% dari pembangunan fisik yang direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan, yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).²⁹

Dengan adanya persyaratan tersebut sudah pasti akan mengurangi daya tarik terhadap insentif pajak yang ditawarkan pemerintah, hanya untuk diusulkan agar dapat mendapatkan insentif pajak penghasilan tersebut, penanam modal harus melakukan pembangunan fisik penanaman modal mereka minimal 75% (persen).

Sulitnya penerapan hukum dilapangan memang bukanlah masalah yang sederhana, akan tetapi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3)³⁰:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

maka pemerintah harus menjunjung tinggi hukum, dan menyadari bahwa kewajiban pemerintah bukan hanya membuat undang-undang bahkan lebih dari itu adalah bagaimana suatu undang-undang dapat dijalankan dalam praktiknya (penegakan hukumnya).

Persyaratan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tidak sepenuh hati dalam memberikan insentif pajak, sebagaimana yang terjadi sebelumnya, bahwa Peraturan Pemerintah No 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Daerah Tertentu yang secara umum mengatur hal yang sama dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 akan tetapi tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya kejelasan mengenai bidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dan karenanya jelas terlihat persyaratan untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak tersebut dalam

²⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 89/SK/2007.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 1 ayat (3).

pelaksanaannya tidaklah mudah dan cukup untuk sulit dipenuhi oleh para pengusaha.

Persyaratan yang tercantum didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 89/SK/2007 akhirnya ini dihapus oleh BKPM, begitu juga dengan peraturannya dan diganti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/P/2008 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu,³¹ perubahan suatu peraturan pemerintah secara cepat ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan para penanam modal dan terkesan bahwa pemerintah kurang serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi investasi.

Pengusaha yang sudah melakukan kegiatan usaha di Indonesia, juga menekankan agar pemerintah tidak hanya memberikan insentif pajak bagi industri yang melakukan investasi pembangunan pabrik baru, industri yang berhasil menciptakan teknologi terbaru dalam penghematan energi semestinya juga diberikan insentif pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Pemasaran PT. Toyota Astra Motor, Joko Trisanyoto, bahwa pemerintah seharusnya juga memberikan untuk industri otomotif terutama bagi produk hemat energi, contohnya kendaraan jenis Hybrid dimana konsumsi BBM bisa mencapai satu liter berbanding jarak tempuh 25 kilometer sedangkan yang biasa hanya satu liter berbanding jarak tempuh 10 kilometer, sehingga pemakaian atau konsumsi BBM menurun karena adanya penggunaan kendaraan yang hemat bahan bakar.³²

Pengusaha yang bergerak dalam bidang yang belum mendapatkan fasilitas insentif pajak juga menuntut agar pemerintah segera menambah bidang-bidang usaha lainnya karena mereka juga merasa layak untuk mendapatkan insentif pajak, hal ini dapat dimengerti karena pemberian insentif pajak secara umum maupun yang terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2008 tersebut dirasa tidak adil bagi para pengusaha, apalagi mereka juga mendapat tekanan dari krisis

³¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/P/2008*.

³² *Rancu Insentif Bagi Industri*, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=2539>, 6 Juli 2008.

keuangan global yang kini melanda hampir keseluruhan dunia dan hampir kesemua sektor usaha.

Jadi pemberian insentif pajak ini harus terus dievaluasi dan dikaji efektifitasnya, jika terdapat bidang usaha yang membutuhkan insentif pajak secara mendesak harus cepat ditanggapi oleh pemerintah dan jika terdapat bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang sudah siap untuk dipromosikan untuk investasi, maka segera ditambahkan dalam daftar bidang-bidang usaha dan daerah tertentu tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam mengeluarkan suatu kebijakan mengenai insentif pajak karena insentif pajak kurang efektif dalam meningkatkan investasi terutama jika tidak diikuti dengan perbaikan faktor-faktor penghambat investasi, selain buruknya infrastruktur faktor yang dapat menjadi penghambat investasi adalah stabilitas politik dan keamanan serta buruknya pelayanan investasi.

Bagi investor faktor stabilitas politik dan keamanan ini akan dikaji bukan hanya dalam jangka waktu 10 atau 30 tahun, akan tetapi lebih dari itu dan bagi investor adalah penting untuk mengkaji data sejarahnya, terutama bagi daerah-daerah dan juga negara-negara yang mempunyai sejarah terjadinya suatu konflik,³³ karena pada daerah atau negara tersebut, sewaktu-waktu dapat terjadi pengulangan konflik.

Krisis stabilitas politik dan keamanan juga dapat menyebabkan keraguan investor asing, berdasarkan data di BKPM terjadi penurunan kinerja investasi pada tahun 1998 dan keraguan investor asing itu setidaknya terlihat dari pembatalan rencana investasi Seagate Technology Ltd, perusahaan perangkat komputer yang membatalkan investasinya senilai Rp. 10 Trilyun di Kawasan

³³ Irham Fahmi, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006) hal 142.

Industri Medan akibat kekhawatiran mereka terhadap kondisi politik dan keamanan dalam negeri, sehingga mereka pindah ke Philipina. Dapat diketahui bahwa Seagate ini merupakan salah satu perusahaan yang mendapat kemudahan dari pemerintah berupa tax holiday.³⁴

Kasus politik dan keamanan lainnya yang menyebabkan terhambatnya investasi adalah aktivitas dari Organisasi Papua Merdeka yaitu Kongres Papua. Hasil Kongres Papua untuk keluar dari Indonesia sangat berpengaruh terhadap investasi di Papua, pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri batal menanamkan modalnya di Papua.³⁵

Oleh karenanya pemerintah harus menjamin keamanan diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan keamanan para investor pada khususnya, karena jika tidak ada jaminan keamanan, investor tidak akan mau datang untuk menanamkan modalnya, terkait dengan besarnya jumlah dana yang akan mereka keluarkan untuk melakukan suatu investasi.

Faktor lain yang tidak kalah menentukan adalah pelayanan penanaman modal, buruknya pelayanan penanaman modalnya ini antara lain dalam proses pemberian perijinan penanaman modal, dalam proses ini penanam modal menginginkan proses pengurusan yang cepat, persyaratan yang jelas dan biaya yang wajar, hambatan ini dapat dipermudah dengan mengadakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Terpadu ini ditujukan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan proses perijinan penanaman modal.

Pelayanan perijinan usaha didaerah dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya untuk mendapatkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dilayani oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian; IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dilayani oleh Dinas Tata Ruang, HO (Hinder Ordonantie-Ijin Gangguan) dilayani oleh Bagian Perekonomian Bappeda; ijin lokasi dilayani oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan sebagainya dengan adanya PTSP, pelayanan usaha dilayani oleh

³⁴ Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal di Indonesia*, Buku II, Harvarindo Jakarta, hal iv. Dikutip dari Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Edisi Revisi, (Jakarta: IND HILL CO, 2008) hal 15.

³⁵ *OPM Dan Investasi di Irian Jaya*, Kompas, 19 Oktober 2001.

satu instansi yang melakukan pelayanan bersifat paripurna yakni: menerima dan verifikasi berkas sampai keluarnya keputusan, Pelayanan Terpadu ini selain mempersingkat waktu juga meminimalisir biaya illegal proses perijinan. Beberapa daerah yang telah menerapkan PTSP dengan kinerja yang bagus, diantaranya: Kota Jogjakarta, Kota Cimahi, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Jembrana.³⁶

Pemerintah harus memperhatikan faktor lainnya dan tidak terpaku pada bidang pelayananan saja akan tetapi juga konsistensi dalam jasa pelayanan yang diperkenankan yang dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi-retribusi daerah karena pungutan tersebut akan menyebabkan biaya ekonominya tinggi yang memberatkan investor.³⁷

Dari beberapa faktor penghambat investasi diatas, dapat dimengerti dan dipahami bahwa insentif pajak bukanlah faktor penentu untuk datangnya suatu investasi akan tetapi insentif pajak hanya merupakan salah satu daya tarik bagi investasi.

Kaziah Abdul Kadir, deputy director General I Otoritas Pengembangan Industri Malaysia (MIDA) menyatakan bahwa insentif pajak bukan faktor paling menentukan bagi investor dalam menentukan lokasi tujuan investasi. Faktor-faktor fundamental adalah lebih penting, seperti stabilitas politik dan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik, pemberian insentif (pajak) untuk investasi harus selektif karena sangat mahal dan dapat menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan, mengurangi penerimaan pajak dan mengekang anggaran dan harus terus-menerus ditinjau ulang efektivitasnya.³⁸

Distorsi atau penyimpangan sistem perpajakan dalam pemberian insentif pajak harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat

³⁶ P. Agung Pambudhi, *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pelayanan Investasi, Jurnal Hukum Dan Pasar Modal*, Volume III/Edisi 4, Agustus-Desember 2008, hal 87.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tjip. Ismail, Pakar Pajak Daerah, tanggal 29 Oktober 2008.

³⁸ *Insentif Pajak Bukan Penentu Daya Saing*, Investor Daily, 18 Nopember 2005.

Jenderal Pajak, bagaimana mencegah tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dilakukan para penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka, seperti pembayaran pajak, pengadaan bahan baku dari dalam negeri, mempekerjakan tenaga kerja lokal sesuai dengan persyaratan, proses produksi, pemasaran dan sejenisnya, Ditjen pajak harus aktif dalam pengawasan dan tidak hanya terpaku dalam bidang pengawasan administrasi, Ditjen pajak harus meningkatkan kinerjanya dalam memahami bidang teknis, oleh karenanya peningkatan kualitas dari para pegawai pajak (fiskus) harus terus ditingkatkan.

Perlu dicermati oleh pemerintah Indonesia, mengenai datangnya para penanam modal khususnya penanam modal asing, jika diperhatikan dengan tingginya tarif pajak di Indonesia dan kurang menariknya insentif yang diberikan tetapi investor tetap datang, apakah karena faktor keunggulan-keunggulan Indonesia atau karena faktor pengawasan pemerintah Indonesia di segala bidang terutama dalam bidang penanam modal yang masih sangat rendah, sehingga walaupun tarif pajak yang dikenakan terhadap mereka tinggi akan tetapi tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah, maka mereka akan tetap menikmati tarif pajak yang rendah bahkan tidak terkena pajak sama sekali.

Haruslah diingat bahwa para penanam modal datang semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, sebagaimana pengertian investasi bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan,³⁹ dan dalam mengejar keuntungan mereka akan melakukan berbagai cara bahkan cara-cara yang negatif.

Cara-cara negatif antara lain adalah melakukan berbagai upaya penghindaran pajak seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC).⁴⁰

³⁹ Ibid hal 33.

⁴⁰ "Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan Anti Tax Avoidance," *Inside Tax Edisi Perkenalan* (September 2007): 6.

Dugaan banyak terjadinya penghindaran pajak oleh penanam modal asing, dapat kita lihat dari banyaknya perusahaan penanaman modal asing yang merugi tetapi terus beroperasi di Indonesia dan berasal dari banyak sektor, sebagaimana diberitakan pada salah satu harian yang menyatakan bahwa di Indonesia, pada tahun 2002, 70 % (tujuh puluh persen) Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) karena laporan keuangannya merugi⁴¹. Kemudian pada tahun 2005, Menteri Keuangan saat itu, Jusuf Anwar menyatakan bahwa terdapat sekitar 750 perusahaan bermodal asing di Indonesia yang mengaku rugi selama lima tahun terakhir, padahal kondisinya perusahaan sehat.⁴²

Perusahaan bermodal asing yang mengaku rugi dan menghindari pajak di Indonesia tersebut setidaknya berasal dari enam negara. Anggota Panitia Khusus RUU Perpajakan, sekaligus anggota Komisi XI DPR, Dradjad H. Wibowo menyebutkan bahwa Perusahaan PMA yang diduga tidak membayar pajak selama lima tahun berturut-turut itu berasal dari Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Australia. Selain itu terdapat juga beberapa negara dari Eropa⁴³.

Perusahaan PMA yang mengaku rugi tersebut berasal dari macam-macam sektor industri, yaitu:

- Sektor pertambangan, minyak dan gas, serta batu bara sebanyak 146 perusahaan;
- Industri kayu dan barang dari kayu, namun tidak termasuk furnitur, sebanyak 100 perusahaan;
- Industri mesin, peralatan kantor, dan akuntansi sebanyak 37 perusahaan;
- Listrik, gas, uap, dan air panas sebanyak 50 perusahaan;
- Penjualan, pemeliharaan, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 74 perusahaan;

⁴¹ 70 Persen PMA Tidak Bayar Pajak, <http://www.kompas.com>, 27 Agustus 2002.

⁴² Komentar Menkeu soal PMA Mengecewakan, <http://www.kompas.com>, 24 November 2005.

⁴³ PMA Nakal Harus Dikenai Sanksi Pidana, <http://www.kompas.com>, 26 November 2005.

- Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa sebanyak 171 perusahaan;
- Properti dan hotel sebanyak 147 perusahaan;
- Jasa kebersihan sebanyak 6 perusahaan;
- Sektor lain-lain sebanyak 19 perusahaan⁴⁴.

Bukankah suatu perusahaan melakukan investasi adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan suatu perusahaan yang independen tidak akan dapat bertahan untuk menderita kerugian yang terus menerus tanpa melikuidasi usaha tersebut⁴⁵.

Pemerintah harus tegas dalam permasalahan ini, jangan sampai pemberian insentif pajak, berubah menjadi celah untuk dapat melakukan upaya penghindaran pajak, sehingga tujuan pajak untuk kemakmuran rakyat menjadi sulit untuk terwujud.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁴⁶

Efektivitas dari suatu pemberian insentif pajak, juga tidak dapat terlepas besarnya tarif pajak seperti tarif pajak penghasilan badan maupun orang pribadi, akan tetapi juga harus memperhatikan insentif pajak dan besaran tarif pajak yang diberikan negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Jika Indonesia memberikan bermacam insentif pajak akan tetapi besaran tarif pajak baik badan maupun orang pribadi masih tinggi, dapat menjadi salah satu penyebab tidak menariknya insentif pajak yang diberikan apalagi jika para negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan pesaing Indonesia dalam menarik investasi, besaran tarif pajak yang mereka berikan jauh lebih

⁴⁴ *Investasi Terpengaruh*, <http://www.kompas.com>, 25 November 2005.

⁴⁵ *OECD Transfer Pricing Guidelines*, <http://www.oecd.org>, diakses 8 Desember 2007.

⁴⁶ Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 angka 1.

rendah seperti Singapura yang memberikan besaran tarif pajak badan tertinggi 18% dan besaran tarif untuk pajak penghasilan orang pribadi tertinggi 20%.

Persaingan tarif ini masih diperberat lagi dengan sistem pemajakan atas dividen (tidak seperti Indonesia yang mengenakan Pajak Penghasilan PPh orang pribadi atas dividen sedangkan Malaysia dan Singapura membebaskannya), dan cakupan geografis pemajakan (tidak seperti Indonesia yang mengenakan pajak atas penghasilan global). Malaysia dan Singapura mengenakan pajak hanya atas penghasilan dalam negeri masing-masing, selain tarif Pajak Penghasilan PPh tersebut, Singapura hanya memungut Pajak Pertambahan Nilai 5% dan Indonesia mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.⁴⁷

Jadi pemberian insentif tidak akan efektif jika tidak mempertimbangkan pemberian insentif pajak negara-negara pesaing, dan pemberian insentif pajak tersebut tidak akan maksimal bahkan hanya akan menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak serta pada akhirnya akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penanam modal yang diharapkan tidak akan datang karena pemerintah diibaratkan sedang memoles dan mempercantik wajah sedangkan penyakit kronis didalam tubuhnya tidak diupayakan penyembuhan, ketika insentif ditawarkan mereka memberi tanggapan yang hangat akan tetapi tidak akan mau didalam pelaksanaannya.

Pemberian insentif pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah benar, dimana selain memberikan insentif pajak pada suatu bidang usaha tertentu, pemerintah juga menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penurunan tarif pajak, akan tetapi pemerintah harus memikirkan lebih lanjut akibat negatif lainnya dari pemberian insentif pajak tersebut.

Banyaknya pemberian insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong kegiatan usaha seperti penurunan tarif, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan insentif pajak lainnya menimbulkan potensi kehilangan bagi penerimaan

⁴⁷ *Insentif PPh kurang efektif*, Bisnis Indonesia, Tanggal 19 Februari 2007.

pajak, Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution,⁴⁸ menyatakan bahwa perubahan UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) akan mengakibatkan potensi kehilangan pajak sekitar Rp 40,8 triliun pada 2009, potensi kehilangan tertinggi datang dari penurunan tarif tertinggi PPh Badan sebesar Rp 14,3 triliun, potensi kehilangan lainnya disumbangkan oleh perubahan lapisan dan penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi sebesar Rp 11,6 triliun, dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 5,3 triliun, potensi kehilangan lainnya berasal dari sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan dari obyek pajak sebesar Rp 3,2 triliun, penurunan tarif UMKM badan Rp 1,2 triliun, dan pembebasan pembayaran fiskal keluar negeri untuk tahun 2009 bagi yang memiliki NPWP sebesar Rp 1,7 triliun.

Tingginya potensi kehilangan penerimaan pajak ini harus benar-benar dicermati oleh Direktorat Jenderal Pajak dan harus diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih serius terhadap para penanam modal yang mendapat insentif pajak tersebut, karena pemberian insentif pajak sangat rawan terhadap praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha.

Pemerintah harus segera memikirkan potensi penerimaan dari sektor-sektor lainnya sehingga dapat menutup peluang terjadinya defisit anggaran negara, untuk itu intensifikasi dan ekstensifikasi harus lebih ditingkatkan, untuk intensifikasi atau peningkatan jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak yang ada memang akan lebih sulit mengingat hampir semua wajib pajak merasakan tekanan yang sama akibat krisis keuangan dunia, akan tetapi ekstensifikasi atau peningkatan jumlah wajib pajak baru masih sangat terbuka lebar, karena masih banyak masyarakat yang sudah termasuk dalam kategori wajib pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga pemerintah dapat menggali potensi pajak dari para wajib pajak baru tersebut baik dari ekstensifikasi yang dilakukan para petugas pajak maupun dari para penanam modal baru di Indonesia.

Pemerintah juga harus menghentikan segala pemberian insentif pajak yang belum perlu atau tidak dalam keadaan memaksa karena dengan potensi kehilangan penerimaan yang tinggi, pemerintah harus melihat apakah insentif pajak yang

⁴⁸ *Tarif PPh Badan Sumbang Potential Loss Terbesar*, <http://www.dannydarussalam.com/images/dots.gif> \ selasa 22 Juli 2008.

diberikan, terus menunjukkan pertambahan yang cukup besar atau sebaliknya, dan juga mencermati kondisi ekonomi dunia pada umumnya, paling tidak untuk jangka yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 yaitu selama 2 Tahun.

Wacana-wacana pemberian Tax Holiday sebaiknya segera dihentikan untuk sementara waktu dan lebih fokus kepada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam rangka untuk meningkatkan penanaman modal, pemerintah juga harus mampu mengkoordinasi instansi-instansi dibawahnya agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam usaha meningkatkan investasi di Indonesia sedikit banyak akan menimbulkan resiko kemungkinan berkurangnya kedaulatan negara dalam bidang ekonomi (economic sovereignty) atas beberapa aspek dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal itu tidak bisa dihindari tetapi hanya bisa diawasi melalui pembinaan dan pengendalian secara kontinyu serta konsisten berdasar kerjasama yang saling menguntungkan⁴⁹ kedua belah pihak.

Pemerintah harus terus meningkatkan pelayanan publik terutama pada sektor perpajakan karena insentif pajak yang diberikan untuk mendorong investasi bukan hanya mengurangi besaran tarif pajak saja tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan yang baik khususnya dibidang perpajakan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan khususnya dibidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan di seluruh wilayah Indonesia.

4.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan dimulai pada pertengahan tahun 2002, dengan didirikannya kantor pajak modern di Indonesia yaitu kantor pajak Wajib Pajak Besar (Large Tax Payer Office), pendirian kantor ini merupakan respon dari Direktorat Pajak terhadap keinginan para Wajib Pajak untuk dapat memperoleh pelayanan yang lebih professional didalam melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.

⁴⁹ Opcit, Aminuddin hal 192.

Tujuan pendirian kantor Wajib Pajak Besar ini antara lain adalah:⁵⁰

1. melakukan modernisasi administrasi perpajakan;
2. meningkatkan pelayanan dan sekaligus pengawasan terhadap Wajib Pajak;
3. meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak; dan
4. mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sejak tahun 2004 Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan konsep administrasi perpajakan modern selain Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dengan memperkenalkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Madya (Medium Taxpayer Office) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small Taxpayer Office) dengan tujuan memberikan pelayanan yang professional kepada masyarakat Wajib Pajak, pada tahun 2004, telah didirikan beberapa KPP Wajib Pajak Besar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Khusus dan satu KPP Wajib Pajak Madya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Satu, dan terus bergulir ke seluruh penjuru Indonesia.

Modernisasi administrasi perpajakan yang secara berkesinambungan digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan (tax administrative policy). Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Selain itu, kebijakan administrasi perpajakan dapat meningkatkan citra pajak melalui pelayanan yang professional.

Modernisasi administrasi perpajakan yang terus digulirkan secara langsung maupun tidak akan berdampak pada reformasi moral (moral reform) pegawai-pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja secara transparan dan menjunjung tinggi spirit profesionalitas.

Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta meningkatkan produktivitas kerja pegawai pajak yang tinggi.

⁵⁰ Jhon Hutagaol, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal 10.

Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan sistim perpajakan yang semula berbasis jenis pajak, berubah menjadi berbasis fungsi, yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak serta informasi dan teknologi.

Sistim perpajakan berbasis fungsi tersebut diatas dalam lingkup modernisasi meliputi tiga hal:⁵¹

Pertama, restrukturisasi organisasi dimana kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, tidak lagi melaksanakan kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada unit vertikal dibawahnya agar lebih terfokus;

Kedua, perbaikan pelayanan, yaitu dengan adanya sistim control yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini, juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai pengawasan internal, maupun untuk menyempurnakan manajemen arsip dan pelaporan;

Ketiga, penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Pajak melakukan mapping (pemetaan) terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai, sehingga dapat diterapkan "*the right man on the right place*," (Orang yang tepat pada tempat yang tepat).

Penegakan hukum dalam bidang perpajakan lebih ditegakan karena tugas para petugas pajak sangat jelas sesuai dengan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban fiskus (petugas pajak) dibidang penegakan hukum adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistim self assessment tetap berada pada koridor peraturan perundang-undang yang berlaku, pilar utama penerapan penegakan hukum dibidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.⁵²

51 *Modernisasi Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak*, http://www.infopajak.com/tax_kliping.htm.

Penegakan hukum terhadap wajib pajak dilakukan apabila wajib pajak diindikasikan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar menurut Undang-undang dan atau peraturan dibawahnya, kewajiban pajak dimulai pada saat terpenuhinya unsur subyektif dan obyektif.

Dengan adanya sistim pengawasan berbasis fungsi, maka tugas pengawasan dilakukan khusus oleh pegawai fungsional pemeriksa dan tidak lagi menjadi satu dengan tugas penyuluhan seperti yang terdapat pada kantor pelayanan pajak yang belum modern, sehingga tugas pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Yang disebut modernisasi perpajakan, didalam prakteknya adalah komputerisasi perpajakan, dimana antara kantor pelayanan yang satu dan yang lain saling terintegrasi dalam suatu sistem aplikasi komputer yang sama, sehingga data dan informasi perpajakan yang ada, dapat lebih cepat dan mudah diakses oleh seluruh petugas pajak, dan pengawasan terhadap penerimaan pajak dapat lebih tepat karena adanya sistem pembayaran yang online (terhubung) dengan bank-bank persepsi yang ditunjuk untuk menerima setoran pembayaran pajak.

Dalam Modernisasi perpajakan terdapat adanya Kode Etik Pegawai sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas. Kode etik sebenarnya merupakan harapan dan keinginan dari para pelaku usaha (Wajib Pajak) maupun para professional tentang adanya etika yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan mereka. Kebutuhan akan etika yang secara khusus mengatur hubungan tersebut, diharapkan dapat.⁵³

1. mendefinisikan tingkah laku yang dapat diterima semua pihak;
2. memberikan batasan yang jelas akan hak dan kewajiban para pegawai maupun wajib pajak;
3. mendorong diwujudkannya pelayanan dengan kualifikasi atau standar yang tinggi;
4. memberikan kebanggaan kepada pegawai akan predikatnya sebagai pelayan masyarakat;

⁵² Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Modern, *Penegakan Hukum (Law Enforcement)*, Direktorat jenderal Pajak, Tahun 2007.

⁵³Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Modern, *Kode Etik Pegawai DJP*, Direktorat jenderal Pajak, Tahun 2007.

5. memberikan citra yang baik kepada organisasi (Direktorat Jenderal Pajak) di mata masyarakat.

Pelaksanaan Kode Etik Pegawai diawasi berbagai badan independen, seperti Komite Kode Etik Pegawai yang diketuai oleh Sekjen Departemen Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional, maupun Tim Khusus Inspektorat Jenderal, sehingga, Kolusi Korupsi dan Nepotisme diharapkan dapat dihilangkan.

Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran tersebut dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya, hukuman tersebut berupa hukuman ringan, hukuman sedang, atau hukuman berat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jadi kode etik adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁴


Modernisasi perpajakan memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam rangka perbaikan pelayanan dilakukan pelayanan melalui sistem satu pintu (one stop service), jika Wajib Pajak hanya melaporkan pajak, cukup ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dengan dukungan petugas informasi sebagai sumber informasi.

Jika memerlukan layanan lanjutan yang lebih teknis, ada Account Representative (AR) yang secara khusus ditunjuk pimpinan kantor untuk melayani setiap Wajib Pajak.

⁵⁴ Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan No.222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (2).

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/ KMK.01/2003
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
 KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
 DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

**BAGAN ORGANISASI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN
 KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR**



Account Representative (AR) dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat diartikan sebagai berikut :⁵⁵

- Orang yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak serta diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Wajib Pajak yang telah ditunjuk menjadi tanggung jawabnya.
- Orang yang ditugaskan oleh Kepala Kantor untuk memberikan informasi mengenai kondisi riil pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Wajib Pajak dapat menghubungi Account Representative (AR) yang bertugas pada wilayah tempat usaha wajib pajak jika wajib Pajak menemui kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, ini yang disebut pelayanan teknis lanjutan, Account Representative (AR) bertugas untuk membantu Wajib Pajak dalam memberikan semua informasi mengenai peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui dengan jelas peraturan yang berlaku dalam perpajakan, dengan adanya Account Representative (AR), akan mempermudah dan mempercepat proses restitusi (pengembalian pajak) karena Wajib Pajak hanya berhubungan dengan seorang fiskus (petugas pajak) dan jelas waktu penyelesaiannya, dengan proses restitusi yang lebih cepat diharapkan dapat menghantu Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usahanya.

Keberadaan Account Representative (AR) ini diharapkan akan mampu menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan dan efisiensi waktu di dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dan dapat membangun hubungan yang lebih terbuka didasari saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, sehingga menciptakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban dan haknya dibidang perpajakan.⁵⁶

⁵⁵ Ega Fitriawati dan Aan Almaidah, *Peran Account Representative yang mendukung pelayanan prima*, Majalah Berita Pajak No. 1556 Tahun XXXVIII, 1 Februari 2006 hal 45

⁵⁶ Ibid. hal 12

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Insentif pajak masih perlu diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha agar tetap bertahan dan bisa berkembang di tengah krisis keuangan dunia, dengan memberikan insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan diharapkan akan membantu kegiatan usaha para pengusaha terutama dalam hal mengurangi biaya usaha, dengan menurunnya biaya usaha maka pengusaha dapat mengurangi harga jual dari produk usahanya, dengan menurunnya harga jual suatu produk maka daya beli masyarakat akan meningkat, oleh karena itu dengan banyaknya produk yang terjual pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari bidang pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Pemberian insentif pajak yang ditujukan untuk mendorong peningkatan investasi kurang berdampak positif, karena insentif pajak bukanlah faktor penentu untuk datangnya suatu investasi akan tetapi insentif pajak merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Jadi pemberian insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi tersebut harus menarik dan dapat bersaing dengan pemberian insentif pajak negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara, disertai dengan perbaikan dan peningkatan semua faktor yang mendukung datangnya investasi, dan mengurangi semua faktor yang dapat menghambat datangnya investasi. Pemberian insentif pajak juga harus berdasarkan undang-undang dan jangan sampai bertentangan secara vertikal maupun horizontal, serta mudah diterapkan dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran

Dari pemaparan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk meningkatkan Investasi dan penerimaan Pajak, diantaranya yaitu :

1. Setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat diterapkan dilapangan, untuk itu koordinasi antar instansi-instansi pemerintah harus terus ditingkatkan, dan ditujukan untuk

kepentingan negara secara luas dan bukan sekedar kepentingan bidang tertentu atau sektor tertentu.

2. Pemerintah harus meningkatkan dunia usaha terutama bidang-bidang usaha potensial dan berbasis teknologi, dan mensyaratkan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dan Penanaman Dalam Negeri sehingga dapat terjadi transfer modal serta transfer teknologi bagi masyarakat.
3. Pemberian insentif pajak haruslah menarik dan memperhatikan pemberian insentif pajak yang dilakukan negara lain terutama negara-negara Asean agar insentif yang diberikan tidak kalah bersaing dengan negara-negara tersebut, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan negara dalam memberikan insentif tersebut.
4. Pemberian insentif harus mendorong peningkatan industri ekspor agar dapat lebih bersaing di pasar internasional dan melindungi pasar domestik terhadap barang-barang impor luar negeri yang dapat mengancam kelangsungan kegiatan usaha domestik.
5. Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan di dukung penuh oleh pemerintah agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.
6. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak harus terus menerus dilakukan sosialisasi perpajakan agar kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak semakin tinggi.
7. Penggunaan penerimaan pajak lebih diutamakan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi peningkatan pengangguran.
8. Sebaiknya institusi pajak dijadikan badan otonomi tersendiri sehingga akan lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas institusi pajak maupun aparatnya.

Semoga masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dapat segera terwujud melalui pajak, amin.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Abdurachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan*. Jakarta : Yayasan Prapancha, 1963
- Abercrombie, Nicholas. et. al. *The Penguin Dictionary Of Sociology*. Fourth Ed Middlesex. England, 2000
- Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1985
- Baso Ence, Iriyanto A, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Alumni, 2008
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. cet. ke-18. Bandung : Eresco, 1995
- Brotodiharjo, Santoso, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco 1991.
- Brotosusilo, Agus, *Pergulatan Ideologis dalam Methodologi Kajian Hukum, Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, FH-UI, 2005
- Erawaty A.F, Elly, J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Cet. Pertama, Jakarta: Komponen Pengembangan Hukum Ekonomi Proyek ELIPS, 1996.
- Fahmi, Irham, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Friedman, Wallace. *The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy*. London: Steven & Son, 1971
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983
- Hutagaol, Jhon. *Perpajakan, Isu-isu Kontemporer*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007

- Hutagaol, Jhon; Darussalam; Danny Septriadi. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia*. Cet.I. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengkajian Ekonomi keuangan Dan Kerjasama Internasional, Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cet.ke-II, Yogyakarta: Liberty,2001
- Panjaitan, Hulman, & Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Edisi Revisi, Jakarta: IND HILL CO, 2008.
- Pudyatmo, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2002
- Rachbini, Didik J, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Indeks, 2008.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Di Indonesia. Anatomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Cet. 1. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. cetakan ke-1. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- S, Salim H, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. IV, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. cet. ke-3. Bandung : Eresco, 1990
- Sumyar. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Cet. 1. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004

Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif v. Pembatasan*, Cet. I, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008.

Surahmat, Rachmanto. *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat, 2007

Tunggal, Iman Sjahputra, dan Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal di Indonesia, Buku II*, Harvarindo Jakarta, 2008.

B. JURNAL DAN MAJALAH

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2007*.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Tahun 2008 Per Oktober 2008..*

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Tahun 2007*.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Tahun 2008 Per Oktober 2008*.

Basri, Faisal, *Manufaktur Dan Infrastruktur*, Kompas, 29 Mei 2006.

Boediono, Menteri Perekonomian Indonesia, *Tax Holiday Belum Jadi Prioritas*, *Harian Media Indonesia*, Sabtu 8 desember 2007 / No.9826 / Tahun XXXVIII

Bukhari, Ansari, *Industri Perkakas Logam Dapat Insentif Pajak*, *Majalah Berita Pajak*, No. 1570 Tahun XXXIV, 1 September 2006

BKPM-Ditjen Pajak *Pecahkan Kebuntuan PP Insentif Pajak*, *Investor Daily Indonesia* Tanggal : 23 Oktober 2007

Fitrinawati, Ega dan Aan Almaidah, *Peran Account Representative yang mendukung pelayanan prima*, *Majalah Berita Pajak* No. 1556 Tahun XXXVIII, 1 Februari 2006.

Harian Kompas, "Komentar Menkeu soal PMA Mengecewakan," 23 Nopember 2005.

Hoyt L. Barber, *Tax Havens: How to Bank, Invest, and Do Business-Offshore and Tax Free*, McGraw-Hill, Inc, 1992.

Insentif Pajak Bukan Penentu Daya Saing, *Investor Daily*, 18 Nopember 2005

- Insentif PPh Kurang Efektif, *Bisnis Indonesia*, Tanggal 19 Februari 2007.
- Koran Tempo, "Pengusaha Menagih Pembebasan Pajak": Indonesia kalah bersaing dalam pemberian insentif, Rabu 12 Desember 2007
- Kebijakan Fiskal, Insentif Pajak Belum Dorong Investasi, *Kompas Cyber Media*, Tanggal : 12 Juli 2007.
- Media Indonesia, "Stabilitas Jadi Kunci Tarik Investor". 25 September 2006.
- Mendelson, Wallace. "Law And Development of Nation," *The Journal of Politics*. vol.32. 1970.
- Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penegakan Hukum (Law Enforcement), Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 2007.
- Modul Diklat Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kode Etik Pegawai DJP, Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 2007.
- OPM Dan Investasi di Irian Jaya, *Kompas*, 19 Oktober 2001.
- Pambudhi P. Agung, Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pelayanan Investasi, *Jurnal Hukum Dan Pasar Modal*, Volume III/Edisi 4, Agustus-Desember 2008.
- Peringkat Investasi Indonesia Turun, *Bisnis Indonesia* Kamis, 11 September 2008.
- Purnomo, Hadi. Direktur Jenderal Pajak. "Penerimaan Pajak Meningkat 21 Persen," *Majalah Berita Pajak* No.1560, Tahun XXXVIII, 1 April 2006.
- Ringkasan Eksekutif Pemantauan Iklim Investasi di Indonesia Tahap I' Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mei 2005.
- Simanjuntak, Robert S., "Fasilitas Perpajakan sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan dalam Menunjang Investasi dan Penerimaan", *Majalah Berita Pajak* Vol.XL 1604, 1 Februari 2008.
- Samsul Rivai, "Pemda Wajib Mempermudah Investasi", *Harian Indopos*, Sabtu Tanggal 13 September 2008.
- Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan Anti Tax Avoidance." *Inside Tax Edisi Perkenalan* (September 2007).
- Widi Pramono, Antara Tax'Amnesty dan Sunset Policy, Opini, *Majalah Berita Pajak*, Vol. XL No. 1613, 15 Juni 2008.

C. INTERNET

- Abdul Kadir, Kaziah. "Insentif Pajak Bukan Penentu Daya Saing." <<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/ICLP/0,,contentMDK:20740974~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461150,00.html>>. 18 November 2005.
- Basri, Faisal. "Insentif Fiskal Sebagai Langkah Pembuka." <<http://www.faisalbasri.com/Content/Article.asp?TypeID>>. 20 November 2006.
- Boediono. "Tax Holiday Belum Jadi Prioritas." <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/07/brk,20071207-113141,id.html>>. 07 Desember 2007.
- Industri di Jawa Lebih Banyak Manfaatkan Insentif PPh, http://www.infopajak.com/tax_kliping.htm, Tanggal : 22 Januari 2008.
- Infrastruktur, http://www.bkpm.go.id/id/indonesia_brief/geography
- Insentif Pajak Belum Dorong Investasi, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3334>, Tanggal 12 Juli 2007
- Insentif PPh investasi sulit diraih, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3334>, 18 September 2008.
- Insentif PPh untuk investasi tidak bantu pengusaha, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=3688>, Jumat, 7 Nopember 2008
- Investasi Terpengaruh," <http://www.kompas.com>, 25 November 2005.
- Komentar Menkeu soal PMA Mengecewakan, <http://www.kompas.com>, 24 November 2005.
- Luthfi, Muhammad. "Tax Holiday Akan Dipertimbangkan," <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/11/brk,20071211-113274,id.html>>. 11 Desember 2007.
- Modernisasi Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak*, http://www.infopajak.com/tax_kliping.htm
- OECD Transfer Pricing Guidelines, <http://www.oecd.org>, diakses 8 Desember 2007.
- Pambudhi, P. Agung, Insentif Investasi, <http://kppod.org/ind>, 26 Oktober, 2008.

PMA Nakal Harus Dikenai Sanksi Pidana, <http://www.kompas.com>, 26 November 2005.

Rancu Insentif Bagi Industri, <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=2539>, 6 Juli 2008

Sri Mulyani <http://www.dannydarussalam.com/images/dots.gif>, "Tarif PPh Wajib Pajak Pribadi Dirombak Total" Diakses tanggal 30 Oktober 2008.

Tarif PPh Badan Sumbang Potential Loss Terbesar, <http://www.dannydarussalam.com/images/dots.gif> \ selasa 22 Juli 2008.

Wanandi, Sofjan. "Pengusaha Menagih Janji Pembebasan Pajak: Indonesia kalah bersaing dalam pemberian insentif." <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/12/11/brk_20071211-113349.id.html> 12 Desember 2007.

Wiediarni. " BKPM Terapkan Promosi Langsung Kepada Calon Pemodal." <<http://www.antara.co.id/arc/2007/12/12/hkpm-terapkan-promosi-langsung-kepada-calon-pemodal/12/12/0717:09>>. 12 Desember 2007

70 Persen PMA Tidak Bayar Pajak," <http://www.kompas.com>, 27 Agustus 2002.

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, Diakses tanggal 3 September 2008.

<http://www.asiabizsetup.com/singapore-corporate-taxation.aspx> diakses tanggal 1 Nopember 2008

http://www.infopajak.com/tax_kliping.htm, Gunadi, Insentif PPh kurang efektif, diakses 5 Oktober 2008

<http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=91%3A%20berita&id=7022%3A%20tarif-pph-ri-bersaing-selasa-22-juli-2008>. Diakses tanggal 15 oktober 2008.

http://www.bkpm.go.id/id/indonesia_brief/geography

D. Wawancara

Ismail, Tjip, Wawancara personal dengan salah satu Pakar Pajak Daerah, tanggal 29 Oktober 2008.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, LNRI Tahun 2007 No. 85, TLNRI No. 4740

- Indonesia. *Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. LNRI Tahun 2000, No. 127 TLNRI No. 3985.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara*. LNRI Tahun 2003 No. 47 TLNRI No. 4286
- Indonesia. *Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang Dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. LNRI No. 128 Tahun 2000.
- Indonesia, *UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasila*, LNRI Tahun 2008 No. 133 TLNRI No. 4893
- Indonesia. *Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, LNRI No. 67 Tahun 2007, TLNRI No. 4724.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*. LNRI Tahun 2002 No. 27, TLNRI No. 4189
- Indonesia, *Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. LNRI Tahun 2006 No. 85, TLNRI No. 4654
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. LNRI Tahun 2000 No. 126 TLNRI No. 3984
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu*. LN No. 1 Tahun 2007. TLN NO. 4675.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu*. LN No. 132 Tahun 2008. TLN NO. 4892.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu*.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan No.222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.*

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-67/PJ./2007 Tanggal 5 April 2007 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.*

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. *Peraturan Kepala BKPM Nomor : 89/SK/2007 Tanggal 7 November 2007 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.*

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. *Peraturan Kepala BKPM Nomor : 2/P/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu.*



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR : 1/P/2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan di dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 70/SK/2004;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; Insentif pajak..., Agus Surahman, FH UI, 2009

7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004;
9. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 76/SK/2004 tentang Penerbitan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Bagi Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Telah Beroperasi/Berproduksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174/SK/2005;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diajukan oleh :
 - a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau
 - b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - c. Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh penanam modal asing.

- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA sebagaimana Lampiran 2.
- (3) Persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA) dengan tembusan kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - c. Menteri Keuangan;
 - d. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - e. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Gubernur Bank Indonesia;
 - g. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - h. Direktur Jenderal Pajak;
 - i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - j. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
 - l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan;
 - m. Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
 - n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen/Instansi terkait."

2. Kelentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap (IUT) untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha/IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/IUT sebagaimana Lampiran 4.
- (3) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri, apabila sudah berproduksi komersial perusahaan membuat Surat Pernyataan Mulai Berproduksi dengan menggunakan formulir sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5, disampaikan ke BKPM dalam 2 (dua) rangkap. Berdasarkan Surat Pernyataan Mulai Berproduksi tersebut, BKPM menerbitkan IUT.
- (4) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan dalam bentuk Surat Izin Usaha/IUT, ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.

- (5) Surat Izin Usaha/IUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (6) Surat Izin Usaha/IUT berlaku selama perusahaan memproduksi/beroperasi.*
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM.
 - (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perubahan lokasi proyek;
 - b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);
 - c. Dihapus;
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;
 - f. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;
 - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
 - i. Penggabungan perusahaan (*merger*).
 - (3) Perubahan atas ketentuan proyek di luar ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM, yaitu :
 - a. Perubahan nama perusahaan;
 - b. Perubahan alamat perusahaan.
 - (4) Setiap permohonan harus dilandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa."
4. Pasal 16 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

- (1) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi Perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir IV.B (daftar induk bahan baku/penolong) sebagaimana Lampiran 14.
- (2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk atas Pengimporan Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan Lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Teknis.

- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
 - (4) Bagi perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Usaha/IUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun kedua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki Surat Izin Usaha/IUT, dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama.
 - (5) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/IUT, baik dalam rangka PMDN maupun PMA diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.
 - (6) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bahan baku/penolong, apabila belum menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan jangka waktu impor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas bahan baku/penolong."
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "Pasal 26**
- (1) Perusahaan PMDN/PMA dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK).
 - (2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM, dengan menggunakan formulir RPTK sebagaimana Lampiran 16.
 - (3) Pengesahan RPTK diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTK dengan tembusan kepada instansi terkait.
 - (4) Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar."
7. Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 17 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008



Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 1
Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL I / PMDN

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) :
4. Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM)
(Nomor dan Tanggal) :
5. Alamat Lengkap termasuk :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu sektor dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :

2. Lokasi Proyek
 Alamat :

 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Saluan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m²/ha*)
 *) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Rencana Investasi :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.....
- Bangunan / Gedung : Rp.....
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp.....
- Lain-lain : Rp.....
- Sub Jumlah : Rp.....

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

Jumlah*) : Rp.....

*) termasuk US\$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh Kepala BKPM.

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri : Rp.....

b. Pinjaman : Rp.....

Jumlah **) : Rp.....

**) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.

2. Modal Perseroan

a. Modal Dasar : Rp.....

b. Modal Ditempatkan : Rp.....

c. Modal Disetor ***) : Rp.....

***) Jumlah modal disetor sama besar dengan jumlah modal ditempatkan.

III. PERNYATAAN


1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas, Tanda tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan.



LAMPIRAN :

1. Bukti diri pemohon :
 - a). Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa; atau Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
 - b). Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar PT Menteri Hukum dan HAM atau Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
 - c). Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan;
 - d). Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Keterangan rencana kegiatan, untuk :
 - a). Diagram *alir/flow chart* dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan;
 - b). Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

3. Kuasa Pertambangan atau Surat Izin Penambangan Daerah yang masih berlaku (untuk kegiatan usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri) atau Surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap dipertukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

4. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

Submitted to BKPM in 2 (two) copies.

Lampiran 2
Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL 1 / PMA

FOREIGN INVESTMENT APPLICATION

This investment application under the Investment Law No. 25 Year 2007 for approval and facility, is herewith submitted to BKPM on behalf of the Government of The Republic of Indonesia.

I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

- a. Foreign Participant(s)
1. Name of Company (ies) or individuals :
 2. Main line of business :
 3. Address :
 - Phone Number :
 - Fax number :
 - E-mail :
- b. Indonesian Participant(s)
1. Name of Participant(s)
(company, cooperative or individuals) :
 2. Tax Registration Code Number (NPWP) :
 3. - Main line of business :
 - Investment status : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN*)
 - *) Stripe which are not used
 4. Legalization by Ministry of Law and Human Rights (Number and Date) :
 5. Address :
 - Phone Number :
 - Fax number :
 - E-mail :

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED FDI (PMA) COMPANY

- 1. Name of Company :
- 2. Main Line of Business :

III. DESCRIPTION OF THE FDI (PMA) COMPANY (if the company is already incorporated)

- 1. Name of Company :
- 2. Main Line of Business :
- 3. Address :
 - Phone Number :
 - Fax number :
 - E-mail :
- 4. Number and Date of Articles of Association of the Company :
- 5. Number and Date of Approval from Minister of Law and Human Rights :

III. DESCRIPTION OF THE PROPOSED BUSINESS ACTIVITY

A. PROPOSED PROJECT ACTIVITY

If the proposed project activity located in more than one location and or consist of more than one sector line of business, the proposed project activity (location, production, sales, land required, employment, allocation of investment funds) must be divided for each location and or for each sector.

- 1. Location of the project :
 - Address :
 - Regency/City :
 - Province :

2. Annual Production :

Name of Product (s) / Services	Designed capacity		Remarks
	Value	Amount	
.....
.....
.....

4. Annual Sales of Products :

Name of Product (s)/Services	Export Market (%)
.....
.....
.....

Estimated total export value : US\$.....

5. Land area required : Sq.M /Ha*)

6. Indonesian Employees : person

7. Allocation of Investment Funds (US\$/Rp) *)

*) Stripe which is not used.

a. Fixed capital :

- Cost of Land & land development :

- Cost of Building :

- Cost of Machinery, Equipment and spare parts :

- Miscellaneous :

Sub total :

b. Working Capital (one turn over operation) :

Total :

8. Implementation will be completed within months from the date of the issuance of the Government's Approvals.

B. SOURCE OF FUND

1. Source of Capital :

a. Equity : US\$.....

b. Loan : US\$.....

Total *) : US\$.....

*) Total investment funds is equal to the allocation of investment funds

2. Equity Capital :

- a. Authorized Capital : US\$.....
- b. Issued Capital : US\$.....
- c. Paid-up Capital *) : US\$.....

*) Paid-up capital is equal to Issued capital

3. Shareholding (s)

a. Foreign Shareholder (s)	US\$	%
.....
.....
Sub Total		
b. Indonesian Shareholder (s)	US\$	%
.....
.....
c. Total (a + b)	US\$.....	100%

IV. DECLARATION

1. We acknowledge that the company shall be obliged to take preventive measures against any negative impact on the society and environment resulting from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense(s) and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.

Foreign Applicant(s)

.....,20.....
Indonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 6.000,-

(.....)

Name, Signature

(.....)

Name, Position, Signature,
Stamp

ENCLOSURES:

1. **By Foreign Participant:**
 - a. **Articles of Association of the Company in English or Indonesian language; or**
 - b. **Copy of valid passport for foreign individual**

or

By Existing Foreign Direct Investment Company (PMA) :

 - a. **Articles of Association of the Company and any amendment(s)**
 - b. **Approval from Minister of Law and Human Rights**
 - c. **Tax Registration Code Number (NPWP)**
 - d. **Copy of Investment Approvals (SP/UT BKPM)**
2. **By Indonesian Participant:**
 - a. **Articles of Association of the Company and any amendment(s) and Approval from Minister of Law and Human Rights, or**
 - b. **Identity Card for Individual**
 - c. **Tax Registration Code Number (NPWP).**
3. **By Newly Incorporated Foreign Direct Investment Company (PT. PMA)**
 - a. **Articles of Association of the Company**
 - b. **Approval from Minister of Law and Human Rights**
4. **Flowchart and description of the production process and raw materials requirement for processing industries or description/explanation of business activities for services sector.**
5. **Letter of recommendation from the technical ministries or other related government agencies concerned, if required.**

If the recommendation is not available yet, the company may submit the investment application to BKPM enclosing copy of recommendation letter application to technical ministries or other related government agencies including the receipt from the latter agencies. BKPM will send a letter to the latter agencies regarding the recommendation application from the company, and if within 17 (seventeen) working days there is no response or recommendation, BKPM will process and issue the investment approval. Particularly for Capture Fisheries, recommendation letter from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries is still needed before the Investment Approval Letter issued by BKPM.
6. **Power of Attorney to whom who sign and/or submit the application if the participant(s) are represented by another party.**

FORMULIR KPPA

APPLICATION FORM
FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
IN INDONESIA

I. Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia

1. Name of Company :
2. Line of Business :
3. Headquarter Address :
- Phone Number :
- Fax number :
- E-mail :

II. Address of the Representative Office in Indonesia

1. Regency/City :
2. Province :
3. Address :
- a. Phone Number :
- b. Fax Number :
- c. E-mail :

III. Information about the individual who will become the Representative Office's executive

1. Full Name :
2. Citizenship :
3. Address :
- a. In the country of origin (if any) :
- b. in Indonesia :
4. Passport Number (for foreign) or :
- Identification Card Number (for Indonesia) :
- Valid until :

(1) Letter of appointment from the foreign company represented :

- a. Number (if any) :
- b. Date :
- c. Valid until :

IV. Manpower Plan	:	Foreign	Indonesian
a. Management	:
b. Expert(s)	:
c. Staff(s)	:	X
		-----	-----
Total	:

V. Incentives applied for :

- 1. () Expatriate Work Permit
- 2. () Multiple Exit / Re-entry Permit
- 3. () Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VI. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....


Signature of
The management of
The foreign company represented

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Name, Signature and Occupation

ENCLOSURES :

1. **Letter of appointment from the parent company.**
2. **Power of Attorney to sign the application if the participant is represented by another party.**
3. **Articles of Association of the parent company and any amendment(s).**
4. **Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.**
5. **Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Office Executive without doing other business in Indonesia.**



Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 4

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

FORMULIR IUT

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP
DALAM RANGKA PMA / PMDN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
7. Alamat Lokasi Proyek :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

II. REALISASI PROYEK

Jika realisasi proyek mencakup lebih dari satu sektor dan atau berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci berdasarkan Surat Persetujuan.

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun

<u>Jenis Barang/Jasa*</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas**</u>	<u>Ekspor (%)</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....
.....

*) Untuk usaha di bidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan

**) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri

2. Nilai Ekspor per tahun: US\$

3. Saat Mulai Berproduksi

Bulan :

Tahun :

4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai Surat Persetujuan)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain - Lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

Jumlah :

5. Penggunaan Tanah :m²/ha^{***})

***) Coret yang tidak perlu

6. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri :

b. Laba yang Ditanam Kembali :

c. Modal Pinjaman :

Jumlah****) :

****) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah investasi proyek.

- 7. Modal Perseroan :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor*****) :

*****) Jumlah modal yang disetor sama besar dengan jumlah modal ditempatkan.

8. Tenaga Kerja	:	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:
- PT. : Komisaris	:
Direksi	:
- Koperasi : Pimpinan	:	XXXXX
b. Tenaga Profesional	:
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:	<u>XXXXX</u>	<u>.....</u>
Jumlah	:

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Meterai Rp.6.000,-

(.....)
 Nama Jelas, Tanda tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN :

1. Rekaman akta pendirian & perubahan serta pengesahan/persetujuan/tanda penerimaan laporan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - rekaman sertifikat Hak Atas Tanah (HGB atau HGU atau Hak Pakai) atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
3. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - a. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - b. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa gedung/bangunan, atau
 - c. bukti sah lainnya.
4. Rekaman NPWP.
5. Rekaman izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi bidang usaha selain perdagangan dan jasa konsultansi, kecuali yang diwajibkan AMDAL. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi jasa perdagangan dan jasa konsultansi.
6. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
7. Rekaman Surat Persetujuan PMA/PMDN yang dimiliki.
8. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) yang dimiliki (untuk permohonan IUT perluasan/ Merger/ Alih Status).
9. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
10. Rekaman LKPM-L1 semester akhir.
11. Persyaratan lain sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan dan/atau Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perubahannya).

Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 5

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

FORMULIR IUT

PERNYATAAN MULAI BERPRODUKSI
(Bagi Industri yang berlokasi di Kawasan Industri)

Dengan ini kami selaku Pimpinan Perusahaan dari

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akta Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
(Nomor dan Tanggal) :
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap melakukan produksi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun

<u>Jenis Barang</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas*</u>	<u>Ekspor (%)</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....
.....

*) Berdasarkan pada perhitungan kapasitas mesin terpasang

2. Nilai Ekspor per tahun: US\$

3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai Surat Persetujuan)

- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain - Lain :
- Sub Jumlah :

- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- Jumlah :

4. Sumber Pembiayaan :

- a. Modal Sendiri :
- b. Laba yang Ditanam Kembali :
- c. Modal Pinjaman :
- Jumlah :

5. Modal Perseroan :

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

6. Tenaga Kerja :		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	
- PT.	: Komisaris
	Direksi
- Koperasi	: Pimpinan	XXX
b. Tenaga Profesional	
- Manajer	
- Tenaga Ahli	
c. Tenaga Kerja Langsung		XXX
Jumlah	

7. Saat Mulai Berproduksi :
Bulan :
Tahun :

.....20.....

Mengetahui/Menyetujui,
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,

Materai Rp.6.000,-

(.....)
Nama Jelas dan Cap Perusahaan
Kawasan Industri

(.....)
Nama Jelas dan Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
5. Persyaratan lain sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan dan/atau Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perubahannya).

Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 6

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL II / PMDN

PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. a. NPWP :
- b. Nomor, Tanggal SP PMDN dan Perubahannya
 serta Izin Usaha Tetap (apabila ada) :
- c. - Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :
- (Nomor dan tanggal)
4. Alamat Lengkap termasuk :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN

Jika proyek yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu sektor dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha dan atau untuk setiap lokasi

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
- a. Kabupaten/Kota *) :
- b. Propinsi :
- *) Coret yang tidak perlu

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

4. Pemasaran Ekspor Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor Per Tahun : US \$

5. Luas Tanah yang diperlukan :m²/ha*)
*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Rencana Investasi

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.

- Bangunan/Gedung : Rp.

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp.

- Lain-lain : Rp.

Sub Jumlah : Rp.

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : Rp.

Jumlah : Rp.

8. Sumber Pembiayaan

- a. Tambahan Modal Sendiri : Rp.
- b. Laba yang ditanam kembali **) : Rp.
- c. Tambahan Modal Pinjaman : Rp.
-
- Jumlah : Rp.

**) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon
Materai Rp. 6000

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi dengan proyek sebelumnya.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya, dilengkapi:
 - a. diagram alir proses dan uraian proses produksi serta jenis bahan baku/pemakaian bagi industri pengolahan, atau
 - b. uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa.
3. Rekaman LKPM periode terakhir dan Surat Persetujuan BKPM.
4. Kuasa Pertambangan atau Surat Izin Penambangan Daerah yang masih berlaku (untuk kegiatan usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri) atau Surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

PERMOHONAN PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

Permohonan penanaman modal ini diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. a. NPWP :
- b. Nomor, Tanggal SP PMA dan Perubahannya :
- serta Izin Usaha Tetap (apabila ada)
- b. - Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :
- (Nomor dan tanggal)
4. Alamat Lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN

A. RENCANA KEGIATAN

Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu sektor dan atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha dan atau untuk setiap lokasi

1. Bidang Usaha :

2. Lokasi Proyek

a. Alamat :

b. Kabupaten/Kota*) :

*) Coret yang tidak perlu

c. Propinsi :

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

4. Pemasaran Ekspor Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun : US \$

5. Luas Tanah yang diperlukan :m²/ha*)
*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : orang

7. Rencana Investasi
(menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan/Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :
- Jumlah :

8. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh Kepala BKPM.

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan

- a. Tambahan Modal Sendiri :
- b. Laba yang ditanam kembali *) :
- c. Tambahan Modal Pinjaman :
- Jumlah :

*) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

2. Modal Perseroan : Semula Menjadi
- a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempalkan :
 - c. Modal Disetor :

3. Susunan Pemegang Saham

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....
.....
.....
Sub Total
b. Pemegang Saham	Indonesia	%	Indonesia	%
.....
.....
.....
Sub total
c. Total (a + b)	100%	100%

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)
 Nama Jelas, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Lokasi, atau berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi dengan proyek sebelumnya.
2. Keterangan rencana kegiatan untuk bidang-bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya :
 - a). Diagram alir/*flow chart* dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan;
 - b). Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. Dalam hal terjadi perubahan saham, perusahaan harus menyampaikan :
 - a). Kesepakatan perubahan saham tersebut dalam bentuk :
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh notaris, atau
 - Pernyataan Keputusan Rapat/ Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris.
 - b). Bagi pemegang saham baru :
 - Akta pendirian perusahaan asing atau rekaman paspor yang berlaku bagi perorangan asing
 - Akta pendirian dan NPWP bagi perusahaan peserta Indonesia atau KTP dan NPWP bagi perorangan Indonesia
4. Surat rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5. Rekaman LKPM periode terakhir, NPWP, Surat Persetujuan BKPM, Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya disertai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN
DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
- Status : PMDN / PMA *)
- *) Coret yang tidak perlu
- Nomor Kode Proyek (NKP) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
2. Alamat Lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
3. Surat Persetujuan/IUT yang telah diperoleh :

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON

- Diisi sesuai dengan perubahan yang dimohon
- Posisi "semula" diisi sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan sebelumnya

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
1. BIDANG USAHA	:
2. LOKASI & PENGGUNAAN TANAH	:
a. Lokasi Proyek	:
- Kabupaten/Kota *)	:
- Propinsi	:
b. Luas tanah yang diperlukan	:m ² /ha*)m ² /ha*)
*)Coret yang tidak perlu		

3. PRODUKSI & PEMASARAN PER TAHUN

a. PRODUKSI :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas Dasar</u>		<u>Keterangan</u>
			<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>	
.....
.....
.....

b. PEMASARAN :

SEMULA :

1) Pemasaran Ekspor

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Ekspor (%)</u>
.....
.....

2) Perkiraan nilai ekspor per-tahun : US\$

MENJADI:

1) Pemasaran Ekspor

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Ekspor (%)</u>
.....
.....

2) Perkiraan nilai ekspor per-tahun : US\$

4. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
Tenaga Kerja : orang orang

5. INVESTASI

a. Modal Tetap

	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang
- Lain – Lain

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Investasi (a + b) :

6. SUMBER PEMBIAYAAN

a. Sumber Pembiayaan	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
- Modal Sendiri	:
- Modal Pinjaman	:
- Laba Ditanam Kembali	:	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Jumlah	:
b. Modal Perseroan (Khusus bagi PMA)	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
- Modal Dasar	:
- Modal Ditempatkan	:
- Modal Disetor	:

7. KEPEMILIKAN SAHAM (Khusus bagi PMA)
(Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

		<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
a. <u>Pemegang Saham Asing</u>			
-	:(.....%)(.....%)
-	:(.....%)(.....%)
b. <u>Pemegang Saham Indonesia</u>			
-	:(.....%)(.....%)
-	:(.....%)(.....%)
c. Jumlah Modal Saham (a + b)	:(.....%)(.....%)

II. PERNYATAAN :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
2. Rekaman Surat Persetujuan/IUT BKPM.
3. Perubahan Lokasi dan Penggunaan Tanah :
 - Alasan perubahan lokasi;
 - Alasan perubahan penggunaan tanah.
4. Perubahan Bidang Usaha dan Jenis/Kapasitas Produksi :
 - Diagram alir/flow chart dan uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku khusus industri pengolahan;
 - Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - Surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan, atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
5. Perubahan Investasi dan/atau Modal Perseroan dan/atau Sumber Pembiayaan dan/atau Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
 - a. Alasan perubahan investasi.
 - b. Rekaman Risalah RUPS/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan perubahan modal perseroan, atau persetujuan perubahan kepemilikan saham.
 - c. Bagi Pemegang Saham Baru :
 - Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia;
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 - Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 - Rekaman Akta Pendirian (*Article of Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - d. Khusus untuk perusahaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mendapat rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS
 PMA MENJADI PMDN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
 2. Bidang usaha :
 3. Lokasi Proyek :
 4. Surat Persetujuan PMA dan perubahannya *) :
 5. Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan *) :
- *) Jika jumlah SP dan Izin Usahnya banyak dapat ditambah lembar tersendiri sebagai lampiran.
6. Alamat Lengkap :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :

II. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

a. Pemegang Saham Asing	Semula (PMA)		Menjadi (PMDN)	
	US\$ / Rp.	%	Rp.	%
.....
.....
.....
.....
Sub Jumlah
b. Pemegang Saham Indonesia	US\$ / Rp.	%	Rp.	%
.....
.....
.....
.....
Sub Jumlah
c. Jumlah (a + b)

III. PERUBAHAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN

- Bagi proyek yang telah memiliki Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Tetapnya.
- Bagi proyek yang belum memiliki Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan.
- Untuk perusahaan yang memiliki Surat Persetujuan/Izin Usaha lebih dari satu, agar dilampirkan lembaran rincian jenis produksi, investasi dan tenaga kerja menurut persetujuan/izin usaha.
- Nilai Konversi didasarkan atas kurs yang berlaku pada tanggal Surat Persetujuan diterbitkan.

1. Rincian Investasi

a. Modal Tetap	:	<u>Semula (PMA)</u> (US\$ / Rp.)	<u>Menjadi (PMDN)</u> (Rupiah)
- Pembelian dan Peralangan Tanah	:
- Bangunan/Gedung	:
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:
Jumlah	:

2. Sumber Pembiayaan


a. Modal Sendiri	:
b. Modal Pinjaman	:
c. Laba Ditanam Kembali	:
Jumlah :	:

3. Modal Perseroan

a. Modal Dasar	:
b. Modal Ditempatkan	:
c. Modal Disetor	:

IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, dilandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.



LAMPIRAN :

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan perubahan modal perseroan.
2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
3. Surat Persetujuan/Izin Usaha Tetap (IUT) yang telah dimiliki.
4. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMDN
ATAU NON PMDN/PMA MENJADI PMA

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. a. Status Perusahaan : PMDN, Non PMDN/PMA *)
b. NPWP :
5. Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan **) :
6. Alamat lengkap :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimili :
 - E-mail :
7. Persetujuan/izin-izin lain yang telah dimiliki :

*) Coret yang tidak perlu

**) Jika jumlah Surat Persetujuan (SP) dan Izin Usahnya lebih dari satu dapat ditambah lembaran tersendiri sebagai lampiran.

ii. KETERANGAN PROYEK

1. Rencana Produksi dan Pemasaran Per Tahun

- Dalam hal perusahaan sudah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), kapasitas dasar yang dicantumkan pada posisi "Semula" maupun posisi "Menjadi" sesuai yang tercantum didalam IUT.
- Dalam hal perusahaan belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), kapasitas dasar yang dicantumkan pada posisi "Semula" sesuai yang tercantum di dalam Surat Persetujuan sebelumnya.

A. Produksi

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar	
		Semula	Menjadi
.....
.....
.....
.....
.....

B. Pemasaran Ekspor Per Tahun

Jenis Produksi	Ekspor (%)	
	Semula	Menjadi
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor Per Tahun : Semula Menjadi
 US\$ US\$

2. Luas Penggunaan Tanah : Semula Menjadi
) Coret yang tidak perlu m²/ha) m²/ha*)


3. Rencana Investasi :

- Dalam hal perusahaan sudah memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), investasi yang dicantumkan pada posisi "Semula" maupun posisi "Menjadi" sesuai yang tercantum didalam IUT.
- Dalam hal perusahaan belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT), investasi yang dicantumkan pada posisi "Semula" sesuai yang tercantum di dalam Surat Persetujuan.

	<u>Semula</u> (Rp.)	<u>Menjadi</u> (Rp.)
a. Modal Tetap :		
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan/Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
Sub Jumlah :

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.



LAMPIRAN :

1. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi :
 - a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM.
 - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - d. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
2. Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :
 - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM.
 - b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - d. Rekaman NPWP.
3. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :
 - a. Rekaman Surat Persetujuan dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
 - b. Rekaman LKPM periode terakhir.
 - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan pembelian saham.
 - d. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Departemen Hukum dan HAM.
4. Dokumen Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang membeli saham, meliputi :
 - a. Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
 - b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Surat rekomendasi dari instansi terkait, jika dipersyaratkan.

Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 11

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL III / C

**PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
PMDN DAN PMA**

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Lokasi Proyek :
- 4. Alamat Lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
- 5. Surat Persetujuan PMDN/PMA dan Perubahannya yang dimohon perpanjangannya (nomor dan tanggal) :

II. PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

- Usulan waktu penyelesaian proyek s/d :
- Alasan permohonan perpanjangan waktu :
- :
- :

III. PERNYATAAN :

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....


Pemohon,
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi perusahaan yang sudah memiliki;
2. Rekaman Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA beserta perubahannya;
3. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
4. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.



PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving Company*)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMDN/ PMA*)
*)Coret yang tidak perlu
3. Bidang usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha / Izin Usaha Tetap :
6. Alamat lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a) Akta Pendirian :
b) Akta Perubahan :
c) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM :

B. Perusahaan yang digabungkan (*Merging Company*)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMDN, PMA, Non PMDN/PMA*)
*)Coret yang tidak perlu
3. Bidang usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha Tetap :

- 6. Alamat lengkap :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- E-mail :
- 7. a) Akta Pendirian :
- b) Akta Perubahan :
- c) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM :

Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B).

II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT
 Jika data tidak tercantum dalam IUT agar diambil data dari LKPM

Apabila bidang usaha/sector dan lokasi proyek dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) bidang usaha/sector dan 1 (satu) Kabupaten/Kota atau, maka data proyek dibuat terpisah sesuai bidang usaha/sector dan lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.

A. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		
		I ^{*)}	II ^{**)}	III ^{***)}
.....
.....
.....
.....

B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipertahankan (Surviving) setelah merger :

Jenis barang/jasa	Ekspor (%)
.....
.....
.....
.....

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.....

*) Perusahaan yang dipertahankan (Surviving)
 **) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (Merging)
 ***) Perusahaan yang dipertahankan (Surviving) setelah merger

C. Lokasi Kegiatan Usaha	:
		I*)	II **)	III ***)
1. Kabupaten/ Kota	:
2. Propinsi	:
D. Penggunaan tanah	: Perusahaan		
		I*)	II **)	III ***)
Luas lahan (M2)	:
E. Penggunaan Tenaga Kerja	: Perusahaan		
		I*)	II **)	III ***)
Tenaga kerja Indonesia (orang)	:
F. Investasi (Diisi sesuai mata uang sebelumnya)	: Perusahaan		
		I*)	II **)	III ***)
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:
b. Bangunan/Gedung	:
c. Mesin-mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:
d. Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
2. Modal Kerja	:
Jumlah	:
H. Sumber Pembiayaan	: Perusahaan		
		I*)	II **)	III ***)
1. Modal Sendiri	:
2. Modal Pinjaman	:
3. Laba Ditanam Kembali	:
Jumlah	:

- *) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)
 **) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)
 ***) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

I. Modal Perseroan	:	Perusahaan		
		(^I)	(^{II} ^{**})	(^{III} ^{***})
1. Modal Dasar	:
2. Modal Ditempatkan	:
3. Modal Disetor	:

J. Posisi Kepemilikan Saham
(Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)

A. Penyertaan Asing

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	US\$	Nama Pemegang Saham	US\$
1.
2.
3.

B. Penyertaan Indonesia

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERGABUNG			PERUSAHAAN SETELAH BERGABUNG	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	US\$	Nama Pemegang Saham	US\$
1.
2.
3.

- ^I) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)
- ^{**}) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)
- ^{***}) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Tanda tangan, nama terang,
jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan yang
bergabung

Surviving Company

PT.....

Merging Company/ies :

1. PT.....

2. PT.....

Materai Rp. 6000


(.....)

(.....)

(.....)

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bagi yang telah memproduksi komersial tetapi belum memiliki IUT dari masing-masing perusahaan (PMDN/PMA) atau Surat Izin Usaha bagi Non PMDN/PMA.
2. Rekaman Surat Persetujuan dan perubahannya untuk masing-masing perusahaan PMDN/PMA.
3. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan.
4. Rekaman risalah RUPS yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, tentang persetujuan penggabungan dari pemegang saham masing-masing perusahaan.
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha.
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.



Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 13

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

MODEL IV / A

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang Modal

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :

SP PMDN
_____ Nomor _____ tanggal _____
SP PMA

bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimili :
- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Modal dan Perubahan/Penambahannya*) dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa*).

Daftar Induk Barang Modal terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar....., dan.....

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN :

I. Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Modal

1. Daftar Induk Barang Modal (contoh formulir terlampir).
2. Disket Daftar Induk Barang Modal (berdasarkan *Investor Module* BKPM).
3. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel/perkantoran).
4. Brosur/spesifikasi teknis mesin-mesin/peralatan.
5. Uraian proses produksi/*flow chart*.
6. Perhitungan kapasitas mesin/peralatan.
7. Rekaman SP PMDN atau SP PMA dan perubahannya.
8. a. Rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
b. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
10. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi khusus untuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
 - Rekomendasi dari Badan Otorita Proyek Asahan untuk Daftar Induk Barang Modal proyek Asahan/PT. INALUM.
 - Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan fasilitas atas impor barang modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan memproses dan kemudian menerbitkan Surat Persetujuan fasilitas atas impor barang modal yang bersangkutan.
11. Khusus untuk permohonan Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Atas Impor Barang Modal bagi Daftar Induk Barang Modal, ditambah persyaratan sebagai berikut :
 - a) Alasan perubahan atau penambahan fasilitas atas impor barang modal bagi daftar induk barang modal dalam surat permohonan.
 - b) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk barang modal yang sudah direalisasi.
 - c) Rekaman Surat Persetujuan (SP) Pabean BKPM.
 - d) Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
12. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

DAFTAR INDUK BARANG MODAL

NAMA PERUSAHAAN : (PMA/PMDN*)
 NOMOR KODE PROYEK :

NO	JENIS BARANG	NEGARA ASAL	SPEKIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)	BEA MASUK

*) Coret yang tidak perlu

.....20.....

(.....)
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

Disampaikan ke BKPM

Lampiran 14

Dalam 2 (dua) rangkap

Perubahan SK Kepala BKPM

No. 1/P/2008

MODEL IV / B

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Bahan Baku/Penolong

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :

SP PMDN

Nomor

tanggal

SP PMA

bersama ini kami :

Nama Pemohon :

Alamat :

- Telepon :

- Faksimili :

- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Bahan Baku/Penolong serta Perubahan/Penambahannya*) dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa*).

Daftar Induk Bahan Baku/Penolong*) terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar.....dan.....

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....
Pemohon


Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :

1. Daftar Induk bahan Baku/Penolong (contoh formulir terlampir).
2. Disket Daftar Induk Bahan Baku/Penolong (berdasarkan *Investor Module* BKPM).
3. Perhitungan kebutuhan bahan baku/bahan penolong (*material balance*) sesuai kapasitas mesin terpasang.
4. Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas Impor Mesin-mesin/Peralatan.
5. Rekaman Izin Operasional/Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang telah memiliki.
6. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian atas penggunaan Barang Modal dalam negeri, untuk mendapatkan fasilitas impor bahan baku/penolong sampai dengan 4 (empat) tahun.
7. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.



DAFTAR INDUK BARANG DAN BAHAN (BAHAN BAKUPENOLONG)

NAMA PERUSAHAAN : (PMA/PMDN*)
 NOMOR KODE PROYEK :

NO	JENIS BARANG	NEGARA ASAL	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)	BEA MASUK

* Coret yang tidak perlu

.....20.....

(.....)
 Nama Terang, Tanda Tangan,
 Jabatan, Cap Perusahaan

FORMULIR APIT

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS ATAU PERUBAHANNYA
DALAM RANGKA PMDN/PMA

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha/Kegiatan
(Sesuai SP PMDN/PMA, IUT) :
3. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
b. Nomor Kode Proyek (NKP) :
4. Akte Pendirian Perusahaan dan
Perubahannya (Yang terkait dengan
susunan direksi terakhir) :
Nama Notaris :
Nomor/Tanggal :
5. A l a m a t
 - a. Kantor Pusat :
 - Telepon :
 - Faksimili :
 - E-Mail :
 - b. Lokasi Proyek/Pabrik :
 - Telepon :
 - Faksimili :
 - E-Mail :

II. IZIN-IZIN/PERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH

1. Nomor dan Tanggal SP PMDN/PMA dan perubahan-perubahannya :
2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
3. Nomor dan Tanggal APIT (bagi yang mengajukan permohonan perubahan) :

III. PIMPINAN PERUSAHAAN*)

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :

IV. NAMA PEJABAT*) PERUSAHAAN YANG BERHAK MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :

V. LAIN-LAIN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) Apabila lebih dari 1 (satu) orang, agar disusun dalam lembar tersendiri.

LAMPIRAN :

Spesimen tanda tangan pengurus yang berhak menandatangani dokumen impor :

Nama Perusahaan :


1. Nama Lengkap :
Jabatan :
Tandatangan :

2. Nama Lengkap :
Jabatan :
Tandatangan :

3. Nama Lengkap :
Jabatan :
Tandatangan :

4. Nama Lengkap :
Jabatan :
Tandatangan :

5. Nama Lengkap :
Jabatan :
Tandatangan :



.....,20.....

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

Meteral Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

LAMPIRAN

A. APLIKASI APIT BARU

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir.
2. Surat kuasa (dari direksi) apabila penandatanganan dokumen impor (kartu APIT) bukan direksi.
3. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi penandatanganan dokumen impor warga negara asing (WNA) dan rekaman Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan Izin Usaha.
5. Kartu Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang telah ditandatangani dan distempel perusahaan (contoh Kartu APIT terlampir).
6. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

B. APLIKASI APIT PERUBAHAN

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir.
2. Surat kuasa apabila penanda tangan dokumen impor bukan direksi
3. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi penanda tangan dokumen impor warga negara asing dan rekaman KTP bagi WNI.
4. Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan Izin Usaha.
5. Kartu Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang telah ditandatangani dan distempel perusahaan.
6. Kartu Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) lama asli berikut rekaman SK APIT terakhir.
7. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu APIT lama hilang.
8. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

Contoh Kartu APIT :

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Jl. Gatot Subroto No. 44 Kotak Pos 3186
Telepon 5252008
J A K A R T A

KARTU PENGENAL IMPORTIR TERBATAS

NOMOR APIT :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. Alamat Kantor Pusat/Cabang Perusahaan :
- 4. Nomor Telepon :
- 5. Bidang Usaha :
- 6. Lokasi Proyek :
- 7. Berlaku APIT :

TANDA TANGAN PENGURUS DAN STEMPEL PERUSAHAAN

A.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

B. **STEMPEL PERUSAHAAN** Jakarta,

NIP

Disampaikan ke BKPM
Dalam 2 (dua) rangkap

Lampiran 16

Peraturan Kepala BKPM
No. 1/P/2008

FORMULIR RPTK

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kepada Yth.

Bapak Kepala BKPM
di -

.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) bagi proyek kami yang telah memperoleh SP Kepala BKPM No. tanggal (proyek baru/perluasan *).

Terlampir kami sampaikan daftar isian RPTK.

..... 20.....

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

(.....)
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) Corel yang tidak perlu

LAMPIRAN

A. PERMOHONAN BARU RPTK

1. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping (Lampiran I s/d V).
2. Rekaman Surat Persetujuan PMDN/PMA dan perubahannya.
3. Rekaman akta anggaran dasar perusahaan dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan.
4. Bagan struktur organisasi perusahaan.
5. Bukti lapor ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Depnaker setempat (UU No. 7 Tahun 1981).
6. Khusus bagi jabatan di Subsektor Migas, Pertambangan Umum (Kontrak Karya/KK, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PPKP2B dan Kuasa Pertambangan/KP) dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik, melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal yang terkait.
7. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
8. Khusus untuk permohonan perpanjangan/perubahan RPTK dan jabatan ditambah :
 - a. Rekaman Surat Keputusan RPTK.
 - b. Alasan perusahaan belum dapat melaksanakan penggantian Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA).
 - c. Laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia/TKI (Lampiran VI).
 - d. Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendaatang (Lampiran VII).
 - e. Laporan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja sesuai RPTK (Lampiran VIII).
 - f. Rekaman Surat Keputusan perusahaan tentang penunjukan sebagai TKI pendamping.
 - g. KTP TKI pendamping.
 - h. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) khusus bagi perpanjangan, perubahan dan penambahan/pengurangan jabatan.

B. PERMOHONAN RANGKAP JABATAN

Hanya melampirkan :

1. Permohonan oleh perusahaan yang akan menggunakan TKA sebagai Direksi.
2. Rekaman RPTK dari 2 (dua) perusahaan atau lebih dalam satu grup.
3. Rekaman IMTA yang masih berlaku.
4. Rekaman akta anggaran dasar perusahaan dan perubahannya dari masing-masing perusahaan terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan serta susunan pemegang saham yang membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan satu grup.
5. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

DAFTAR ISI
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

RPTK

- 1. Nama Perusahaan : _____
- 2. Alamat Perusahaan : _____
 - a. Kantor Pusat : _____
 - b. Kantor Cabang : _____
 - c. Nomor Telepon : _____
 - d. Email : _____
- 3. Nama Pimpinan Perusahaan : _____
- 4. Lokasi Proyek : _____
- 5. Bidang Usaha : _____
- 6. Nomor SP PMDN/PMA dan/atau Izin Usaha : _____
Tanggal : _____
- 7. Status Badan Usaha : _____
: PMA/PMDN
- 8. Instansi Pemberi Izin : _____


RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG

NO.	JABATAN	JUMLAH TKW/NAP	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DIPEKERJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

CATATAN : Lampiran Struktur Organisasi


RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI PENDAMPING TKWNP

NO.	JABATAN	JUMLAH TKWNP	JUMLAH TKI SEBAGAI ASISTEN TKWNP	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN IK		KETERANGAN
				PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	
1	2	3	4	5	6	7



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERSYARATAN MINIMUM
 JABATAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

NO.	JABATAN	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JABATAN	PERSYARATAN MINIMUM	
			PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
1	2	3	4	5



**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENGGANTI TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

NO.	NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKWNAP YANG AKAN DIGANTIKAN OLEH TKI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN		TKI YANG AKAN DILATIH (SEBAGAI PENGGANTI TKWNAP)		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		RENCANA PENEMPATAN (MULAI PENGGANTIAN)	KETERANGAN
		JENIS	LAMANYA	NAMA	JABATAN SEKARANG	DALAM PERUSAHAAN	LUAR PERUSAHAAN*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									*) Kalau Diklat dilaksanakan di luar perusahaan harap disebutkan lembaga Diklat dan alamatnya.

Jakarta,, 20.....

*) Coret yang tidak perlu

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG
DIPERSIAPKAN UNTUK MENGGANTI TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**


NO.	NAMA JABATAN YANG AKAN DIGANTI TKI	NAMA TK WNAF DAN PENDIDIKANNYA		NAMA TKI SEBAGAI PENDAMPING DAN PENDIDIKANNYA		PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT				KETERANGAN
		NAMA	PENDIDIKAN	NAMA	PENDIDIKAN	NAMA DIKLAT	TEMPAT DIKLAT	LAMA DIKLAT	MULAI DIKLAT (bln, th.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....
Pimpinan

PENGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG YANG DIPERLUKAN

Nama	Jenis Kelamin		Tempat dan tanggal lahir	Kewarga-negaraan	Nomor dan Tanggal Paspor	Jabatan	Nomor dan Tanggal			Tanda melapor kependudukan	Bukti Pajak Orang Asing
	L	P					KIM/S	IKTA	STMD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



.....
Pimpinan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN RPTK

Nama Jabatan yang diduduki TKW/NAP yang tercantum dalam RPTK	Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan		TKI yang akan dilatih (Calon pengganti TKW/NAP)	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan			Hasil Diklat		Rencana Penempatan	Keterangan
	Jenis	Lamanya		Nama	Jabatan Sekarang	Dalam Perusahaan	Luar Perusahaan*	Lulus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* Kalau diklat dilaksanakan di luar perusahaan harap disebutkan Lembaga Diklat dan alamatnya.

..... Pimpinan

PERMOHONAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
DAN REKOMENDASI TA-01
DALAM RANGKA PMDN/PMA
BARU (....) PERPANJANGAN (....) PINDAH JABATAN (....)

I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING

1. Nama Perusahaan/Instansi :
- a. NPWP :
- b. NKP :
2. Nama Pimpinan/Penanggu Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
- a. Telepon :
- b. Faksimili :
- c. E-Mail :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Surat Persetujuan dan/atau Izin Usaha dan Perubahannya :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
6. Bidang Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia :orang
8. Jumlah Tenaga Kerja Asing dalam RPTK :orang
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
 - a. Nomor SK Pengesahan RPTK :
 - b. Tahun berlaku s/d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
.....
3. Alamat di Indonesia :
.....
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : (L) / (P)
7. Status Perkawinan : Kawin (...), Belum Kawin (...)
8. Pendidikan Tertinggi *) :
9. Pengalaman Kerja *) : a.
b.
c.
d.
10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki
 - a. Visa
 - Jenis :
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :
 - b. Kartu Izin Masuk (KIM)
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD)
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :
 - d. Surat Kartu Kependudukan
 - Nomor :
 - Tanggal Dikeluarkan :
 - Masa Berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA ASING

1. Nama jabatan :
- Level Jabatan : (...) Pimpinan/Manajer
(...) Profesional
(...) Supervisor
(...) Teknisi Operator
2. Uraian Jabatan :
(tugas, tanggung jawab dan wewenang)
3. Persyaratan Tertentu Untuk Mengisi Jabatan Tersebut:
 - a. Pendidikan :
 - b. Pengalaman Kerja :
4. Lokasi Penempatan di Kabupaten/Kota :

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian Kerja Berlaku Tanggal :
2. Fasilitas dan Gaji yang Diberikan
 - a. Perumahan : (...) Dapat
(...) Tidak Dapat
 - b. Kendaraan : (...) Dapat
(...) Tidak Dapat
 - c. Gaji Per Bulan : US\$.....

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU:

VI. PERNYATAAN

(Isi sesuai standar)

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan kebenarannya.

..... 20.....

Pemohon

(.....)

Tanda tangan dan nama terang
penanggungjawab di atas materai Rp. 6.000,-

*) Lampirkan copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

A. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN REKOMENDASI TA.01

1. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari TKWNAP yang bersangkutan.
2. Riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
3. Rekaman ijazah dan / atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
4. Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/ pengangkatan untuk jabatan direksi.
5. Rekaman SK RPTK yang berlaku.
6. Rekaman Surat Keputusan perusahaan tentang pengangkatan sebagai karyawan dan penunjukan sebagai TKI pendamping.
7. Rekaman KTP TKI pendamping yang masih berlaku.
8. Bukti *Exit Permit Only* (EPO)/copy IMTA untuk TKWNAP yang pernah bekerja di Indonesia sebelumnya.
9. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

B. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN IMTA BARU

1. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Rekaman SP PMDN/PMA dan perubahannya.
3. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
4. Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit.
5. Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping.
6. SK RPTK dan perubahannya.
7. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
8. Rekaman VITAS/Telex.

C. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA

1. Surat Keputusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
2. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
3. Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dan Nota Kredit.
4. Rekaman RPTK yang masih berlaku.
5. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan/atau program pengindonesiaan tenaga kerja.
7. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
8. Rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTEHTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTEHTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;

- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.

4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseorangan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada :
 - a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
 - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan :			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) tambahan 1 Tahun :
apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
 - 2) tambahan 1 Tahun :
apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

3) tambahan 1 Tahun :

apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah);

4) tambahan 1 Tahun :

apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

5) tambahan 1 Tahun :

apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

- (3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Penentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AD INTERIM,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2007 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dapat diberikan kepada

wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus dilakukan di daerah yang ditetapkan di Lampiran II tersebut.

Ayat (2)

Huruf a :

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh :

PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp 100.000.000.000 berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (*investment allowance*) sebesar $5\% \times \text{Rp } 100.000.000.000 = \text{Rp } 5.000.000.000$ setiap

tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.

Huruf b :

Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva tetap yang diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.

Huruf c :

Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindar Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Huruf d :

Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 (lima) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang

diberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan/kriteria sebagai berikut :

1. tambahan 1 tahun :

apabila penanaman modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;

2. tambahan 1 tahun :

apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama (lima) tahun berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja pada semua tingkat;

3. tambahan 1 tahun :

apabila melakukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. tambahan 1 tahun :

apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun pajak, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah investasi.

5. tambahan 1 tahun :

apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4675**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka:

- a. fasilitas yang telah diberikan* berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

2. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas:

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4892



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KELASIFIKASI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
1.	Pengembangan peternakan Pengembangan usaha peternakan besar/kecil	01211 01216 15111	Pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan dan pengolahan terpadu: Sapi potong (>5.000 ekor) Kambing potong (>20.000 ekor) RPH kambing/domba (>30.000 ekor/bulan)
2.	Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman TUPHHK-HTY (HTI) a. Pengusahaan Hutan Jati b. Pengusahaan Hutan Pinus c. Pengusahaan Hutan Mahoni d. Pengusahaan Hutan Sono Keling e. Pengusahaan Hutan Albasia/Jeunjing	02011 02012 02013 02014 02015	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran

f. Pengusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	f. Pengusahaan Hutan Cendana g. Pengusahaan Hutan Akasia h. Pengusahaan Hutan Ekaliptus i. Pengusahaan Hutan Lainnya	02016 02017 02018 02019	Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran Kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran Sungkai, Kayu Karet, Omelina, Meranti Minimal 50.000 Ha
3.	Peningkatan dan Pemanfaatan Batu bara Mutu Rendah (Low Rank Coal) *)	10102	Coal Gasification Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
4.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	11102	Kelompok ini mencakup usaha pencarian, pengeboran, dan pengolahan panas bumi menjadi tenaga listrik
5.	Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu Industri Susu	15201	Susu Bubuk, Susu Kental Manis, Susu Cair

6. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KELASIFIKASI BAKU LAPANGAN UBAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
6.	Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	15497	Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya (Khusus yang menggunakan nucleotida (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian)
7.	Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi a. Industri Persiapan Serat Tekstil b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertununan (kecuali Pertununan Karung Goni dan Karung Lainnya) c. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertununan (kecuali Pertununan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain d. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertununan (kecuali Pertununan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	17111 17111 dan 17112 dan 17114 17111 dan 17112 dan 17114 dan 17122 dan/ atau 17123 17111 dan 17112 dan 17114 dan 18101	- Serat Rami Terintegrasi (Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang rami suatra) - Serat Sutera Terintegrasi (Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang sutera) Industri Perolapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri Pertununan Khusus ATM (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja) Industri Perolapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertununan Khusus ATM dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja) Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri Pertununan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)

c. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	e. Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	17114 dan 18101	Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
8.	Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton/Paper Board		
	a. Industri Bubur Kertas (Pulp)	21011	*) (Terintegrasi dengan HTI)
	b. Industri Kertas Budaya	21012	*) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
	c. Industri Kertas Berharga	21013	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, watermark paper, meterai, petangko dan sejenisnya (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
	d. Industri Kertas Khusus	21014	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardlopan, kertas litmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)

c. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	e. Industri Kertas Industri	21015	*) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (toweling, stock, napkins, abock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork dipping paper (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas) Kayu yang diolah tidak boleh berasal dari hutan alam
9.	Pengilangan Minyak Bumi (Oil Refinery) *)	23201	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, naphtha, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, minyak bakar, lubricant, wax, solvent/pelarut, residu dan aspal Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
10.	Pembangunan Kilang mini gas bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi)	23202	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG)
11.	Kelompok Industri Bahan Kimia Industri a. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	24111	- Industri Garam Industri (Kadar NaCl Minimal 96%) - Natrium Carbonat (Na ₂ CO ₃)

b. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGKAY USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian d. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara e. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya f. Industri Karet Buatan	24114 24115 24117 24119 24132	<ul style="list-style-type: none"> • White Carbon • Industri Oleokimian (Industri Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol, dan Glycerin) • Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol anhidrat) • Industri Biolube • Ethylene, Propylene, dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya • Benzene, Xylene, dan Toluene serta yang terintegrasi dengan turunannya • Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate • Caprolactam • Modified Diehanol Amine (MDEA) • Karet Teknis Buatan
12.	Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya a. Industri Bahan Farmasi	24231	<ul style="list-style-type: none"> • Senyawa Derivat Statin • Para Amino Fenol • Sefalosporin • Rifampisin

- Kloramfenicol ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
			<ul style="list-style-type: none"> • Kloramfenicol dan Derivatnya • Amoksisilin • Ampisilin • Vitamin B1 • Vitamin C • Bahan Baku Farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi
	b. Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik	24242	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wang-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur, dan kosmetik tradisional</p> <p>Biaya investasi di Pulau Jawa paling sedikit USD 100 Juta</p> <p>Biaya investasi di luar Pulau Jawa paling sedikit USD 50 Juta</p>
13.	Kelompok Industri Serat Buatan Industri Serat Stapel Buatan	24302	<p>Viscoot Rayon</p> <p>Minimum tenaga kerja tahun pertama 1000 orang</p> <p>Untuk perluasan, tambahan tenaga kerja 500 orang untuk tahun pertama</p>
14.	Kelompok Industri Karet dan Barang dari Karet Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	25192	<p>*)</p>

15. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
15.	Kelompok Industri Barang-Barang dari Porselin Industri, Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari porselin	26203	*)
16.	Kelompok Industri Logam Dasar Besi dan Baja a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) s/d Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	27101 27101 s/d 27102	Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan Bijih Besi) Industri Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar sampai Penggilingan Baja (Industri Baja Terintegrasi Proses Kontinyu) (Proses kontinyu mulai dari: - Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/sheet) - Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/wire rod))
17.	Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi c. Industri Ekstruktural Logam Bukan Besi	27201 27202 27203	Industri Ingot Aluminium (Aluminium Smelting) Industri Pelat Tembaga, Sheet (Lembaran) Tembaga, Industri Pembuatan Kawat Logam (Wire) Tembaga (Kapasitas >5.000 ton/tahun) Industri Ekstruksi Tembaga dan Paduannya (rod). (Kapasitas >10.000 ton/tahun)

d. Industri ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	27204	Industri Tube, Pipa dari Tembaga dan Paduannya (Kapasitas >10.000 ton/tahun)
18.	Kelompok Industri Mesin dan Perlengkapannya a. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir b. Industri Motor Pembakaran Dalam c. Industri Pompa dan Kompresor d. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengcirjaan Logam e. Industri Mesin Tekstil f. Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	29111 29112 29120 29221 29263 29299	Industri Turbin uap, Turbin Gas Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer dengan daya >100 HP) - Industri pompa air (Pompa Cairan Kiriak) - Industri kompresor udara dan gas (Industri kompresor angin dengan daya >10 HP) Industri Mesin Perkalas pengerjaan logam Industri Mesin Tekstil Injection Moulding Machine Industri Motor Listrik, dengan daya >375 KW
19.	Kelompok Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator a. Industri Motor Listrik	31101	

b. Industri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
	b. Industri Mesin Pembangkit Listrik	31102	Industri Generator Listrik, dengan daya >375 KVA
20.	Kelompok Industri Elektronika dan Telematika	30003	Flash Disk, MP3, MP4, Mpeg/Digital Player, peralatan kedokteran digital (MRI), printer jenis laser jet dan desk jet
	a. Industri Mesin Kantor, Komputasi, dan Akuntansi Elektronik	31502	Lampu Hemat Energi (LHE) terintegrasi dengan komponennya
	b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	32100	Assesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV berwarna Flat, LCD, Plasma, Integrated Circuit (IC), Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan Kulkas, Motor untuk alat listrik rumah tangga, Industri Panel TV Plasma, LCD dan Organic Light Emitting Diode (OLED)
	c. Industri Tabung dan Katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya	32200	*)
	d. Industri alat transmisi dan alat komunikasi	32300	TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Conference system, Audio Amplifier, Industri OLED TV
	e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejarannya	33203	*)
	f. Industri kamera Fotografis	72200	*)
	g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak		

21. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKUCI LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
21.	<p>Kelompok Industri Alat Angkat Darat</p> <p>a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam</p> <p>b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p> <p>c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p> <p>d. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya</p>	<p>29221</p> <p>34100</p> <p>34300</p> <p>35912</p>	<p>Mould dan Dies, Jigs dan Fixtures</p> <p>*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engine dan engine part (Keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain: Karburator dan bagannya, Cylinder Block, Cylinder Liner, Cylinder Head, dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dan lain-lain) • Brake system, Axle-propeller Shaft, Transmission/Clutch System, Steering System • Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel pump • Forging component, Die casting component, Stamping Part • Engine dan Engine Part • Die casting component, Brake system • Transmission system

22. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -


BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
22.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu a. Industri Kapal/Perahu b. Industri peralatan dan perlengkapan kapal	35111 35112	Kapal diatas 50.000 DWT
23.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	*) - Chemical Grade Alumina - Pemurnian Nikel secara Hidrometalurgi - Pengolahan dan pemurnian timah hitam - Pengolahan dan pemurnian seng

Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perencanaan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri,



SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2008
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
1.	Pengembangan tanaman pangan a. Pertanian Padi b. Palawija	01111 01112	Industri perbenihan (2.000-3.000 ton/tahun) Budidaya, dengan processing terpadu (>5.000 Ha) Industri perbenihan - jagung >3.000 ton - kedelai >1.000 ton	Papua Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan Jagung: Gorontalo, Lampung; Kedelai: Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi
2.	Pengembangan Budidaya Hortikultura a. Pertanian buah-buahan sepanjang tahun b. Pertanian buah-buahan musiman	01132 01132 01131	Pisang (>500 Ha) Nanas (>500 Ha) Mangga (>500 Ha)	Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara Lampung Jawa Timur
3.	Kelompok Industri Pengolahan Makanan Industri Pengalengan Ikan dan biota perairan lainnya	15121	-	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo

4. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
4.	<p>Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis Agro</p> <p>a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa</p> <p>b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya</p> <p>c. Industri gula pasir</p> <p>d. Industri gula lainnya</p> <p>e. Industri Persiapan Serat Tekstil</p>	<p>15143</p> <p>15322</p> <p>15421</p> <p>15423</p> <p>17111</p>	<p>¹⁾ (Harus terintegrasi usaha budidaya)</p> <p>Tepung dari jagung (Harus terintegrasi usaha budidaya)</p> <p>Gula pasir dari tebu (Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya)</p> <p>Gula dari ubi kayu (Harus terintegrasi usaha budidaya)</p> <p>Serat Kapas (Harus terintegrasi usaha budidaya minimal 500 Ha)</p>	<p>Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo</p> <p>Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo</p> <p>Di luar Jawa</p> <p>Di luar Jawa</p> <p>Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur</p>

5. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BIDANG USAHA TERTEPENTU DAN DAERAH TERTEPENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
5.	Kelompok Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki Industri Penyamakan Kulit	19112	<p>Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak (sapi, kerbau, ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit terasamak seperti: wet kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota pemalran, dan hewan lainnya yang tidak dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012</p> <p>Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/budidaya</p>	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat
6.	Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Industri Kemasan dan kotak dari kertas dan karton	21020		Di-luar Jawa

7. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODDK	DAERAH/PROVINSI
7.	Kelompok Industri Barang dari Plastik Industri Kemasan dari Plastik	25205		Di luar Jawa
8.	Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips Industri Semen	26411	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, seperti: portland, natural dan jenis semen lainnya	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Mangrove Aceh Darussalam
9.	Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	31401	Industri Baterai Lithium	Jawa Barat
10.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal a. Industri Kapal dan Perahu	3511 35111 & 35113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perbaikan macam-macam kapal ukuran 5.000 sampai dengan 50.000 DWT yang terbuat dari baja atau bahan logam lainnya	Jawa Timur

b. Industri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
	b. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal	35112	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat	Jawa Timur
11.	Kelompok Industri Furnitur a. Industri Furnitur dari kayu b. Industri Furnitur dari rotan dan/atau bambu	36101 36102	*) *)	Di Luar Jawa Di Luar Jawa
12.	Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalangan - Pengalangan/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengalangan/Pengawetan lainnya	05011 dan 15121 e/d 15129	<ul style="list-style-type: none"> • Tuna • Cakalang • Hito/ Cucut • Layur • Tenggiri • Lumuru • Bawal • Kakap Merah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mangrove Aceh Darussalam; • Sumatera Utara; • Sumatera Barat; • Bengkulu; • Lampung; • Banten; • Jawa Barat; • Jawa Tengah; • DI Yogyakarta; • Jawa Timur;

• Bali ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
13.	Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya	05012 dan 15121 s/d 15129	<ul style="list-style-type: none"> • Udang • Kepiting • Lobster • Rajungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bali; • Nusa Tenggara Barat; • Nusa Tenggara Timur; • Maluku; • Papua.
				<ul style="list-style-type: none"> • Nanggroe Aceh Darussalam; • Sumatera Utara; • Sumatera Barat; • Bengkulu; • Lampung; • Banten; • Jawa Barat; • Jawa Tengah; • DI Yogyakarta; • Jawa Timur; • Bali; • Nusa Tenggara Barat; • Nusa Tenggara Timur; • Maluku; • Papua.

14. Penangkapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
14.	Penangkapan Molkeoa Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) <ul style="list-style-type: none"> - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemundangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya 	05013 dan 15121 a/d 15129	<ul style="list-style-type: none"> - Cumi - Sotong - Teripang - Ubur-ubur 	<ul style="list-style-type: none"> - Nangroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta; - Jawa Timur; - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Maluku; - Papua.

15. Transshipment ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
15.	Transshipment Port	Merupakan kesatuan dari: 63100 63210 63220 63321 63290	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transshipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering)	Pulau Batam


Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Bidang Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perencanaan dan Industri.



REPUBLIK INDONESIA
SAPTO NUGROHO



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 89 /SK/2007

**TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

- (1) Permohonan fasilitas pajak penghasilan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala BKPM oleh wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKPM dengan menggunakan formulir (sesuai terlampir) yang dilengkapi:
 - a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pasal 2

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan permohonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi, persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 serta tingkat realisasi penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Tingkat realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai minimal 75% dari pembangunan fisik yang direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan, yang tercantum dalam LKPM.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima:
 - a. Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM mengusulkan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak;
 - b. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM mengembalikan permohonan kepada yang bersangkutan.
- (4) Atas dasar usulan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan menyampaikannya kepada yang bersangkutan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM.

Pasal 3

Peraturan Kepala BKPM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 NOV 2007

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PP NO. 1 TAHUN 2007**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor, Tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
3. Instansi yang mengeluarkan :
4. NPWP :
5. Nomor dan Tanggal Akte Pendirian
dan Perubahannya :
6. Nomor dan Tanggal Pengesahan
Badan Hukum :
7. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/Lokasi

1. Estimasi Mulai Berproduksi (bulan/tahun) :
2. Investasi Proyek (Rupiah/US \$)* :
3. Modal Perseroan (Rupiah/US \$)*
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempaikan :
 - c. Modal Disetor :
4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
* Coret yang tidak perlu

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....2007
Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN :

1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. Laporan realisasi penanaman modal.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : IA. /2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pemberian fasilitas
Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007

Jakarta,
Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi tanggal
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah diadakan penelitian
atas permohonan dimaksud maka dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Usaha/Proyek :
4. Nomor, Tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan badan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.

A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(Achmad Kurniadi)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi;
4. Perusahaan yang bersangkutan.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : IA. /2007 Jakarta,
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan Kepada Yang Terhormat Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007 PT./Koperasi
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal pemberian fasilitas pajak penghasilan badan berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007 maka setelah diadakan penelitian atas permohonan dimaksud, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam PP No. 1 Tahun 2007.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(Achmad Kurniadi)

Tembusan Ylh. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi;
4. Perusahaan yang bersangkutan.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 2/P/2008

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan dan mempercepat proses pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, perlu menelapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanam Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di

Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

Pasal 1

- (1) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala BKPM ini, yang dilengkapi :
 - a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Fotokopi Surat Persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru; dan
 - d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM.
- (3) Terhadap perusahaan yang memperoleh Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain dari Kepala BKPM, perlu dilengkapi dengan rincian meliputi bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk dan daerah/provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bagi bidang usaha, produk dan daerah tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, berlaku bagi Wajib Pajak atas Surat Persetujuan penanaman modal baru atau Surat Persetujuan perluasan penanaman modal atau Izin Prinsip dari instansi yang berwenang yang diterbitkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) khusus bagi tambahan bidang usaha, produk dan daerah tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, berlaku bagi Wajib Pajak atas Surat Persetujuan penanaman modal baru atau Surat Persetujuan perluasan penanaman modal atau Izin Prinsip dari instansi yang berwenang yang diterbitkan terhitung sejak tanggal 23 September 2008, kecuali bagi yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.

Pasal 3

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan permohonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi, persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar :
- a. Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM mengusulkan pemberian fasilitas Pajak

Penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala BKPM ini;

b. Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM mengembalikan permohonan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran III Peraturan Kepala BKPM ini.

(3) Atas dasar usulan Kepala BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan tentang pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKPM.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala BKPM Nomor 89/SK/2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala BKPM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BKPM ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2008
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2008
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR : 62



Sesuai dengan aslinya
di Jakarta, 13 Oktober 2008
Kepala Biro Hukum dan Humas

Riyatno

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 2008**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor, Tanggal Persetujuan/
Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
3. Instansi yang mengeluarkan :
4. NPWP :
5. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
dan Perubahannya :
6. Nomor dan Tanggal Pengesahan
Badan Hukum :
7. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/Lokasi

1. Estimasi Mulai Berproduksi (bulan/tahun) :
2. Investasi Proyek (Rupiah/US \$)* :
3. Modal Perseoran (Rupiah/US \$)*
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
* Coret yang tidak perlu

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....2008

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN :

1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru;
4. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi perusahaan yang sudah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila penandatanganan bukan Direksi.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : /A /2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 62 Tahun 2008

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah diadakan penelitian atas permohonan dimaksud maka dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Nomor, Tanggal Persetujuan/ Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Fotokopi Surat Persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *)
3. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM, khusus bagi perusahaan penanaman modal asing baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

*) Pilih salah satu.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : /2008 Jakarta,
Lampiran : —
Perihal : Penolakan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Yang Terhormat PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan setelah diadakan peneltian atas permohonan dimaksud, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Demikian agar Saudara maklum.

A.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
U.b.
Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait;
2. Wakil Kepala BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi BKPM.